



Peraturan Anti-Doping IADO

(dalam versi Bahasa Indonesia)

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Pengantar	1
Rasionalitas Yang Mendasar Terhadap Code dan Peraturan Anti-Doping IADO	2
Program Anti-Doping Nasional	3
Ruang Lingkup Peraturan Anti-Doping Ini	3
Pasal 1 Definisi Doping	6
Pasal 2 Pelanggaran Terhadap Peraturan Anti-Doping	6
2.1 Keberadaan Suatu Zat Atau Metabolismenya Atau Tanda Terlarang Yang Ada Pada Sampel Olahragawan	6
2.2 Penggunaan Atau Penggunaan Yang Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Terhadap Zat Atau Metode Terlarang	7
2.3 Penghindaran, Penolakan Atau Kegagalan Untuk Menyampaikan Kumpulan Sampel Oleh Seorang Olahragawan	8
2.4 Kegagalan Menyampaikan Fakta Oleh Seorang Olahragawan	8
2.5 Gangguan Atau Gangguan Yang Disengaja Dicobakan Dalam Suatu Bagian Doping Control Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain	8
2.6 Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Suatu Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Yang Membantu Olahragawan	9
2.7 Perdagangan Orang Atau Perdagangan Orang Yang Dicobakan Dalam Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain	9
2.8 Administrasi Atau Administrasi Yang Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Terhadap Seorang Olahragawan Yang Sedang Mengikuti Kejuaraan Dalam Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang, Atau Administrasi Atau Administrasi Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Terhadap Seorang Olahragawan Yang Sedang Tidak Mengikuti Kejuaraan Dalam Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Yang Merupakan Larangan Di Luar Kejuaraan	9
2.9 Keterlibatan Atau Keterlibatan Yang Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain	9
2.10 Asosiasi Yang Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain	10

2.11	Upaya Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Untuk Tidak Mendorong Atau Membalas Melawan Pelaporan Kepada Otoritas Terkait	11
Pasal 3 Bukti Doping		12
3.1	Beban Dan Standar Pembuktian	12
3.2	Metode Untuk Menyusun Fakta dan Pre Asumsi	12
Pasal 4 Daftar Yang Terlarang		16
4.1	Publikasi Dan Revisi Daftar Yang Terlarang	16
4.2	Zat Terlarang Dan Metode Terlarang Yang Teridentifikasi dan Daftar Terlarang	16
4.3	Penetapan WADA Tentang Daftar Terlarang	17
4.4	Pengecualian Penggunaan Terapi (“TUEs”)	17
Pasal 5 Pengetesan dan Investigasi		24
5.1	Tujuan Testing Dan Investigasi	24
5.2	Otoritas Pengetesan	24
5.3	Pengetesan Pada Event	25
5.4	Persyaratan Pengetesan	26
5.5	Informasi Keberadaan Olahraga	26
5.6	Olahragawan Yang Pensiun Kepingin Kembali Ikut Bertanding	29
5.7	Program Pengamat Mandiri	30
Pasal 6 Analisa Sampel		30
6.1	Penggunaan Laboratorium dan Laboratorium Lain Yang Diakreditasi dan Disetujui	30
6.2	Tujuan Analisa Sampel dan Data	31
6.3	Riset tentang Sampel dan Data	31
6.4	Standar Analisa dan Data	32
6.5	Analisa Lebih Lanjut terhadap Suatu Sampel Sebelum Atau Selama Manajemen Hasil Berlangsung	32
6.6	Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Setelah Dilaporkan Negatif Atau Hasilnya Sebaliknya Tidak Mununjukkan Hasil Dalam Suatu Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping	32
6.7	Split Antara Sampel A atau B	33
6.8	Hak WADA Untuk Sampel dan Data	33
Pasal 7 Manajemen Hasil: Tanggung-Jawab, Review Awal, Pemberitahuan Dan Penangguhan Sementara		34
7.1	Tanggung-Jawab Untuk Mengadakan Manajemen Hasil	34

7.2	Review dan Pemberitahuan Tentang Pelanggaran Anti-Doping Yang Potensial	35
7.3	Identifikasi Sebelum Pelanggaran Aturan Anti-Doping Terjadi	35
7.4	Penangguhan Sementara	36
7.5	Keputusan Manajemen Hasil	38
7.6	Pemberitahuan Keputusan Manajemen Hasil	39
7.7	Pensiun dari Kegiatan Olahraga	39
Pasal 8 Manajemen Hasil: Hak Untuk Melakukan Suatu Hearing Secara Fair dan Pemberitahuan Keputusan Hearing		39
8.1	Hearing Secara Adil	39
8.2	Pemberitahuan Keputusan	41
8.3	Pengabaian Keputusan	42
8.4	Hearing Tunggal di hadapan CAS	43
Pasal 9 Diskualifikasi Secara Otomatis Dari Hasil Secara Perorangan		43
Pasal 10 Sanksi Terhadap Perseorangan		43
10.1	Diskualifikasi Atas Hasil di Dalam Event Selama Suatu Pelanggaran Aturan Anti-Doping Terjadi	43
10.2	Kondisi Tidak Layak Untuk Hadir, Penggunaan Atau Penggunaan Yang Dicoba atau Kepemilikan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang	44
10.3	Kondisi Tidak Layak Untuk Pelanggaran Aturan Anti-Doping Lainnya	46
10.4	Kondisi Yang Memberatkan Yang Dapat Meningkatkan Periode Kondisi Yang Tidak Layak	48
10.5	Eliminasi Periode Kondisi Tidak Layak Dimana Ada Kesalahan atau Karena Ternyata Negatif	48
10.6	Pengurangan Kondisi Tidak Layak Yang Didasarkan Pada Tidak Ada Kesalahan atau Karena Ternyata Negatif	49
10.7	Eliminasi, Pengurangan Atau Penundaan Periode Tidak Layak atau Konsekuensi Lain Untuk Alasan Lain Dibanding Kesalahan	51
10.8	Kesepakatan Manajemen Hasil	54
10.9	Pelanggaran Yang Beragam	56
10.10	Diskualifikasi Hasil di Dalam Kompetisi Berturut-turut untuk Pengumpulan Sampel atau Pengawasan Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping	59
10.11	Hadiah Uang Yang Hilang	59
10.12	Konsekuensi Keuangan	60
10.13	Permulaan Periode Kondisi Tidak Layak	60
10.14	Status Selama Kondisi Tidak Berlaku atau Penundaan Sementara	62
10.15	Publikasi Sanksi Secara Otomatis	65

Pasal 11 Konsekuensi Bagi Tim Beregu	65
11.1 Pengetesan Olahraga Beregu	65
11.2 Konsekuensi Terhadap Olahraga Beregu	65
11.3 Badan Yang Bertanggung-Jawab Pada Penyelenggara Event atau Federasi Internasional Dapat Menetapkan Konsekuensi Yang Lebih Ketat Pada Olahraga Beregu	65
Pasal 12 Sanksi Oleh IADO Terhadap Badan Olahraga Lainnya	66
12.1 Untuk mengeluarkan semua, atau sejumlah kelompok dari, anggota-anggota organisasinya atau badan dari sejumlah Event berikutnya atau seluruh Event yang diadakan dalam suatu periode waktu yang spesifik	66
12.2 Untuk melakukan langkah disiplin tambahan dengan tetap menghormati penguatan organisasi atau badannya, kelayakan anggota mereka untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan IADO atas dasar berikut ini	66
12.3 Menahan sejumlah atau seluruh pendanaan atau dukungan keuangan atau non keuangan untuk organisasi atau badan tersebut	67
12.4 Mewajibkan organisasi atau badan tersebut untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh IADO (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya untuk pemeriksaan di laboratorium, biaya hearing, dan perjalanan) yang terkait dengan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Anti-Doping yang telah dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang terafiliasi dengan organisasi atau badan tersebut	67
Pasal 13 Manajemen Hasil: Banding	67
13.1 Keputusan Yang Menjadi Untuk Banding	67
13.2 Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Terkait Dengan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping, Konsekuensi, Penundaan Sementara, Implementasi Keputusan dan Otoritas	69
13.3 Kegagalan Untuk Memberikan Keputusan Tepat Waktu oleh IADO	77
13.4 Pengajuan Banding Yang Terkait Dengan TUEs	78
13.5 Pemberitahuan Keputusan Pengajuan Banding	78
13.6 Saatnya Memfile Pengajuan Banding	78
Pasal 14 Kerahasiaan dan Penyampaian Laporan	80

14.1	Informasi Yang Terkait Temuan Analisa Yang Merugikan, Temuan Yang Tidak Khas, dan Pelanggaran Aturan Anti-Doping Lainnya	80
14.2	Pemberitahuan Pelanggaran Aturan Anti-Doping atau Pelanggaran Tidak Layak atau Penundaan Sementara dan Permintaan Untuk Pengarsipan	82
14.3	Pengumuman Terbuka	82
14.4	Penyampaian Laporan Data Statistik	85
14.5	Database Informasi Doping Control Dan Monitoring Kepatuhan	85
14.6	Privasi Data	86
Pasal 15 Pelaksanaan Keputusan		87
15.1	Efek Keputusan Yang Mengingat Otomatis oleh Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan	87
15.2	Pelaksanaan Keputusan Lain Yang Oleh Organisasi Anti-Doping	89
15.3	Pelaksanaan Keputusan oleh Badan Yang Bukan Merupakan suatu Penanda-Tangan	89
Pasal 16 Pembatasan Aturan		89
Pasal 17 Pendidikan		90
Pasal 18 Peranan dan Tanggung-Jawab Tambahan Induk Organisasi Cabang Olahraga		90
Pasal 19 Peranan dan Tanggung-Jawab Tambahan dari IADO		92
Pasal 20 Peranan dan Tanggung-Jawab Tambahan Olahragawan		92
Pasal 21 Peranan dan Tanggung-Jawab Tambahan Personil Pendukung Olahragawan		93
Pasal 22 Peranan dan Tanggung-Jawab Personil Lain Yang Menjadi Subjek Terhadap Code		94
Pasal 23 Interpretasi Terhadap Code		95
Pasal 24 Ketentuan Final		96
Lampiran Definisi		99

PERATURAN ANTI-DOPING

PENDAHULUAN

Pengantar

Peraturan Anti-Doping ini diadopsi dan diimplementasikan sesuai dengan tanggung-jawab Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) di bawah ketentuan *Code*, dan dalam rangka upaya-upaya IADO yang berkelanjutan untuk membasmi doping dalam kegiatan olahraga di Indonesia.

Peraturan Anti-Doping ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kondisi bagaimana olahraga itu dimainkan. Dengan tujuan untuk menegakkan peraturan Anti-Doping dalam suatu lingkup global dan dengan cara yang terharmonisasi, peraturan-peraturan ini berbeda sifatnya dengan aturan hukum pidana dan sipil lainnya. Peraturan-peraturan tidak ditujukan untuk menjadi subjek atau untuk terbatas pada persyaratan nasional dan standar legal yang berlaku pada proses pidana dan sipil, meskipun peraturan-peraturan ini ditujukan untuk diterapkan pada suatu cara yang menghargai prinsip proporsionalitas dan hak azasi manusia. Ketika mereview fakta dan hukum pada suatu kasus yang terjadi, seluruh peradilan, pengadilan perselisihan dan badan-badan adjudikasi lainnya harus menyadari dan menghormati kondisi yang berbeda dari Peraturan Anti-Doping ini, yang menerapkan *Code*, dan bahwasanya peraturan-peraturan ini mewakili konsensus para pemangku kepentingan yang spektrumnya luas seluruh dunia yang penting untuk melindungi dan memastikan adanya olahraga yang fair.

Sebagaimana diatur dalam *Code*, IADO harus bertanggung-jawab untuk melaksanakan seluruh aspek dari *Doping Control*. Aspek apapun dari *Doping Control* atau Pendidikan Anti-Doping boleh didelegasikan oleh IADO kepada suatu *Pihak Ketiga Yang Mendapat Pendelegasian*, tetapi IADO harus meminta *Pihak Ketiga Yang Mendapat Pendelegasian* untuk melakukan aspek-aspek yang sesuai dengan *Code*, Standar Internasional, dan Peraturan Anti-Doping ini. IADO harus selalu bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa aspek apapun yang didelegasikan harus dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan aturan pada *Code*. IADO boleh mendelegasikan tanggung-jawab adjudikasi dan *Managemen Hasilnya* kepada Divisi Anti-Doping CAS.

Terminologi yang dicetak miring dalam Peraturan Anti-Doping ini terminologinya telah didefinisikan pada Lampiran 1.

Kecuali telah ditentukan, referensi pada Pasal merupakan referensi pada Pasal Peraturan Anti-Doping ini.

Rasionalitas Yang Mendasar Terhadap Code dan Peraturan Anti-Doping IADO.

Program Anti-Doping telah dibangun atas dasar nilai hakiki dari olahraga. Nilai hakiki ini sering dirujuk pada sebagai “semangat olahraga”: pencapaian kesempurnaan manusia yang etis melalui kesempurnaan yang berdedikasi dari setiap bakat alam *Olahragawan*.

Program Anti-Doping mengupayakan untuk melindungi kesehatan *Olahragawan* dan untuk menyediakan kesempatan bagi *Olahragawan* untuk mencapai kesempurnaan manusia tanpa Penggunaan *Zat Yang Dilarang* dan *Metode Yang Dilarang*.

Program Anti-Doping mengupayakan untuk memelihara integritas olahraga dalam konteks untuk menghargai peraturan, pesaing lain, kompetisi yang fair, suatu kondisi untuk bermain dengan aturan yang sederajat, dan nilai olahraga yang bersih pada dunia.

Semangat olahraga merupakan selebrasi semangat kemanusiaan, badan dan pikiran. Ini merupakan esensi Olimpianis dan direfleksikan dalam nilai-nilai yang kita temukan melalui olahraga, yang mencakup:

- Kesehatan
- Etika, fairness dan kejujuran
- Hak *Olahragawan* sebagaimana diatur dalam *Code*
- Kesempurnaan dalam prestasi
- Karakter dan Pendidikan
- Canda dan kesenangan
- Kerjasama
- Dedikasi dan komitmen
- Penghormatan pada peraturan dan hukum
- Penghormatan pada diri sendiri dan Peserta yang lain
- Keberanian
- Komunitas dan solidaritas

Semangat olahraga diekspresikan dalam bagaimana kita bermain secara benar.

Doping pada dasarnya bertentangan dengan semangat olahraga.

Program Anti-Doping Nasional

IADO telah dibentuk berdasarkan UU yang telah disetujui oleh DPR RI dengan tujuan untuk bertindak sebagai *Organisasi Anti-Doping Nasional* untuk Indonesia. Dengan demikian, dan sesuai dengan Pasal 20.5.1 dari *Code*, IADO secara khusus memiliki otorisasi dan tanggung-jawab penting untuk bersifat mandiri dalam keputusan dan kegiatan operasionalnya dari olahraga dan pemerintah. Tanpa pembatasan, ini mencakup larangan keterlibatan dalam keputusan atau kegiatan operasionalnya oleh Personil siapapun yang pada saat bersamaan terlibat dalam kepengurusan atau operasi kegiatan *Federasi Internasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Penyelenggara Event Utama, Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpik Nasional*, atau bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung-jawab untuk olahraga atau Anti-Doping.

Ruang Lingkup Peraturan Anti-Doping Ini

Peraturan Anti-Doping ini harus berlaku untuk:

- (a) IADO, termasuk para anggota dewannya, direktur, pejabat dan pegawai yang khusus, dan *Pihak Ketiga Yang Diberi Pendelegasian* dan para pegawainya, yang terlibat dalam berbagai aspek *Doping Control*.
- (b) *Induk Organisasi Cabang Olahraga* Indonesia, termasuk para anggota dewannya, direktur, pejabat dan pegawai yang khusus, dan *Pihak Ketiga Yang Diberi Pendelegasian* dan para pegawainya, yang terlibat dalam berbagai aspek *Doping Control*.
- (c) Para *Olahragawan, Personil Pendukung Olahragawan* dan Personil lainnya berikut ini (termasuk Personil Yang Terlindungi), dalam setiap kasus, apakah atau Personil seperti itu merupakan penduduk atau warganegara Indonesia:
 - (i) Seluruh *Olahragawan* dan *Personil Pendukung Olahragawan* yang merupakan anggota atau pemegang lisensi dari *Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional* Indonesia, atau setiap anggota organisasi yang berafiliasi pada *Induk Organisasi Cabang Olahraga* Indonesia (termasuk setiap klub, tim, asosiasi, atau liga);
 - (ii) Seluruh *Olahragawan* dan *Personil Pendukung Olahragawan* yang berpartisipasi dalam kapasitasnya pada *Event, Kompetisi*, dan kegiatan lain yang terorganisasi, terkonvensi, terauthorisasi atau diakui oleh *Induk Organisasi Cabang Olahraga* Indonesia, atau oleh setiap anggota atau organisasi yang berafiliasi pada *Induk Organisasi Cabang Olahraga* Indonesia (termasuk setiap klub, tim, asosiasi, atau liga), dimanapun diadakan;

- (iii) *Olahragawan* lain apapun atau *Personil Pendukung Olahragawan* atau *Personil* lain yang, berdasarkan atas suatu akreditasi, suatu lisensi atau pengaturan kontraktual lain, atau sebaliknya, merupakan subjek pada otorisasi *Induk Organisasi Cabang Olahraga* Indonesia, atau setiap anggota atau organisasi yang berafiliasi pada *Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional* Indonesia (termasuk setiap klub, tim, asosiasi, atau liga), untuk tujuan Anti-Doping; dan
 - (iv) Seluruh *Olahragawan* dan *Personil Pendukung Olahragawan* yang berpartisipasi dalam kapasitasnya pada kegiatan yang terorganisasi, terkonsensi, terauthorisasi oleh suatu penyelenggara suatu *Event* Nasional atau suatu liga nasional yang tidak berafiliasi dengan suatu *Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional*.¹
 - (v) *Olahragawan rekreasi*, sebagai contoh *Personil* yang terikat atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau fitness untuk tujuan rekreasi tetapi tidak akan sebaliknya berkompetisi dalam Pertandingan atau *Event* yang terorganisasi, diakui atau diselenggarakan oleh suatu *Induk Organisasi Cabang Olahraga*, atau oleh suatu asosiasi, organisasi, klub tim atau liga yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dan yang, dalam 5 tahun sebelumnya dianggap telah melakukan pelanggaran Anti-Doping, bukan merupakan *Olahragawan Tingkat Internasional* (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Olahraga Internasional yang sesuai dengan *Standar Internasional* untuk *Testing* dan *Investigasi*) atau *Olahragawan Tingkat Nasional* (sebagaimana didefinisikan oleh IADO atau *Organisasi Anti-Doping Nasional* lainnya yang sesuai dengan *Standar Internasional* untuk *Testing* dan *Investigasi*); tidak telah mewakili Indonesia atau suatu negara lain dalam suatu *Event Internasional* dalam suatu kategori terbuka²: atau belum dimasukkan dalam *Pool Tes Yang Terdaftar* atau pool informasi keberadaan lainnya yang dikelola oleh Federasi Olahraga Internasional, IADO atau *Organisasi Anti-Doping Nasional* lain.
- (d) Seluruh *Personil* lainnya yang kepadanya *Code* memberikan otorisasi kepada IADO, termasuk seluruh *Olahragawan* yang merupakan warganegara atau penduduk Indonesia, dan seluruh *Olahragawan* yang sedang berada di Indonesia, apakah sedang bertanding atau berlatih atau sebaliknya.

Setiap *Personil* yang disebutkan di atas dianggap, sebagaimana pada suatu kondisi atas partisipasi atau keterlibatannya dalam olahraga di Indonesia, untuk menyetujui dan terikat pada Peraturan Anti-Doping ini, dan telah mengirimkan otoritasnya

1 (Komentar terhadap butir (iv): Badan organisasi ini harus terintegrasi ke dalam program Anti-Doping nasional).

2 (Komentar terhadap *Olahragawan Rekreasi*: Terminologi "kategori terbuka" dimaksudkan untuk tidak mencakupkan kompetisi yang terbatas pada junior atau kategori kelompok umur).

kepada IADO untuk menegakkan Peraturan Anti-Doping ini, termasuk setiap adanya Konsekuensi pada ketentuan umumnya, dan pada yurisdiksi saat panel banding yang spesifik diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 13 untuk mendengar dan menetapkan kasusnya dan mengajukan banding sesuai yang diatur dalam Peraturan Anti-Doping ini.³

Di dalam data *Olahragawan* secara keseluruhan yang disebutkan di atas yang terikat dan dituntut untuk harus mematuhi Peraturan Anti-Doping ini, *Olahragawan-olahragawan* yang berikut ini harus dikelompokkan sebagai *Olahragawan Tingkat Nasional* untuk tujuan Peraturan Anti-Doping ini, dan oleh karenanya, ketentuan yang spesifik pada Peraturan Anti-Doping ini berlaku pada *Olahragawan Tingkat Nasional* (seperti misalnya *Testing*, *TUE*, pengetesan di lokasi, dan *Managemen Hasil*) harus berlaku untuk *Olahragawan* seperti berikut ini:

- (a) *Olahragawan* yang menjadi anggota atau pemegang lisensi Federasi Olahraga Nasional di Indonesia atau organisasi lain yang terafiliasi dengan suatu Federasi Olahraga Nasional termasuk asosiasi, klub, tim atau liga.
- (b) *Olahragawan* yang berpartisipasi atau berkompetisi pada suatu Kejuaraan, *Event*, atau kegiatan, yang diorganisasi, diakui, atau diselenggarakan oleh suatu Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau asosiasi, organisasi, klub, tim, atau liga yang terafiliasi atau oleh Pemerintah Indonesia.
- (c) *Olahragawan* lain yang berhak memiliki suatu akreditasi, suatu lisensi atau pengaturan kontrak lain, termasuk dalam kompetensi suatu Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia atau asosiasi, organisasi, klub, tim, atau liga yang terafiliasi di Indonesia dalam berjuang melawan doping keolahragaan di Indonesia.
- (d) *Olahragawan* yang berpartisipasi pada suatu kegiatan, yang diorganisasi, diakui, atau diselenggarakan oleh suatu penyelenggara Event Nasional atau liga nasional lainnya dan yang sebaliknya tidak berafiliasi dengan suatu Induk Organisasi Cabang Olahraga.

3 (Komentar: Dimana Code meminta seorang Personil yang lain yang bukan seorang Olahragawan atau Personil Pendukung untuk harus terikat patuh pada Code, seperti halnya Personil akan tentu saja tidak menjadi subjek pengumpulan Sampel atau Tes, dan tidak akan dikenai sanksi sebagai suatu pelanggaran Anti-Doping sesuai Code mengenai Penggunaan atau Kepemilikan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Lebih tepatnya, Personil semacam itu hanya akan dikenakan sanksi disiplin atas suatu pelanggaran Code khususnya Pasal 2.5 (Gangguan), Pasal 2.7 (Perdagangan Orang), Pasal 2.8 (Administrasi), Pasal 2.9 (Keterlibatan), Pasal 2.10 (Asosiasi Terlarang), dan Pasal 2.11 (Balas-dendam). Lebih lanjut, Personil seperti itu akan dikenai aturan yang terkait dengan peranan dan tanggung-jawab tambahan sesuai dengan Pasal 21,3 dari Code. Juga kewajiban untuk meminta seorang pegawai untuk harus terikat pada Code merupakan subjek pada hukum yang berlaku.

IADO harus memastikan bahwa, sesuai dengan Pasal 19 dari Peraturan Anti-Doping ini, setiap pengaturan dengan anggota dewan, direktur, pejabat, dan pegawainya yang spesifik, sebagaimana juga dengan Pihak Ketiga Yang Menerima Pendelegasian dan pegawainya, baik pegawainya langsung maupun pegawai kontrak atau sebaliknya, memiliki ketentuan yang eksplisit terkait pada kondisi yang mana Personil seperti itu harus terikat, setuju untuk mematuhi Peraturan Anti-Doping ini, dan setuju pada otorisasi IADO untuk menyelesaikan kasus Anti-Doping).

Tetapi, seandainya *Olahragawan* seperti itu dikategorikan oleh Federasi Olahraga Internasional masing-masing sebagai *Olahragawan Tingkat Internasional*, kemudian mereka tidak harus dipertimbangkan sebagai *Olahragawan Tingkat Internasional* (dan bukan *Olahragawan Tingkat Nasional*) untuk tujuan Peraturan Anti-Doping ini.

PASAL 1 DEFINISI DOPING

Doping didefinisikan sebagai suatu kejadian dari satu atau lebih adanya pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping sebagaimana disebut pada Pasal 2.1 khususnya Pasal 2.11 dari Peraturan Anti-Doping ini.

PASAL 2 PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN ANTI-DOPING

Tujuan Pasal 2 adalah untuk menspesifikasikan kondisi dan pelaksanaan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping. Dengar pendapat dalam kasus doping akan dilakukan atas dasar penilaian bahwa satu atau lebih peraturan yang spesifik telah dilanggar.

Olahragawan dan Personil lain harus bertanggung-jawab untuk mengetahui apa yang merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping dan zat serta metode yang telah dimasukkan dalam *Daftar Terlarang*.

Pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping adalah berikut ini:

2.1 Keberadaan suatu Zat atau Metabolisme atau Pertanda Terlarang pada suatu Sampel Olahragawan

2.1.1 Merupakan suatu tanggung-jawab pribadi *Olahragawan* untuk memastikan bahwa tidak ada *Zat Terlarang* yang ada dalam badan mereka. *Olahragawan* bertanggung-jawab terhadap adanya *Zat* atau *Metabolisme* atau *Penanda Terlarang* yang ditemukan pada Sampelnya. Dengan demikian, tidak penting diperdebatkan ada tidaknya niat, Kesalahan, Kelalaian atau mengetahui ada tidaknya Penggunaan pada diri *Olahragawan* yang ditunjukkan agar supaya untuk melakukan pelanggaran terhadap Anti-Doping sesuai Pasal 2.1.4

4 (Komentar terhadap Pasal 2.1.1: Pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping ini dilakukan sesuai Pasal ini tanpa menganggap adanya Kesalahan Olahragawan. Aturan ini telah dirujuk pada sejumlah keputusan CAS sebagai bertanggung-jawab mutlak. Suatu Kesalahan Seorang Olahragawan termasuk dalam kategori yang masuk dalam Konsekuensi pelanggaran terhadap aturan anti doping pada Pasal 10. Prinsip ini telah secara konsisten diterapkan oleh CAS).

2.1.2. Bukti yang cukup dari suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping menurut Pasal 2.1 ditentukan oleh adanya yang berikut ini: adanya *Zat* atau *Metabolisme* atau *Penanda Terlarang* pada Sampel A seorang *Olahragawan* dimana *Olahragawan* yang bersangkutan mengabaikan analisa Sampel B dan Sampel B tidak dianalisa; atau Sampel B dari seorang *Olahragawan* dianalisa dan analisa dari Sampel B *Olahragawan* yang bersangkutan terindikasi adanya *Zat* atau *Metabolisme* atau *Penanda Terlarang* yang diketemukan pada Sampel A dari *Olahragawan* tersebut; atau dimana Sampel A dan B dari *Olahragawan* tersebut terpisah menjadi dua (2) bagian dan analisa dari bagian yang terkonfirmasi dari Sampel yang terpisah menunjukkan adanya *Zat* atau *Metabolisme* atau *Penanda Terlarang* yang diketemukan pada bagian pertama dari Sampel yang terpisah atau *Olahragawan* yang bersangkutan mengabaikan analisa bagian yang terkonfirmasi dari Sampel yang terpisah.⁵

2.1.3 Pengecualian terhadap zat tersebut untuk hal mana suatu Batasan Keputusan secara spesifik telah diidentifikasi dalam *Daftar Terlarang* atau suatu Dokumen Teknis, maka keberadaan kuantitas suatu *Zat*, *Metabolismenya* atau *Penanda Terlarang* pada Sampel *Olahragawan* merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

2.1.4 Suatu pengecualian dalam aturan umum pada Pasal 2.1 adalah, bahwasanya *Daftar Terlarang*, Standar Internasional atau Dokumen Teknis boleh menyebut kriteria khusus untuk pelaporan atau evaluasi dari *Zat Terlarang* tertentu.

2.2 Penggunaan atau Percobaan Penggunaan oleh seorang *Olahragawan* terhadap *Zat Terlarang* atau suatu *Metode Terlarang*⁶

2.2.1 Merupakan suatu tanggung-jawab pribadi *Olahragawan* untuk memastikan bahwa tidak ada *Zat Terlarang* yang ada dalam badan mereka dan juga tidak ada *Metode Terlarang* yang digunakan.

5 (Komentar terhadap Pasal 2.1.2: Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil seperti itu boleh atas diskresinya memilih untuk harus menganalisa Sampel B seandainya pun *Olahragawan* yang bersangkutan tidak meminta untuk melakukan analisa terhadap Sampel B).

6 (Komentar terhadap Pasal 2.2: Selalu telah menjadi kasus bahwa Penggunaan atau Percobaan Penggunaan suatu *Zat Terlarang* atau *Metode Terlarang* mungkin telah menjadi alat yang bisa diandalkan. Sebagaimana disebut pada Pasal 3.2, tidak seperti bukti yang diminta untuk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebagaimana disebut pada Pasal 2.1, maka Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan mungkin telah dilakukan dengan alat lain yang dapat diandalkan seperti halnya pengakuan dari *Olahragawan*, pernyataan kesaksian, bukti dokumen, kesimpulan yang ditarik dari profiling yang panjang, termasuk data yang dikumpulkan sebagai bagian dari Passport Biologis *Olahragawan* atau informasi analisa lain yang tidak memuaskan seluruh persyaratan untuk menunjukkan adanya suatu *Zat Terlarang* sesuai Pasal 2.1.

Sebagai contoh, Penggunaan boleh dilakukan atas dasar data analisa yang dapat diandalkan dari analisa suatu Sampel A (tanpa konfirmasi dari suatu analisa Sampel B) atau dari analisa suatu Sampel B itu sendiri dimana Organisasi Anti-Doping menyediakan suatu penjelasan yang memuaskan atas kelangkaan konfirmasi dalam Sampel yang lain.

Dengan demikian, tidak penting diperdebatkan ada tidaknya niat, Kesalahan, Kelalaian atau mengetahui ada tidaknya Penggunaan pada diri Olahragawan yang ditunjukkan agar supaya untuk melakukan pelanggaran terhadap Anti-Doping untuk Penggunaan suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang.

2.2.2 Sukses atau Gagalnya Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang bukan masalah materialnya. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Zat Terlarang atau Metode Terlarang telah Digunakan atau Dicoba Digunakan untuk pelanggaran terhadap Anti-Doping sesuai komitmennya.⁷

2.3 Penghindaran, Penolakan atau Kegagalan untuk Menyampaikan Kumpulan Sampel oleh seorang Olahragawan

Penghindaran pengumpulan Sampel, atau penolakan atau kegagalan untuk menyampaikan kumpulan Sampel tanpa justifikasi yang terkumpul setelah adanya pemberitahuan oleh seorang Personil yang punya kewenangan dan bertujuan baik.⁸

2.4 Kegagalan Menunjukkan Keberadaannya oleh seorang Olahragawan

Kombinasi dari tiga tes yang hilang dan atau kegagalan menyimpan, sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, dalam periode 12 (dua belas) bulan dari seorang Olahragawan dalam suatu Data Pengecekan Yang Terdaftar.

2.5 Gangguan atau Gangguan Yang Dicobakan dengan Bagian dari Doping Control oleh seorang Olahragawan atau Personil Lain

7 (Komentor terhadap Pasal 2.2.2: Upaya untuk menunjukkan adanya "Penggunaan Yang Dicobakan" suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang membutuhkan bukti tujuan dari Olahragawan yang bersangkutan. Fakta menunjukkan bahwa tujuan mungkin dibutuhkan untuk membuktikan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping ini tidak mengabaikan prinsip tanggung-jawab mutlak yang diatur sebagai pelanggaran pada Pasal 2.1 dan pelanggaran pada Pasal 2.2 yang terkait dengan Penggunaan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

Suatu Penggunaan Zat Terlarang oleh seorang Olahragawan merupakan suatu pelanggaran Anti-Doping kecuali seandainya zat tersebut yang terlarang di luar Kompetisi dan Penggunaan oleh Olahragawan tersebut dilakukan di luar Kompetisi. Tetapi keberadaan suatu Zat atau Metabolismenya atau Penanda Terlarang dalam suatu Sampel yang terkumpul di dalam Kompetisi adalah suatu pelanggaran menurut Pasal 2.1 tanpa memperdulikan kapan saatnya Zat tersebut mungkin telah didata).

8 (Komentor terhadap Pasal 2.3: Sebagai contoh, akan disebut sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping karena menghindarkan penyampaian kumpulan Sampel seandainya diyakini bahwa seorang Olahragawan dengan sengaja menghindari seorang petugas Doping Control untuk menghindari pencatatan atau Testing. Suatu pelanggaran "kegagalan menyampaikan kumpulan Sampel" mungkin didasarkan pada baik kesengajaan atau kelalaian dari Olahragawan, sementara "penghindaran" atau "penolakan" pengumpulan Sampel memaksa dianggap kesengajaan oleh seorang Olahragawan yang bersangkutan).

2.6 Kepemilikan suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang oleh seorang Olahragawan atau Personil Pendukung Olahragawan

2.6.1 Kepemilikan oleh seorang Olahragawan di dalam Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang, atau Kepemilikan oleh seorang Olahragawan di luar Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang dianggap terlarang di luar Kompetisi terkecuali seandainya Olahragawan yang bersangkutan bisa memastikan bahwa Kepemilikannya itu merupakan bagian dari suatu Pengecualin Penggunaan Terapi (“TUE”) yang dimungkinkan sesuai aturan Pasal 4.4 atau jastifikasi yang dapat diterima lainnya.

2.6.2 Kepemilikan oleh seorang Personil Pendukung Olahragawan dalam Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang, atau Kepemilikan oleh seorang Pendukung Olahragawan di luar Kompetisi atas Zat Terlarang, atau Metode Terlarang yang dianggap terlarang di luar Kompetisi dalam kaitannya dengan seorang Olahragawan, Kompetisi atau latihan kecuali seandainya Personil Pendukung Olahragawan dapat menunjukkan bahwa Kepemilikannya itu sesuai dengan suatu TUE yang dimungkinkan untuk seorang Olahragawan sesuai dengan Pasal 4.4 atau jastifikasi yang dapat diterima lainnya.⁹

2.7 Perdagangan Manusia atau Percobaan Perdagangan Manusia dalam Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang oleh seorang Olahragawan atau Personil Lain

2.8 Pengadministrasian atau Pengadministrasian Dicobakan oleh seorang Olahragawan atau Personil Lain pada Olahragawan Di Dalam Kompetisi untuk Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, atau Pengadministrasian atau Pengadministrasian Dicobakan pada Olahragawan Di Luar Kompetisi untuk Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang Yang Dianggap Terlarang Di Luar Kompetisi

2.9 Keterlibatan atau Keterlibatan Dicobakan oleh seorang Olahragawan Atau Personil Lain

9 (Komentar terhadap Pasal 2.6.1 dan Pasal 2.6.2: Jastifikasi yang dapat diterima tidak termasuk, misalnya membeli atau Kepemilikan suatu Zat Terlarang untuk tujuan diberikan kepada seorang teman atau keluarga, terkecuali di bawah kondisi medis yang terjastifikasi dimana Orang itu telah memiliki resep dari seorang dokter, seperti misalnya membeli Insulin untuk pengobatan anak yang terkena diabet).

(Komentar terhadap Pasal 2.6.1 dan Pasal 2.6.2: Jastifikasi yang dapat diterima mungkin termasuk sebagai contoh (a) adanya seorang Olahragawan atau seorang dokter tim yang membawa Zat Terlarang atau Metode Terlarang untuk menangani kondisi yang akut dan emergensi misalnya suatu epinephrine auto injector, atau (b) seorang Olahragawan yang memiliki suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang untuk alasan terapi jangka pendek sebelum mengajukan dan menerima penetapan suatu TUE).

Membantu, mendorong, mendukung, bersekongkol, berkonspirasi, menutupi atau tipe keterlibatan disengaja lainnya atau Keterlibatan Yang Dicoba yang melibatkan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, Percobaan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 10.4 yang dilakukan oleh seorang personil lain.¹⁰

2.10 Asosiasi Terlarang oleh seorang Olahragawan atau Personil Lain

2.10.1 Asosiasi oleh seorang Olahragawan atau Personil lain dapat berupa subjek otoritas Organisasi Anti-Doping dalam kapasitas yang profesional atau yang terkait dengan kegiatan olahraga pada Personil Pendukung Olahragawan yang:

2.10.1.1 Seandainya otoritas suatu Organisasi Anti-Doping sedang beraktivitas pada periode yang sesungguhnya sedang dianggap Tidak memenuhi syarat, atau

2.10.1.2 Seandainya itu tidak ditujukan pada otoritas suatu Organisasi Anti-Doping, dan dimana kondisi sedang Tidak memenuhi syarat telah ditujukan dalam suatu Manajemen Hasil sesuai dengan Code, telah diyakini atau ditemukan adanya suatu prosedur kriminal, disipliner atau profesional yang telah dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping seandainya aturan kepatuhan Code telah berlaku untuk Personil yang bersangkutan. Status diskualifikasi pada Personil yang bersangkutan mulai berlaku tidak lebih dari 6 (enam) tahun sejak adanya keputusan masalah kriminal, profesional atau disiplin atau sejak durasi sanksi kriminal, disiplin atau profesional itu dijatuhkan, atau

2.10.1.3 Sedang menjalani sebagai suatu masalah atau perantara untuk seseorang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.10.1 atau Pasal 2.10.1.2.

2.10.2 Untuk disebut sebagai melakukan suatu pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 2.10 suatu Organisasi Anti-Doping harus memastikan bahwa Olahragawannya atau Personil lain mengetahui adanya Personil Pendukung Olahragawan yang berstatus didiskualifikasi.

¹⁰ (Komentar terhadap Pasal 2.9: Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan dapat mencakup baik pembantuan secara fisik maupun secara psikologis).

Beban akan menimpa pada Olahragawan atau Personil lain untuk menyadari bahwa asosiasi yang terkait dengan keberadaan Personil Pendukung Olahragawan sebagaimana yang digambarkan pada Pasal 2.10.1.1 atau Pasal 2.10.1.2 dianggap tidak memiliki suatu kapasitas yang profesional atau kegiatan olahraga terkait dan atau bahwasanya asosiasi tersebut telah tidak dapat apapun alasannya untuk dihindari.

Organisasi Anti-Doping yang sadar dengan keberadaan Personil Pendukung Olahragawan yang memenuhi kriteria sebagaimana digambarkan pada Pasal 2.10.1.1, Pasal 2.10.1.2 atau Pasal 2.10.1.3 harus mengirimkan informasinya kepada WADA.¹¹

2.11 Upaya oleh seorang Olahragawan atau Personil Lain untuk Mendiscourage atau Melakukan Balas Dendam Melawan Pelaporan kepada Otoritas

Dimana tidakan seperti itu dengan kata lain merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 2.5:

2.11.1 Tindakan yang mengancam atau mencari upaya untuk mengintimidasi

Personil lain dengan tujuan untuk mendiscourage Personil yang memberikan laporan informasi tentang hal-hal yang baik terkait dengan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang disangkakan atau ketidak-patuhan terhadap Code kepada WADA, suatu Organisasi Anti-Doping, penegakan hukum, badan yang mengatur disiplin terhadap regulasi dan profesionalismenya, badan hearing atau Personil yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu Organisasi Anti-Doping.

¹¹ (Komentar terhadap Pasal 2.10: Olahragawan dan Personil lain tidak harus bekerjasama dengan coaches, pelatih, ahli fisik atau Personil Pendukung Olahragawan lainnya yang sedang dianggap tidak layak dalam konteks kaitannya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau yang dinyatakan bersalah akibat perbuatan kriminal atau ketidakdisiplinan profesionalismenya dalam masalah doping. Ini juga melarang asosiasi yang terikat Olahragawan yang lain yang bertindak sebagai seorang pelatih atau Personil Pendukung Olahragawan yang bekerja pada saat sedang dianggap tidak layak. Beberapa contoh tipe asosiasi yang dilarang meliputi: mendapatkan pelatihan, strategi, teknik, saran nutrisi atau medis, mendapatkan terapi, treatment atau resep, menyediakan produk fisik untuk analisa, atau memungkinkan Personil Pendukung Olahragawan untuk bertindak menjadi agen perwakilan. Asosiasi terlarang ini tidak perlu diberi bentuk kompensasi apapun. Sementara itu Pasal 2.10 tidak meminta Organisasi Anti-Doping untuk memberitahukan Olahragawan atau Personil lain mengenai status diskualifikasi Personil Pendukung Olahragawan, yang seandainya tersedia, akan menjadi bukti penting untuk menyatakan bahwa Olahragawan atau Personil lain telah mengetahui tentang status diskualifikasi Personil Pendukung Olahragawan tersebut.

Sementara itu Pasal 2.10 tidak menuntut Organisasi Anti-Doping untuk memberitahu Olahragawan atau Personil lain tentang status diskualifikasi Personil Olahragawan, yang seandainya disediakan, akan menjadi bukti penting untuk menyatakan bahwa Olahragawan atau Personil lain telah mengetahui tentang status diskualifikasi Personil Olahragawan tersebut).

2.11.2 Balas dendam melawan seorang Personil yang bertujuan baik telah memberikan bukti dan informasi yang terkait dengan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau yang disangkakan sebagai tidak memenuhi kepatuhan terhadap Code pada WADA, suatu Organisasi Anti-Doping, penegakan hukum, badan hearing atau Personil yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu Organisasi Anti-Doping.

Untuk tujuan Pasal 2.11, balas dendam, pengancaman dan intimidasi termasuk suatu tindakan yang diambil melawan seorang Personil semacam itu baik karena sebab tindakan yang meniadakan satu dasar perbuatan baik atau suatu respon yang tidak semestinya.¹²

PASAL 3 PEMBUKTIAN DOPING

3.1 Beban dan Standar Pembuktian

Organisasi Anti-Doping harus memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah terjadi. Standar pembuktian harus ada untuk mengetahui apakah Organisasi IADO telah menunjukkan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping untuk meyakinkan tim panel pada saat hearing, dengan pertimbangan bahwa sangkaan tersebut sudah demikian serius. Standar pembuktian dalam banyak kasus lebih besar dari hanya sekedar untuk mengimbangi dugaan kemungkinan tetapi kurang dari pembuktian yang alasannya masih diragukan. Dimana Peraturan Anti Doping ini menempatkan beban pembuktian pada Olahragawan atau Personil lain yang disangkakan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sekaligus untuk membantah suatu asumsi awal atau yang telah menyusun fakta dan kondisi tertentu, terkecuali yang diatur dalam Pasal 3.2.2 dan 3.2.3 dimana standar pembuktian harus seimbang dalam probabilitasnya.¹³

3.2 Metode Untuk Menyusun Fakta dan Asumsi Awal

Fakta yang terkait dengan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping mungkin dibentuk oleh banyak cara yang dapat diandalkan, termasuk pengakuan.¹⁴

12 (Komentar terhadap Pasal 2.11.2: Pasal ini ditujukan untuk melindungi Orang-orang yang pada dasarnya berniat baik untuk menyampaikan laporan dan tidak respek pada Orang-orang yang mengetahui sesuatu yang sesungguhnya salah).

13 (Komentar terhadap Pasal 3.1: Standard pembuktian yang diminta untuk dipenuhi oleh IADO seharusnya komparatif dengan standard yang berlaku di banyak negara pada kasus-kasus yang melibatkan kesalahan yang profesional).

14 (Komentar terhadap Pasal 3.2: Sebagai contoh, suatu Organisasi Anti-Doping boleh menyusun data pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping berdasarkan pengakuan dari Olahragawan yang bersangkutan, pengakuan yang dapat diandalkan dari pihak ketiga, bukti dokumen yang dapat diandalkan, data analisa yang dapat diandalkan baik dari Sampel A ataupun Sampel B sejauh itu tersebut pasal Pasal 2.2, atau kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari profile sejumlah urin atau darah Olahragawan yang bersangkutan seperti halnya data dari Passport Bilogis Olahragawan).

Aturan pembuktian berikut ini harus diterapkan dalam menangani kasus-kasus yang ada:

3.2.1 Metode analisa atau Keterbatasan Keputusan yang disetujui oleh WADA setelah berkonsultasi dengan komunitas sains yang terkait atau yang telah menjadi subjek yang telah direview asumsinya secara ilmiah telah dianggap valid. Olahragawan atau Personil lain yang mencoba menantang untuk mengetahui apakah kondisi seperti asumsi awal tersebut telah memenuhi syarat atau justru membantah asumsi awal yang validitasnya secara ilmiah harus, sebagai suatu kondisi yang sering terjadi pada tantangan demikian itu, pertama-tama harus memberitahukan kepada WADA tentang beban dan basis tantangannya. Badan yang bertanggung-jawab untuk tahap awal hearing, badan banding atau CAS, atas dasar inisiatifnya, dapat juga perlu memberitahukan ke WADA tentang adanya tantangan-tantangan tersebut. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak WADA menerima pemberitahuan tersebut dan juga arsip kasus yang terkait dengan tantangan tersebut tersedia, maka WADA memiliki hak untuk melakukan intervensi sebagai pihak yang berkepentingan, sebagai pihak yang dapat berpendapat di peradilan atau menyediakan bukti dalam pemrosesannya. Dalam kasus sebelum maju ke CAS, atas permintaan WADA, maka panel CAS harus menunjuk seorang ahli yang layak untuk membantu tim panel dalam mengevaluasi tantangan tersebut.¹⁵

3.2.2 Laboratorium yang terakreditasi WADA, dan laboratorium-laboratorium lain yang disetujui WADA, diasumsikan telah mengadakan analisa dan prosedur pendokumentasian terhadap Sampel sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium. Olahragawan atau Personil Lain mungkin membantah asumsi awal dengan alasan bahwasanya hal tersebut berawal dari Standar Internasional untuk Laboratorium yang terjadi yang berakibat pada munculnya Hasil Analisa Yang Salah.

Seandainya Olahragawan atau Personil Lain membantah asumsi awal dengan menunjukkan bahwa hal tersebut berawal dari Standar

15 (Komentar terhadap Pasal 3.2.1: Untuk Zat Terlarang tertentu, WADA dapat memerintahkan laboratorium yang terakreditasi WADA untuk tidak menyampaikan Sampelnya sebagai temuan analisa Yang Merugikan seandainya konsentrasi Zat, Metabolisme atau Penanda Terlarang di bawah batas minimum yang harus dilaporkan. Keputusan WADA dalam menentukan Zat Terlarang yang ada yang harus menjadi subjek batas minimum yang dilaporkan tidak harus menjadi subjek tantangan. Lebih lanjut, konsentrasi yang diperkirakan laboratorium terhadap Zat Terlarang dalam suatu Sampel hanya merupakan perkiraan. Seandainya ada apa-apa hanya merupakan kemungkinan bahwa konsentrasi yang tepat dari Zat Terlarang dalam Sampel mungkin di bawah tingkat minimum yang dilaporkan yang merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran Anti-Doping yang didasarkan pada keberadaan Zat Terlarang dalam Sampel).

Internasional untuk Laboratorium yang terjadi yang berakibat pada munculnya Hasil Analisa Yang Salah, maka IADO harus memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa awalan asumsi tersebut tidak menyebabkan munculnya Hasil Analisa Yang Salah.¹⁶

3.2.3 Asumsi awal dari Standar Internasional lain atau aturan Anti-Doping lain atau kebijakan yang disusun dalam Code atau dalam aturan Organisasi Anti-Doping tidak harus menginvalidkan hasil analisa atau bukti-bukti lain dari pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, dan tidak harus merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping,¹⁷ sejauh bagaimanapun juga seandainya Olahragawan atau Personil lain beranggapan bahwa sesuatu yang berawal dari salah satu ketentuan Standar Internasional yang spesifik yang terdaftar di bawah ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang didasarkan pada temuan Analisa Yang Merugikan atau kegagalan informasi keberadaan yang ada, sehingga kemudian IADO harus memiliki tantangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan Analisa Yang Merugikan atau kegagalan informasi keberadaan yang ada:

- (i) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi yang terkait dengan pengumpulan Sampel atau penanganan Sampel yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang didasarkan pada temuan Analisa Yang Merugikan, yang mana IADO seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan Analisa Yang Merugikan;
- (ii) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil atau Standar Internasional untuk Pengetesan

16 (Komentar terhadap Pasal 3.2.2: Tantangannya adalah pada Olahragawan atau Orang lain untuk menyusun, dengan suatu pertimbangan kemungkinannya, yaitu suatu asumsi awal dari Standar Internasional untuk Laboratorium yang dapat menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan. Sekali saja Olahragawan atau Orang lain mampu menyusun asumsi awal itu berasal hanya perkiraan-perkiraan saja, maka tantangan untuk membuktikan adanya kesalahan pada Olahragawan atau Orang lain menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya dapat dibuktikan. Seandainya Olahragawan atau Orang lain puas dengan standar ini, tantangannya beralih pada Organisasi Anti-Doping untuk membuktikan keyakinannya pada panel hearing bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan munculnya temuan Analisa Yang Merugikan).

17 (Komentar terhadap Pasal 3.2.3: Asumsi awal dari Standar Internasional atau aturan lain yang tidak terkait dengan kumpulan atau penanganan Sampel, temuan passport Yang Merugikan, atau catatan Olahragawan yang terkait pada kegagalan keberadaan informasi yang ada atau pembukaan Sampel B seperti misalnya Standar Internasional untuk Pendidikan, Standar Internasional untuk Perlindungan Informasi Privat dan Pribadi atau Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi mungkin berakibat pada prosedur yang sesuai WADA tetapi bukan merupakan bantahan terhadap pemrosesan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dan tidak relevan dengan isu apakah Olahragawan tersebut dianggap telah melanggar aturan Anti-Doping. Atau dengan kata lain, suatu pelanggaran yang telah dinyatakan oleh Organisasi Anti-Doping sebagaimana disebutkan pada Pasal 20.7.7 bukan merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping).

- dan Investigasi yang terkait dengan suatu Temuan Passpor Yang Merugikan yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, yang mana IADO seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping;
- (iii) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil yang terkait persyaratan untuk menyediakan catatan untuk Olahragawan yang membuka Sampel B yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atas dasar temuan Analisa Yang Merugikan, yang mana IADO seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan Analisa Yang Merugikan;¹⁸
 - (iv) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil yang terkait persyaratan untuk menyediakan catatan untuk Olahragawan yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atas dasar kegagalan keberadaan informasi yang ada, yang mana IADO seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya kegagalan keberadaan informasi keberadaan yang ada.

3.2.4 Fakta yang dibentuk dari suatu keputusan suatu pengadilan atau pengadilan kedisiplinan yurisdiksi yang kompeten dan profesional yang bukan merupakan subjek banding yang tertunda harus menjadi fakta yang tidak terbantahkan menghadapi Olahragawan atau Personil lain yang kepadanya keputusan tersebut dikelompokkan atas fakta yang ada kecuali seandainya Olahragawan atau Personil lain dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang alami.

3.2.5 Panel hearing dalam hearing pada masalah pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping boleh menarik suatu kondisi kerugian yang mengganggu Olahragawan atau Personil lain yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Anti-Doping atas dasar penolakan Olahragawan atau Personil lain tersebut, setelah suatu permintaan yang dibuat pada waktu yang telah ditentukan sebelum adanya

¹⁸ (Komentar terhadap Pasal 3.2.3 (iii): IADO akan memenuhi tantangannya untuk berasumsi bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan dengan menunjukkan, sebagai contoh, Sampul B yang terbuka dan analisisnya diobservasi oleh suatu kesaksian yang independen dan tidak ada yang tidak sesuai aturan yang diamati).

hearing, untuk menunjukkan pada saat hearing (baik secara perorangan atau melalui telepon sebagaimana diarahkan oleh panel hearing) dan untuk menjawab pertanyaan dari panel hearing atau IADO.

PASAL 4 DAFTAR TERLARANG

4.1 Publikasi dan Revisi Atas Daftar Terlarang

Peraturan Anti-Doping ini menggabungkan Daftar Terlarang yang dipublikasikan and direvisi oleh WADA sebagaimana digambarkan dalam Pasal 4.1 dari *Code*.

Seandainya jika tidak tersedia dalam Daftar Terlarang atau suatu revisinya, Daftar Terlarang dan revisinya harus mulai berlaku sesuai Peraturan Anti-Doping ini 3 bulan setelah adanya publikasi dari WADA tanpa meminta tindakan lebih lanjut oleh IADO. Seluruh Olahragawan dan Personil lain harus terikat pada Daftar Terlarang ini, dan revisi tambahannya, daei tanggal saat mulai berlaku, tanpa gormalitas lebih lanjut. Adalah menjadi tanggung-jawab seluruh Olahragawan atau Personil lain untuk lebih memperkenalkannya dengan versi yerbari dari Daftar Terlarang tersebut dan seluruh revisi tambahannya.¹⁹

4.2 Zat Terlarang dan Metode Terlarang Yang Teridentifikasi dan Daftar Terlarang

4.2.1 Zat Terlarang dan Metode Terlarang

Daftar Terlarang harus mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang tersebut yang dilarang dalam doping setiap saat (baik di Dalam Kompetisi maupun di Luar Kompetisi) yang disebabkan karena potensinya untuk meningkatkan prestasi di dalam Kompetisi nantinya atau potensi mereka yang disamarkan, dan zat serta metode tersebut yang dilarang Di Dalam Kompetisi saja. Daftar Terlarang mungkin akan diperluas oleh WADA untuk cabang olahraga tertentu. Zat Terlarang dan Metode Terlarang mungkin dimasukkan dalam Daftar Terlarang melalui kelompok kategori umum (seperti misalnya anabolic agents) atau melauai referensi spesifik pada suatu Zat atau Metode tertentu.²⁰

19 (Komentari terhadap Pasal 4.1: Penggunaan Zat Terlarang tersedia pada website <https://www.wada-ama.org>. Daftar Terlarang akan direvisi dan dipublikasikan atas dasar kebutuhan yang dipercepat bilamana ada kebutuhan yang muncul. Akan tetapi, atas sadar alasan prediksi, suatu Daftar Terlarang yang baru akan dipublikasikan setiap tahun apakah ada atau tidak ada perubahan telah dibuat).

20 (Komentari terhadap Pasal 4.2: Penggunaan Zat di luar Kompetisi yang hanya dilarang di dalam Kompetisi bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping kecuali adanya Temuan Analisa Yang Merugikan untuk Zat atau Metabolisme atau Penanda yang dilaporkan untuk suatu Sampel yang dikumpulkan di dalam Kompetisi).

4.2.2 Zat Spesifik atau Metode Spesifik

Untuk tujuan penerapan yang tersebut pada Pasal 10, seluruh Zat Terlarang harus menjadi Zat Spesifik terkecuali yang sudah tersebut pada Daftar Terlarang. Tidak ada Metode Terlarang harus dispesifikasikan sebagai suatu Metode Terlarang seandainya ini tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai suatu Metode Spesifik dalam Daftar Terlarang.²¹

4.2.3 Zat Yang Disalah-Gunakan

Untuk tujuan penerapan Pasal 10, Zat Yang Disalah-Gunakan harus dimasukkan dalam Zat Terlarang yang secara spesifik diidentifikasi sebagai Zat Yang Disalah-Gunakan dalam Daftar Terlarang karena zat-zat ini kadang disalah-gunakan di tengah masyarakat di luar konteks kepentingan kegiatan olahraga.

4.3 Penetapan WADA tentang Daftar Terlarang

Penentuan oleh WADA tentang Zat Terlarang dan Metode Terlarang yang dimasukkan dalam Daftar Terlarang, klasifikasi zat ke dalam kategori pada Daftar Terlarang, klasifikasi suatu zat sebagai zat terlarang pada seluruh waktu atau dalam Kompetisi saja, klasifikasi suatu zat atau metode sebagai suatu Zat Spesifik, Metode Spesifik atau Zat Yang Disalah-Gunakan bersifat final dan tidak harus menjadi subjek untuk tantangan oleh seorang Olahragawan atau Personil lain termasuk, tetapi tidak terbatas, adanya tantangan yang didasarkan pada suatu argumen bahwa zat atau metode tersebut bukan agent yang disamakan atau tidak memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi, menggambarkan suatu resiko kesehatan atau melanggar semangat olahraga.

4.4 Pengecualian Penggunaan Terapi (“TUEs”)

4.4.1 Keberadaan suatu Zat, atau Metabolisme atau Penanda Terlarang dan atau Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicoba, Kepemilikan atau Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicoba dari suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang tidak boleh dipertimbangkan sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping seandainya ini

²¹ (Komentar terhadap Pasal 4.2.2: Zat Spesifik dan Metode Spesifik yang diidentifikasi dalam Pasal 4.2.2 tidak harus bagaimanapun juga dipertimbangkan sebagai kurang penting atau kurang berbahaya dibandingkan Zat dan Metode doping lainnya. Sebaliknya, kelompok ini merupakan Zat dan Metode yang hampir mirip telah sering dikonsumsi dan digunakan oleh seorang Olahragawan untuk suatu tujuan yang lain dibandingkan untuk memingkatkan prestasinya dalam olahraga).

konsisten dengan ketentuan bahwa suatu TUE diizinkan sejauh sesuai Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi.

4.4.2 TUE Application Process

4.4.2.1 Olahragawan yang tergolong bukan Olahragawan Tingkat Internasional harus menyampaikan pengajuannya pada IADO untuk penggunaan TUE sesegera mungkin, simpan dimana Pasal 4.1 atau 4.3 dari Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi berlaku. Pengajuannya harus dibuat sesuai dengan aturan Pasal 6 dari Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi sebagaimana diumumkan dalam website IADO.

4.4.2.2 IADO harus membentuk suatu panel (Komite Pengecualian Penggunaan Terapi / TUEC) yang tugasnya untuk mempertimbangkan adanya permohonan di9kabulkannya TUE sesuai dengan aturan yang tersebut pada Pasal 4.4.2.2(a)-(d) di bawah ini:

- (a) Komite TUE harus terdiri dari seorang Ketua dan sedikitnya 2 (dua) atau 4 (empat) anggota lain dengan pengalaman dalam penanganan dan perlindungan Olahragawan dan memiliki pengetahuan bidang medis, olahraga dan kesehatan. Anggota yang ditunjuk harus bekerja untuk masa waktu 4 (empat) tahun).
- (b) Sebelum bertugas sebagai anggota Komite TUE, setiap anggota harus menanda-tangani suatu perjanjian bahwa keberadaannya tidak boleh ada konflik kepentingan dan bersifat rahasia. Anggota yang ditunjuk tidak boleh menjadi pegawai IADO.
- (c) Ketika suatu permohonan pada IADO mengenai suatu permohonan TUE telah dibuat, Ketua Komite TUE harus menunjuk 3 (tiga) anggota (domungkinan termasuk Ketua) untuk mempertimbangkan adanya permohonan tersebut.
- (d) Sebelum mempertimbangkan suatu permohonan TUE, setiap anggota harus memberitahukan pada Ketua mengenai kondisi yang mungkin berpengaruh pada ketidak berpihakan mereka pada Olahragawan yang mengajukan permohonan. Seandainya seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk mengkaji suatu permohonan tidak berkeinginan atau tidak mampu melakukan tugasnya untuk

dapat mengakses permohonan TUE Olahragawan, atas alasan tertentu, Ketua boleh menugaskan suatu pergantian atau menunaikan anggota Komite TUE yang baru (sebagai contoh, dari data poll calon sebelum pembentukannya). Ketua tidak dapat bertindak sebagai seorang anggota Komite TUE seandainya terdapat kondisi yang mana mungkin berpengaruh pada keberpihakan keputusan Komite TUE.

4.4.2.3 Komite TUE harus secara proporsional melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan yang terkait dalam Standar Internasional untuk TUE dan biasanya (misalnya kondisi yang dikecualikan tidak berlaku) yang tidak lebih dari 21 hari sejak diterimanya permohonan. Dimana suatu permohonan dibuat pada suatu waktu yang dapat diterima alasannya sebelum saat event berlangsung, Komite TUE harus menggunakan upayanya yang terbaik untuk menyampaikan keputusannya sebelum mulainya Event tersebut.

4.4.2.4 Keputusan Komite TUE harus menjadi keputusan final IADO dan dapat diajukan bandingnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4.4.6. Keputusan Komite TUE IADO harus diberitahukan secara tertulis kepada Olahragawan, dan kepada WADA dan Organisasi Anti-Doping lainnya sesuai dengan Standar Internasional untuk TUE. Hal tersebut juga dilaporkan sesuai ketentuan pada ADAMS.²²

4.4.3. Pengajuan TUE Yang Berlaku Surat

Seandainya IADO memilih untuk melakukan pengetesan pada seorang Olahragawan yang bukan merupakan Olahragawan Tingkat

²² (Komentor terhadap Pasal 4.4.2: Sesuai dengan Pasal 5.1 dari Standar Internasional untuk TUE, IADO boleh menolak untuk mempertimbangkan pengajuan yang lanjut untuk TUE nya Olahragawan Tingkat Nasional pada olahraga yang tidak diprioritaskan oleh IADO dalam perencanaan distribusi testing nya. Dalam kasus tersebut harus ada izin dari Olahragawan tersebut yang secara berturut-turut telah dites untuk suatu TUE yang berlaku surut. Selanjutnya, IADO harus mengumumkan kebijakan tersebut pada websitenya untuk keuntungan Olahragawan yang terkait.

Penyampaian dokumen yang dipalsukan kepada Komite TUE atau IADO, menawarkan atau menerima suap pada Seseorang untuk berprestasi atau gagal sesuai aturan, mengadakan kesaksian yang salah dari seorang saksi, bertindak melakukan kecurangan atau serupa campur tangan yang disengaja atau campur tangan yang Dicobakan dengan aspek dari proses TUE harus berakibat dikenakan Pelanggaran atau Percobaan Pelanggaran sesuai yang diatur pada Pasal 2.5.

Seorang Olahragawan tidak seharusnya berasumsi bahwa pengajuan permohonannya untuk mendapatkan TUE akan dikabulkan. Penggunaan atau Kepemilikan atau Pengadministrasian dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang sebelum permohonan yang diajukannya dikabtkan sepenuhnya merupakan resiko dari Olahragawan yang bersangkutan.

Internasional ataupun Nasional, IADO harus mengajukan izin bahwa Olahragawan harus mengajukan TUE yang berlaku surut untuk Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang ia gunakan dengan alasan terapinya.

4.4.4 Pengakuan TUE

Suatu TUE yang dikabulkan IADO berlaku valid pada tingkat nasional pada negaranya dan tidak memerlukan pengakuan secara formal oleh Organisasi Anti-Doping lainnya.

Akan tetapi, tidak secara otomatis berlaku seandainya Olahragawan tersebut menjadi Olahragawan Tingkat Internasional atau berkompetisi pada suatu Event Internasional, kecuali jika diakui oleh Federasi Internasional yang terkait atau Organisasi Penyelenggara Event Utama sesuai dengan Standard Internasional untuk TUE sebagaimana berikut ini:

4.4.4.1 Dimana Olahragawan telah disetujui TUE nya oleh IADO untuk zat atau metode yang dipertanyakan, kecuali TUE mereka tidak secara otomatis diakui oleh Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama, Olahragawan tersebut harus mengajukan TUE kepada Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk mengakui TUE tersebut. Seandainya TUE tersebut sesuai dengan kriteria yang diatur Standar Internasional untuk TUE, kemudian Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama harus mengakuinya.

Seandainya Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama memandang bahwa TUE yang telah dikabulkan oleh IADO tidak sesuai dengan kriteria dan dengan demikian menolak mengakuinya, Federasi Internasional harus memberitahukan sesuai ketentuan kepada Olahragawan terkait dan IADO dengan alasan yang menyertainya. Olahragawan dan atau IADO harus memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari dari sejak diberitahu kepada WADA untuk dikaji ulang sesuai ketentuan pada Pasal 4.4.6.

Seandainya masalah yang dirujuk pada WADA untuk mengkaji ulang sesuai dengan Pasal 4.4.6, TUE yang dikabulkan oleh IADO masih tetap valid untuk Kompetisi tingkat nasional dan

Pengujian di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional) yang menunda keputusan WADA.

Seandainya masalah tersebut tidak dirujuk oleh WADA untuk dikaji dalam 21 (dua puluh satu) hari sebagai batas waktunya, IADO harus segera menentukan apakah TUE yang asli yang telah dikabulkan seharusnya menggunakan meskipun hanya berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (asalkan Olahragawan tersebut berhenti sebagai Olahragawan Tingkat Internasional dan tidak berpartisipasi dalam Kompetisi tingkat internasional). Sambil menunggu keputusan IADO, TUE masih berlaku Kompetisi tingkat nasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional).²³

4.4.4.2 Seandainya Olahragawan belum memiliki TUE yang telah dikabulkan oleh IADO untuk zat atau metode yang dipertanyakan, Olahragawan tersebut harus langsung mengajukan diri kepada Federasi Internasionalnya untuk mendapatkan TUE sesuai dengan proses yang diatur Standar Internasional untuk TUE sesegera mungkin kebutuhan tersebut muncul.

Seandainya Federasi Internasional menolak pengajuan yang disampaikan Olahragawannya, itu harus disampaikan kepada Olahragawan tersebut dengan berikut alasannya.

Seandainya Federasi Internasional mengabulkan permohonannya Olahragawan tersebut, itu harus segera diberitahukan kepada Olahragawannya dan IADO. Seandainya

²³ (Komentar terhadap Pasal 4.4.4.1: Lebih lanjut mengenai Pasal 5.7 dan 7.1 dari Standar Internasional untuk TUE, suatu Federasi Internasional harus mempublikasi dan meng update pemberituannya pada wwebsitenya yang menyebutkan secara jelas (1) Olahragawan yang berada di bawah kewenangannya harus mengajukan permohonan TUE, (2) yang mana keputusan TUE dari Organisasi Anti-Doping lainnya akan secara otomatis mengakui hal tersebut dan (3) yang mana keputusan TUE dari Organisasi Anti-Doping lainnya akan harus disampaikan untuk memperoleh pengakuan. Seandainya TUE nya Olahragawan gagal masuk kategori yang secara otomatis diakui TUE nya, kemudian Olahragawan tersebut tidak perlu mengajukan pada Federasi Internasionalnya untuk pengakuan TUE tersebut.

Sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk TUE, IADO akan membantu Olahragawan menentukan kapan mereka perlu mengirimkan TUE yang telah dikabulkan IADO kepada Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk memperoleh pengakuan dan akan membimbing dan mendukung Olahragawan tersebut melalui proses pengakuan.

Seandainya suatu Federasi Internasional menolak mengakui suatu TUE yang telah dikabulkan IADO hanya karena masalah catatan medis atau keterangan lain yang hilang yang dibutuhkan untuk menunjukkan kepuasan sesuai pemenuhan kriteria dalam Standar Internasional untuk TUE, masalah tersebut tidak harus dirujuk ke WADA. Sebaliknya, file tersebut harus dilengkapi dan dikirimkan kembali kepada Federasi Internasionalnya).

IADO mengkaji bahwa TUE yang dikabulkan oleh Federasi Internasional tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Standar Internasional untuk TUE, ia memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak adanya pemberitahuan untuk merujuk pada masalah yang akan dimintakan review oleh WADA.

Seandainya IADO merujuk pada masalah yang direview WADA, TUE yang telah dikabulkan oleh Federasi Internasional masih tetap berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional) sambil menunggu keputusan WADA.

Seandainya IADO tidak merujuk pada masalah yang direview oleh WADA, TUE yang telah dikabulkan oleh Federasi Internasional berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional dan kapan batas waktu review 21 (dua puluh satu) hari itu berakhir.²⁴

4.4.5 Masa Berlaku, Penarikan Diri atau Pembalikan TUE

4.4.5.1 Suatu TUE yang dikabulkan sesuai dengan Peraturan Anti-Doping ini: (a) harus secara otomatis habis masa berlakunya pada akhir termin sebagaimana disebutkan saat dikabulkan, tanpa kebutuhan untuk pemberitahuan lebih lanjut atau formalitas lain; (b) akan ditarik seandainya Olahragawan tidak secara proporsional memenuhi syarat atau kondisi yang dikenakan saat dikabulkannya TUE; (c) boleh ditarik oleh Komite TUE seandainya ditentukan kemudian bahwa kriteria yang dipenuhi saat TUE dikabulkan tidak terpenuhi lagi; atau (d) mungkin dikembalikan atas dasar review WADA atau karena adanya banding.

4.4.5.2 Dalam hal seperti itu, Olahragawan tidak harus menjadi subjek pada Konsekuensi atas dasar Penggunaan atau Kepemilikan atau Pengadministrasian atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang dipertanyakan sesuai dengan TUE sebelum jatuh masa kadaluwarsanya, atau penarikan diri, atau dikembalikan TUE nya. Review yang merujuk pada Pasal

²⁴ (Komentar terhadap Pasal 4.4.4.2: Federasi Internasional dan IADO dapat bersepakat bahwa IADO akan mempertimbangkan permohonan TUE atas nama Federasi Internasional).

5.1.1.1 dari Standar Internasional untuk RM mengenai Temuan Analisa Yang Merugikan, yang dilaporkan dengan singkatnya setelah masa kadaluwarsa TUE, penarikan diri atau dikembalikan harus mencakup pertimbangan apakah temuan tersebut konsisten dengan Penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang sebelum jatuh tempo harinya, yang mana pada event tersebut pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping harus dinilai.

4.4.6 Review dan Pengajuan Banding atas Putusan TUE

4.4.6.1 Seandainya IADO menolak suatu permohonan TUE, Olahragawan boleh secara eksklusif mengajukan badan yang menangani banding sebagaimana disebut pada Pasal 13.2.2.

4.4.6.2 WADA harus mereview suatu keputusan Federasi Internasional yang tidak mengakui suatu keputusan TUE yang telah diputuskan oleh IADO yang telah merujuk pada WADA oleh Olahragawan atau IADO. Selanjutnya, WADA harus mereview suatu keputusan Federasi Internasional yang mengabulkan keputusan TUE yang merujuk pada WADA oleh IADO. WADA dapat mereview keputusan-keputusan TUE lainnya setiap saat, apakah atas permintaan mereka yang terdampak oleh karenanya atau atas inisiatifnya sendiri. Seandainya keputusan TUE yang sedang direview telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Standar Internasional untuk TUE, WADA tidak akan campur tangan. Seandainya keputusan TUE tidak memenuhi kriteria, WADA akan mengembalikannya.²⁵

4.4.6.3 Suatu keputusan TUE oleh suatu Federasi Internasional (atau oleh IADO dimana telah dikabulkan untuk mempertimbangkan pengajuan atas nama suatu Federasi Internasional) yang tidak direview oleh WADA, atau yang direview oleh WADA tetapi tidak dikembalikannya, boleh diajukan bandingnya oleh Olahragawan dan atau IADO, secara eksklusif ke CAS.²⁶

²⁵ (Komentar terhadap Pasal 4.4.6.2: WADA berhak untuk merubah biaya untuk menkover ongkos: (a) setiap review yang diminta sesuai dengan Pasal 4.4.6; dan (b) setiap review yang diminta yang dipilih untuk melakukan, dimana keputusan yang sedang direview dikembalikan).

²⁶ (Komentar terhadap Pasal 4.4.6.3: Dalam kasus semacam itu, keputusan yang sedang diajukan bandingnya adalah keputusan TUE dari Federasi Internasional, bukan keputusan WADA tidak untuk mereview keputusan TUE atau (setelah melakukan review) tidak untuk mengembalikan keputusan TUE. Akan tetapi, waktu untuk mengajukan banding keputusan TUE tidak dimulai untuk dilakukan sampai saat WADA menyampaikan keputusannya. Dalam hal tertentu, apakah keputusan telah direview oleh WADA atau belum, WADA hartus diberi pemberitahuan bandingnya sehingga dapat berpartisipasi untuk memonitornya).

4.4.6.4 Suatu keputusan WADA untuk membalikkan suatu keputusan TUE boleh diajukan bandingnya oleh Olahragawan, IADO dan atau Federasi Internasional terkait, secara eksklusif ke CAS.

4.4.6.5 Suatu kegagalan untuk memberikan suatu keputusan pada suatu waktu yang telah ditentukan pada suatu pengajuan yang dikirimkan secara wajar untuk dikabulkan / diakuinya suatu TUE atau untuk mereview suatu keputusan TUE harus dianggap suatu penolalan pengajuan sehingga mendorong hak dari pengaju untuk melakukan review / banding.

PASAL 5 TENTANG TESTING DAN INVESTIGASI

5.1. Tujuan Testing dan Investigasi²⁷

5.1.1 Pengetesan dan investigasi boleh dilakukan untuk tujuan Anti-Doping. Mereka ini harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

5.1.2 Pengetesan harus dilakukan untuk memperoleh bukti analisa untuk memastikan apakah Olahragawan telah melanggar peraturan Pasal 2.1 (Keberadaan suatu Zat Terlarang atau Metabolisme atau Penanda dalam suatu Sampel Olahragawan) atau Pasal 2.2 (Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicoba oleh seorang Olahragawan atas suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang).

5.2 Otoritas Pengetesan

5.2.1 Subjek pada batasan Pengetesan Event yang diatur dalam Pasal 5.3, IADO harus memiliki otoritas Pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi untuk seluruh Olahragawan yang dispesifikasikan dalam Pengenalan pada Peraturan Anti-Doping ini (Seksi "Ruang Lingkup Perayuran Anti-Doping).

5.2.2 IADO dapat meminta Olahragawan yang kepadanya mereka telah memiliki otoritas Pengetesan (termasuk Olahragawan yang pernah tetap aktif pada suatu periode saat kondisi dianggap tidak layak) untuk menyampaikan Sample setiap saat dan kapan saja.²⁸

²⁷ (Komentor terhadap Pasal 5.1: Dimana Testing dilakukan untuk tujuan Anti-Doping, hasil dan data analisa boleh digunakan untuk tujuan lain yang terlegitimasi sesuai aturan Organisasi Anti-Doping. Lihat contohnya Komentor terhadap Pasal 23.2.2 dari Code).

²⁸ (Komentor terhadap Pasal 5.2.2: IADO boleh memperoleh otoritas tambahan melalui kesepakatan bilateral atau multilateral dengan Pihak Penanda-Tangan lain. Kecuali Olahragawan telah mengidentifikasi suatu batasan Pengetesan selama 60 menit

5.2.3 WADA harus memiliki otoritas Pengetesan dalam Kompetisi dan Di luar Kompetisi sebagaimana diatur dalam Pasal 20.7 dari *Code*.

5.2.4 Seandainya suatu Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama mendelegasikan atau mengontrak kegiatan Pengetesan kepada IADO secara langsung atau melalui suatu Federasi Nasional, IADO boleh mengumpulkan Sampel tambahannya atau langsung pada laboratorium untuk melakukan analisa tipe tambahannya atas biaya IADO. Seandainya Sampel tambahan dikumpulkan atau analisa tipe tambahan dilakukan, maka Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama harus diberitahu.

5.3 Pengetesan Pada Event

5.3.1 Terkecuali seandainya tidak tersedia seperti di bawah ini, maka hanya suatu organisasi tunggal yang boleh memiliki otoritas untuk melaksanakan Pengetesan pada Venue Event selama Event berlangsung. Pada Event Internasional yang diadakan di Indonesia, organisasi internasional yang menjadi badan yang bertanggung-jawab pada Event harus memiliki otoritas untuk melakukan Pengetesan. Pada Event Nasional yang diadakan di Indonesia, IADO harus memiliki otoritas untuk melakukan Pengetesan. Atas permintaan badan yang bertanggung-jawab menyelenggarakan suatu Event, maka Pengetesan selama Event berlangsung yang dilakukan di luar Venue Event harus dikoordinasikan dengan badan yang bertanggung jawab terhadap Event tersebut.

5.3.2 Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping, yang sebaliknya memiliki otoritas Pengetesan tetapi tidak bertanggung-jawab untuk melakukan inisiatif dan pengarahan Pengetesan pada suatu Event, bermaksud melakukan Pengetesan pada Olahragawan pada suatu Venue Event pada saat Event berlangsung, maka Organisasi Anti-Doping tersebut pertama-tama harus memberitahukan pada badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event untuk memperpleh izin bagi pelaksanaan dan koordinasi Pengetesan. Seandainya Organisasi Anti-Doping

antara jam 23.00 hingga jam 06.00 berikutnya, atau jika tidak sepakat untuk Pengetesan selama periode waktu tersebut, IADO tidak akan melakukan pengetesan pada seorang Olahragawan selama periode tersebut kecuali ia serius dan memiliki kecurigaan bahwa Olahragawan tersebut mungkin telah telibay dalam doping. Suatu tantangan untuk mengetahui apakah IADO memiliki kecurigaan yang cukup untuk Pengetesan selama waktu tersebut tidak harus menjadi alasan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dalam pengetesan atau percobaan pengetesan tersebut).

tersebut tidak merasa puas dengan tanggapan dari badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event, Organisasi Anti-Doping boleh atas koordinasi berdasarkan prosedur yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi menanyakan pada WADA untuk memperoleh izin bagi pelaksanaan Pengetesan dan untuk menentukan bagaimana kordinasinya dalam pelaksanaan Pengetesan. WADA tidak harus memberikan persetujuan Pengetesan tersebut sebelum berkonsultasi dan memberitahukan pada badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event. Keputusan WADA harus bersifat mutlak dan tidak boleh dilakukan banding. Seandainya sebaliknya tidak diberikan otorisasi untuk melakukan Pengetesan, maka pengetesan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pengetesan di luar Kompetisi. Managemen Hasil untuk pengetesan seperti ini harus menjadi tanggung-jawab Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi pengetesan seandainya sebaliknya tidak disediakan oleh badan yang bertanggung-jawab bagi pelaksanaan Event.²⁹

5.4 Persyaratan Pengetesan

- 5.4.1 IADO harus mengadakan perencanaan distribusi tes dan Pengetesan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.
- 5.4.2 Dimana sangat memungkinkan, Pengetesan harus dilakukan melalui ADAMS agar supaya dapat memaksimalkan efektivitas upaya Pengetesan yang dikombinasikan dan untuk menghindari Pengetesan berulang yang tidak perlu.

5.5 Informasi Keberadaan Olahragawan

- 5.5.1 IADO telah membuat suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar untuk Olahragawan yang diminta harus menyediakan informasi keberadaannya dengan cara sebagaimana sudah diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investatigasi dan harus menjadi subjek yang memiliki Konsekuensi seperti diatur dalam Pasal 2.4 yang melanggar seperti yang ditentukan dalam Pasal 10.3.2. IADO harus

²⁹ (Komentar terhadap Pasal 5.3.2: Sebelum memberikan persetujuan bagi suatu Organisasi Anti-Doping Nasional untuk menginisiasi dan melakukan pada suatu Event Internasional, WADA harus berkonsultasi dengan organisasi internasional yang menjadi penanggung-jawab bagi pelaksanaan Event. Sebelum memberikan persetujuan bagi suatu Federasi Internasional untuk menginisiasi dan melakukan Pengetesan pada suatu Event Nasional, WADA harus berkonsultasi dengan Organisasi Anti-Doping Nasional negara yang dimana Event tersebut berlangsung. Organisasi Anti-Doping "yang menginisiasi dan mengarahkan Pengetesan" boleh atas pilihannya membuat suatu kesepakatan dengan suatu Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan pengumpulan Sampel atau aspek-aspek lainnya dari proses Doping Control).

mengkoordinasikan dengan Federasi Internasional untuk identifikasi para Olahragawannya dan pengumpulan identifikasi keberadaan mereka.

- 5.5.2 IADO harus memungkinkan melalui ADAM suatu daftar yang mengidentifikasi para Olahragawan yang dimasukkan di dalam Pool Pengetesannya Yang Terdaftar menurut data nama. IADO harus mereview secara rutin dan meng up date sesuai kepentingan kriterianya untuk memasukkan para Olahragawan ke dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan harus secara rutin (tetapi tidak lebih dari satu kuartal) mereview seluruh daftar Olahragawan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar untuk meyakinkan bahwa setiap Olahragawan yang terdaftar terus memenuhi kriteria yang terkait. Olahragawan harus diberitahu sebelum mereka dimasukkan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan ketika mereka dicoret dari pool tersebut. Pemberitahuan harus mencakup ketentuan yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.
- 5.5.3 Dimana seorang Olahragawan dimasukkan ke dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar internasional oleh Federasi Internasional mereka dan dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar nasional oleh IADO, maka IADO dan Federasi Internasional harus sepakat di antara mereka yang mana dari mereka harus menerima file keberadaan Olahragawannya; dalam hal tidak ada kasus seorang Olahragawan harus diminta membuat file keberadaan untuk lebih dari mereka.
- 5.5.4 Sesuai dengan aturan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, setiap Olahragawan yang ada dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar harus melakukan yang berikut ini: (a) memberitahukan pada IADO mengenai keberadaan mereka setiap kuartalnya; (b) meng up date informasi yang penting sehingga masih tetap akurat dan lengkap setiap saat; dan (c) membuat mereka tersedia untuk Pengetesan sesuai keberadaannya.
- 5.5.5 Untuk tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 2.4, suatu kegagalan Olahragawan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, harus dianggap sebagai suatu kegagalan untuk mem-file atau suatu tes yang hilang, sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran B dari Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, dimana kondisi yang telah diatur pada Lampiran B telah terpenuhi.

- 5.5.6 Seorang Olahragawan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar yang dimiliki IADO harus berlanjut menjadi subjek pada kewajiban untuk memenuhi dengan persyaratan keberadaan yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi kecuali dan sampai (a) Olahragawan yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis bahwa ia telah pensiun atau (b) IADO memberitahukan padanya bahwa ia tidak lagi memenuhi syarat atas kriteria untuk disertakan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO.
- 5.5.7 Informasi keberadaan yang disampaikan seorang Olahragawan yang sementara ada di Pool Pengetesan Yang Terdaftar akan dapat diakses melalui ADAMS ke WADA dan ke Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki otoritas untuk melakukan pengetesan pada Olahragawan tersebut sesuai dengan Pasal 5.2. Informasi keberadaan harus dimaintan secara penuh rahasia sepanjang waktu; harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan perencanaan, koordinasi atau pelaksanaan Doping Control, yang menyediakan informasi yang terkait dengan Passport Biologis Olahragawan atau hasil analisa lain, untuk mendukung suatu investigasi terhadap pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang potensial; atau untuk mendukung pemrosesan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang disangkakan; dan harus dihancurkan setelah tidak lagi terkait sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi.
- 5.5.8 Atas dasar Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, IADO mengumpulkan suatu Pool Pengetesan, yang mencakup Olahragawan yang menjafi subjek terhadap persyaratan keberadaan yang kurang ketat dibandingkan Olahragawan yang termasuk dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO.
- 5.5.9 IADO harus memberitahukan Olahragawan sebelum mereka dimasukkan dalam Pool Pengetesan dan ketika mereka dicoret. Pemberitahuan tersebut harus mencakup persyaratan keberadaan dan konsekuensi yang berlaku dalam hal tidak mematuhi ketentuan, seperti yang disebut pada Pasal 5.5.10 dan 5.5.11.
- 5.5.10 Olahragawan yang dimasukkan dalam Pool Pengetesan harus memberitahukan IADO dengan informasi keberadaan berikut ini sehingga mereka dapat diketahui lokasi keberadaanya dan menjadi subjek untuk Pengetesan:
- (a) Alamat bermalam;
 - (b) Jadwal Kompetisi / Event;

(c) Kegiatan-kegiatan latihan rutin.

Informasi keberadaan semacam itu harus di file di ADAMS untuk memungkinkan koordinasi Pengetesan yang lebih baik dengan Organisasi Anti-Doping lainnya.

5.5.11 Suatu kegagalan Olahragawan untuk menyediakan informasi keberadaan pada saatnya atau sebelum data yang diminta oleh IADO atau kegagalan Olahragawan untuk menyediakan informasi keberadaan yang akurat harus berdampak pada IADO yang mengangkat Olahragawannya pada Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO.

5.5.12 IADO dapat, sesuai dengan Standar Internasional Untuk Pengetesan dan Investigasi, mengumpulkan informasi keberadaan dari Olahragawan yang tidak masuk dalam suatu Pool Pengetesan Yang Teregistrasi. Seandainya itu yang dipilih, suatu kegagalan Olahragawan untuk menyediakan informasi keberadaan pada saatnya atau sebelum data yang diminta oleh IADO atau kegagalan Olahragawan untuk menyediakan informasi keberadaan yang akurat harus berdampak pada IADO yang mengangkat Olahragawannya pada Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO.

5.6 Olahragawan Yang Pensiun Kepingin Kembali Ikut Bertanding

5.6.1 Seandainya seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau Nasional yang ada dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO telah pensiun dan ingin kembali mengikuti secara aktif dalam kegiatan olahraga, Olahragawan tersebut tidak boleh berkompetisi dalam Event Internasional atau Event Nasional sampai Olahragawan tersebut telah siap untuk dilakukan Pengetesan, dengan jangka waktu enam bulan sebelumnya melalui pemberitahuan tertulis kepada Federasi Internasional atau IADO.

WADA, dalam konsultasi dengan IADO dan Federasi Internasionalnya Olahragawan, boleh mengabulkan suatu pengecualian pada peraturan pemberitahuan secara tertulis selama enam bulan dimana penerapan peraturan secara ketat akan menjadi tidak adil bagi Olahragawannya. Keputusan ini boleh diajukan bandingnya sesuai dengan Pasal 13.

Hasil-hasil kompetisi yang diperoleh yang bertentangan dengan Pasal 5.6 harus Didiskualifikasi kecuali Olahragawan tersebut dapat

menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa itu merupakan suatu Event Internasional ataupun Event Nasional.

5.6.2 Seandainya seorang Olahragawan pensiun dari olahraga ketika sedang dalam kondisi yang tidak layak, Olahragawan yang bersangkutan harus memberitahukan pada Organisasi Anti-Doping yang menekankan periode kondisi tidak layak secara tertulis tentang status pensiunnya tersebut. Seandainya Olahragawan tersebut kemudian berkeinginan untuk kembali aktif dalam kompetisi olahraga, Olahragawan tidak boleh berkompetisi dalam Event Internasional atau Event Nasional sampai Olahragawan tersebut telah siap untuk dilakukan Pengetesan, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya melalui pemberitahuan tertulis (atau pemberitahuan yang seimbang terhadap periode kondisi yang tidak layak yang masih tersisa sejak tanggal pensiun dari Olahragawan tersebut, seandainya periode tersebut tidak lebih dari 6 (enam) bulan) kepada IADO dan Federasi Internasionalnya.

5.7 Program Pengamat Mandiri

IADO dan komite organisasi Penyelenggara Event Nasional di Indonesia, harus memiliki kewenangan dan memfasilitasi adanya Program Pengamat Mandiri pada semacam itu.

PASAL 6 ANALISA SAMPEL

Sampel harus dianalisa sesuai dengan ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

6.1 Penggunaan Laboratorium dan Laboratorium Lain Yang Diakreditasi dan Disetujui

6.1.1 Untuk tujuan langsung menyusun suatu Temuan Analisa Yang Merugikan sebagaimana diatur pada Pasal 2.1, Sampel hanya boleh dianalisa dalam laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratoum lain yang disetujui WADA. Pilihan terhadap laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratorium yang disetujui WADA untuk analisa Sampel harus ditentukan secara eksklusif oleh IADO. ³⁰

³⁰ (Komentar terhadap Pasal 6.1.1: Pelanggaran terhadap Pasal 2.1 hanya boleh disusun oleh analisa Sampel yang dilakukan oleh suatu laboratorium yang terakreditasi WADA atau suatu laboratorium lain yang disetujui WADA. Pelanggaran terhadap Pasal lain hanya dapat disusun dengan menggunakan hasil analisa dari laboratorium lain selama hasilnya dapat diandalkan).

6.1.2 Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3.2, fakta yang terkait dengan pelanggaran terhadap aturan anti doping boleh disusun dengan alat yang dapat diandalkan. Ini akan mencakup, sebagai contoh, laboratorium yang dapat diandalkan atau pengetesan forensik lain yang dilakukan di luar laboratorium yang diakreditasi atau disetujui WADA.

6.2 Tujuan Analisa Sampel dan Data

Sampel dan data analisa yang terkait atau informasi Doping Control harus dianalisa untuk mendeteksi Zat Terlarang dan Metode Terlarang yang teridentifikasi pada Daftar Terlarang dan zat lain yang mungkin diarahkan oleh WADA sesuai Pasal 4.5, atau untuk membantu suatu Organisasi Anti-Doping dalam memprofil parameter yang terkait di dalam urin, darah atau matriks lain dari seorang Olahragawan, termasuk, DNA atau profiling genomic, atau untuk tujuan Anti-Doping yang terlegitimasi lainnya.³¹

6.3 Riset tentang Sampel dan Data

Sampel, data analisa yang terkait dan informasi Doping Control dapat digunakan untuk tujuan riset Anti-Doping, meskipun tidak ada Sampel yang boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari Olahragawannya. Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control yang digunakan untuk tujuan riset pertama-tama harus diproses melalui suatu cara untuk melindungi Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control yang dilacak kembali pada data seorang Olahragawan tertentu. Setiap riset yang membutuhkan Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control harus mengacu pada ketentuan yang disebutkan pada Pasal 19 dari Kode.³²

31 (Komentar terhadap Pasal 6.2: Sebagai contoh, informasi yang terkait Doping Control yang berkaitan dengannya dapat digunakan untuk Pengetesan Target secara langsung atau untuk mendukung suatu pemrosesan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 atau kedua-duanya).

32 (Sebagai lazimnya kasus dalam konteks ilmiah dan medis pada umumnya, penggunaan Sampel atau informasi yang terkait untuk jaminan kualitas, peningkatan kualitas, peningkatan dan pengembangan metode atau untuk menyusun data populasi yang direferensikan bukan merupakan riset yang dirujuk. Sampel dan informasi yang terkait yang digunakan untuk tujuan riset yang tidak direkomendasikan harus awalnya diproses seperti lazimnya cara untuk melindungi mereka dari pelacakan data Olahragawan tertentu, dengan memperhatikan prinsip aturan yang tersebut pada Pasal 19, dan persyaratan Standar Internasional untuk Laboratorium dan Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi).

33 (Komentar terhadap Pasal 6.4: Tujuan Pasal ini adalah untuk memperpanjang prinsip "Pengetesan Yang Cerdas" bagi menu analisa Sampel sehingga ada cara pendeteksian doping yang paling efektif dan efisien. Diakui bahwa sumber daya untuk mengatasi doping sangat terbatas dan bahwasanya menu analisa Sampel, di beberapa cabang olahraga dan negara, mungkin mengurangi Sampel yang dapat dianalisa).

6.4 Standar untuk Analisa dan Pelaporan

Sesuai dengan Pasal 6.4 dari Kode, IADO harus meminta laboratorium untuk menganalisa Sampel sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium dan Pasal 4.6 dari Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

Laboratorium atas inisiatif dan biayanya dapat menganalisa Sampel untuk Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang tidak termasuk dalam menu analisa Sampel yang terstandar, atau yang diminta oleh IADO. Hasil dari analisa tersebut harus dilaporkan kepada IADO dan memiliki validitas dan Konsekuensi yang sama sebagaimana hasil analisa yang lain.³³

6.5 Analisa Lebih Lanjut Terhadap suatu Sampel Sebelum atau Selama Managemen Hasil Berlangsung

Tidak harus ada batasan untuk otoritas dari suatu laboratorium untuk mengadakan analisa pengulangan ataupun tambahan terhadap suatu Sampel sebelum saatnya IADO menotifikasi mengenai seorang Olahragawan yang Sampelnya menjadi dasar untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang tersebut pada Pasal 2.1. Seandainya setelah adanya notifikasi semacam itu IADO bermaksud mengadakan analisa tambahan atas Sampel tersebut, itu dimungkinkan dilakukan sejauh adanya persetujuan dari Olahragawannya atau persetujuan dari suatu badan yang melakukan hearing.

6.6. Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Setelah Dilaporkan Negatif Atau Sebaliknya Tidak Menunjukkan Hasil Dalam Suatu Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping

Setelah suatu laboratorium melaporkan adanya Sampel negatif, atau Sampel yang sebaliknya tidak menunjukkan hasil dalam pengenaan sanksi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, maka hasil ini dapat disimpan dan menjadi subjek untuk analisa lebih lanjut untuk tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 6.2 setiap saat secara eksklusif sesuai arahan atau baik oleh Organisasi Anti-Doping yang menginisiasinya dan mengarahkan adanya pengumpulan Sampel atau WADA. Setiap Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas untuk mengetes Olahragawan yang ingin mengadakan analisa lebih lanjut yang ada di suatu Sampel yang disimpan boleh melakukannya atas persetujuan Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi

dan mengarahkan pengumpulan Sampel atau WADA, dan harus bertanggung-jawab untuk tindak lanjut dari Manajemen Hasil. Penyimpanan Sampel atau analisa lebih lanjut yang diinisiasi WADA atau suatu Organisasi Anti-Doping lainnya harus menjadi beban WADA atau organisasi tersebut. Analisa lebih lanjut tentang Sampel harus dikonfirmasi dengan persyaratan Standar Internasional untuk Laboratorium.

6.7 Pemisahan Antara Sampel A Atau Sampel B

Dimana WADA, suatu Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasilnya dan atau suatu laboratorium yang terakreditasi WADA (dengan persetujuan dari WADA atau Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasil) bermaksud memisahkan suatu Sampel A atau Sampel B untuk tujuan menggunakan bagian pertama dari pemisahan Sampel untuk suatu analisa Sampel A dan bagian kedua pemisahan Sampel untuk konfirmasi, selanjutnya prosedur sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Laboratorium harus diikuti.

6.8 Hak WADA Untuk Memiliki Sampel Dan Data

WADA dapat, atas diskresinya sendiri setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, mengambil kepemilikan dan data atau informasi analisa yang terkait secara fisik dalam kepemilikan pada suatu laboratorium atau Organisasi Anti-Doping. Atas permintaan WADA, laboratorium atau Organisasi Anti-Doping yang memiliki Sampel atau data harus mengabdikan sesegera mungkin permintaan akses atau yang memungkinkan WADA dapat memiliki secara fisik atas Sampel atau data tersebut. Seandainya WADA sebelumnya tidak menyampaikan pemberitahuan kepada laboratorium atau Organisasi Anti-Doping sebelum adanya pengambilan suatu Sampel atau data, maka WADA harus memberitahukan kepada laboratorium dan setiap Organisasi Anti-Doping yang Sampel atau datanya telah diambil oleh WADA dalam suatu kurun waktu yang memungkinkan untuk pengambilan. Setelah analisa dan investigasi terhadap suatu Sampel atau data yang disita, WADA boleh memerintahkan kepada Organisasi Anti-Doping yang lain dengan otoritasnya untuk melakukan pengetesan terhadap Olahragawan untuk memberikan asumsi terhadap Manajemen Hasil yang bertanggung-jawab terhadap Sampel atau data seandainya suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang potensial telah ditemukan.³⁴

³⁴ Resistensi atau penolakan terhadap WADA untuk mengambil kepemilikan secara fisik dapat dianggap sebagai Gangguan, Keterlibatan atau suatu tindakan ketidak-patuhan seperti diatur dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan terhadap Code oleh Para Pihak Penanda-Tangan, dan dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Standar Internasional untuk Laboratorium. Bilamana perlu, Laboratorium dan Organisasi Anti-Doping harus membantu WADA dalam memastikan bahwa Sampel atau data yang disita tidak boleh diperlambat pengeluarannya dari negara yang terkait.

PASAL 7 MANAGEMEN HASIL: TANGGUNG-JAWAB, REVIEW AWAL, PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUHAN SEMENTARA

Managemen Hasil yang diatur dalam Peraturan Anti-Doping ini merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah pelanggaran Anti-Doping secara fair, cepat dan efisien.

7.1 Tanggung-Jawab untuk Mengadakan Manajemen Hasil

7.1.1 Terkecuali seandainya tidak disebutkan dalam Pasal 6.6, 6.8 dan 7.1.3 melalui 7.1.5 di bawah ini, Manajemen Hasil harus bertanggung-jawab untuk atau, dan harus diatur oleh aturan prosedur Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan Sampel (atau seandainya tidak ada pengumpulan Sampel yang dilakukan, Organisasi Anti-Doping yang awalnya menyediakan pemberitahuan untuk seorang Olahragawan atau Orang lain yang melanggar aturan Anti-Doping secara potensial dan kemudian secara jelas merujuk adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping).

7.1.2 Dalam situasi dimana aturan suatu Organisasi Anti-Doping Nasional tidak memberikan pada Organisasi Anti-Doping Nasional pada Olahragawan atau Orang lain, yang bukan warga negaranya, pemegang lisensi, atau organisasi olahraga dari negara tersebut, atau Organisasi Anti-Doping Nasional membatalkan melakukan otorisasi tersebut, maka Manajemen Hasil harus dilakukan Federasi Internasional yang berpengalaman atau oleh suatu pihak ketiga yang memiliki kewenangan terhadap Olahragawan atau Orang lain yang diarahkan oleh aturan Federasi Internasional.

7.1.3 Manajemen Hasil yang berkaitan dengan suatu kegagalan keberadaan yang potensial (suatu kegagalan pengarsipan atau suatu hasil pengegesan yang hilang) harus diadministrasikan oleh Federasi Internasional atau IADO yang kepadanya Olahragawan tersebut sedang dipertanyakan file informasi keberadaannya, sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Management Hasil. Seandainya IADO Organisasi Anti-Doping menentukan suatu

WADA tentu saja tidak akan secara sepihak mengambil kepemilikan Sampel atau data analisa tanpa sebab yang wajar terkait dengan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang potensial, ketidak-patuhan oleh suatu Pihak Penanda-Tangan atau aktivitas doping yang dilakukan oleh Orang. Akan tetapi, keputusan untuk memastikan apakah alasan kewajaran tetap ada WADA untuk membuatnya dalam diskresinya dan tidak perlu menjadi subjek yang perlu dipertanyakan. Secara khusus, apakah ada sebab yang wajar alasannya atau tidak, maka tidak harus menjadi suatu pembelaan terhadap pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau Konsekuensinya.

kegagalan pengarsipan atau suatu catatan pengetesan yang hilang, maka harus menyampaikan informasi tersebut kepada WADA melalui ADAMS, dimana hal tersebut akan dibuat tersedia kepada Organisasi Anti-Doping yang terkait lainnya.

7.1.4 Kondisi lain dimana IADO harus mengambil tanggung-jawab untuk mengadakan Manajemen Hasil yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping yang melibatkan Olahragawan dan Orang lain dalam otoritas ini harus ditentukan dengan merujuk dan sesuai dengan Pasal 7 dari Kode.

7.1.5 WADA boleh memerintahkan IADO dengan otoritas Manajemen Hasilnya untuk melakukan Manajemen Hasil pada suatu kasus tertentu. Seandainya IADO menolak melakukan Manajemen Hasil dalam batas waktu yang wajar yang telah ditentukan oleh WADA, penolakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu ketidak-patuhan, dan WADA dapat memerintahkan Organisasi Anti-Doping lainnya dengan otoritasnya terhadap Olahragawan atau Orang lain untuk melakukan kewajiban Manajemen Hasil di tempat IADO yang melakukan penolakan tersebut, atau, seandainya tidak ada Organisasi Anti-Doping, maka Organisasi Anti-Doping lain dapat melakukannya. Dalam kasus demikian itu, IADO yang melakukan penolakan harus mengganti biaya dan tarif pengacara untuk melakukan Manajemen Hasil kepada Organisasi Anti-Doping lainnya yang ditunjuk oleh WADA, dan suatu kegagalan untuk mengganti biaya dan tarif pengacara harus dianggap sebagai suatu bentuk ketidak-patuhan

7.2 Review dan Pemberitahuan tentang Pelanggaran Terhadap Peraturan Anti-Doping Yang Potensial

IADO harus melakukan review dan pemberitahuan mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang potensial sesuai dengan aturan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

7.3 Identifikasi Sebelum Pelanggaran Terhadap Peraturan Anti-Doping Terjadi

Sebelum memberikan suatu pemberitahuan kepada Olahragawan atau Orang lain mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebagaimana tersebut di atas, IADO harus merujuk kepada ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Anti-Doping yang terkait lainnya untuk menentukan apakah ada pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang terjadi.

7.4 Penangguhan Sementara³⁵

7.4.1 Penundaan Sementara Yang Wajib Dilakukan setelah adanya suatu Temuan Analisa Yang Merugikan atau Temuan Passport Yang Merugikan.

Seandainya IADO menerima suatu Temuan Analisa Yang Merugikan atau Temuan Passport Yang Merugikan (setelah adanya penyelesaian proses review terhadap Temuan analisa Yang Merugikan) diterima untuk suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang, yang lain dari suatu Zat Spesifik atau Metode Spesifik, maka suatu Penundaan Sementara harus diterapkan secara wajar oleh karenanya atau setelah adanya review dan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7.2.

Suatu penundaan sementara boleh dieliminasi seandainya: (i) Olahragawan mampu menunjukkan pada panel hearing IADO bahwa pelanggaran tersebut mungkin melibatkan suatu Produk Yang Tercemar, atau (ii) pelanggaran melibatkan suatu Zat yang Disalahgunakan dan Olahragawan yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pengurangan ketidak-layakan bertanding sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10.2.4.1.

Keputusan panel hearing IADO tidak untuk mengeliminasi suatu Penundaan Sementara yang wajib atas dasar suatu pemilihan terhadap Olahragawan terkait dengan suatu Produk Yang Tercemar tidak harus kemudian ditarik.

7.4.2 Penundaan Sementara Yang Bersifat Opsional atas dasar suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk Zat Spesifik, Metode Spesifik, Produk Yang Tercemar, atau Pelanggaran Anti-Doping Yang Lain.

IADO boleh menerapkan suatu Penundaan Sementara untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang tidak diatur dalam Pasal 7.4.1 sebelum adanya analisa Sampel B Olahragawan atau hearing final sebagaimana diterangkan dalam Pasal 8.

Suatu Penundaan Sementara dapat dicabut atas dikresai IADO setiap saat sebelum adanya keputusan Panel Hearing IADO di bawah Pasal

³⁵ (Komentar terhadap Pasal 7.4: Sebelum suatu Penundaan Sementara dapat dikenakan secara dua pihak oleh IADO, review internal secara spesifik dalam Peraturan Anti-Doping dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil pertama-tama harus diselesaikan).

8, kecuali tidak disebutkan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

7.4.3 Kesempatan Untuk Hearing Atau Banding

Meskipun sudah ada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.4.1 dan Pasal 7.4.2, Penundaan Sementara tidak boleh diterapkan kecuali seandainya Olahragawan atau Orang lain diberi: (a) suatu kesempatan untuk suatu Hearing Sementara, baik sebelum penerapan Penundaan Sementara, atau tepatnya setelah Penundaan Sementara itu diberlakukan; atau (b) suatu kesempatan untuk suatu hearing yang dipercepat sesuai dengan Pasal 8 tidak lama setelah penerapan Penundaan Sementara.

Pengenaan suatu Penundaan Sementara, atau suatu keputusan untuk tidak dikenakan suatu Penundaan Sementara, boleh diajukan bandingnya dalam suatu proses yang dipercepat sesuai dengan Pasal 13.2.

7.4.4 Penerimaan Secara Sukarela atas Penundaan Sementara

Olahragawan atas inisiatifnya sendiri boleh menerima secara sukarela bagi suatu Penundaan Sementara seandainya dilakukannya sebelum adanya yang berikut ini: (i) telah adanya kadaluwarsa 10 hari dari pelaporan Sampel B (atau pengabaian Sampel B) atau 10 hari dari pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lainnya, atau (ii) tanggal dimana Olahragawan tersebut pertama turut berkompetisi setelah adanya laporan atau pemberitahuan.

Orang lain atas inisiatifnya sendiri boleh menerima secara sukarela bagi suatu Penundaan Sementara seandainya itu dilakukan dalam kurun waktu 10 hari dari pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

Atas dasar penerimaan secara sukarela, Penundaan Sementara harus mulai efektif berlaku dan diberlakukan sama dengan Penundaan Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.1 dan Pasal 7.4.2 dengan catatan bagaimanapun juga pada waktu setelah secara sukarela menerima suatu Penundaan Sementara, maka Olahragawan atau Orang lain dapat menarik penerimaan tersebut di event mana Olahragawan atau Orang lain tidak harus menertma kredit untuk waktu yang dulu pernah dilakukannya selama Penundaan Sementara.

7.4.5 Seandainya suatu Penundaan Sementara dikenakan atas dasar suatu Sampel A Temuan Analisa Yang Merugikan dan suatu analisa Sampel B berikutnya (seandainya dibutuhkan oleh Olahragawan atau IADO) tidak sesuai dengan analisa Sampel A, maka Olahragawan tersebut tidak harus menjadi subjek Penundaan Sementara sebagaimana pelanggaran diatur dalam Pasal 2.1. Dalam kondisi dimana Olahragawan atau tim Olahragawan tidak dicoret dari suatu Event atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 dan analisa Sampel B berikutnya tidak sesuai dengan temuan Sampel A, maka kemudian, seandainya masih memungkinkan bagi Olahragawan atau timnya untuk dimasukkan kembali, tanpa jika tidak mempengaruhi Event, maka Olahragawan atau timnya dapat melanjutkan bertanding dalam Event tersebut.

7.5. Keputusan Manajemen Hasil

Keputusan Manajemen Hasil atau adjudikasi oleh Organisasi Anti-Doping tidak harus mengacu pada terbatas suatu area olahraga pada geografis tertentu dan harus mengarahkan dan menentukan tanpa batasan sejumlah isu berikut ini: (i) apakah suatu pelanggaran Anti-Doping dilakukan atau suatu Penundaan Sementara telah diberlakukan, dasar nyata untuk penentuan seperti itu, dan Code yang secara spesifik telah dilanggar, dan (ii) seluruh Konsekuensi yang mengikuti adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, termasuk Diskualifikasi yang diterapkan sebagaimana diatur pada Pasal 9 dan 10.10, maka kehilangan medali atau hadiah, periode Tidak Layak (dan tanggal waktu mulai pelaksanaan) dan Konsekuensi Keuangan.³⁶

³⁶ (Komentar terhadap Pasal 7.5: Keputusan Manajemen Hasil mencakup Penundaan Sementara.

Setiap keputusan IADO harus mengarah pada apakah suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah dilakukan dan seluruh Konsekuensi yang berakibat pelanggaran, termasuk Diskualifikasi yang lain juga Diskualifikasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 10.1 (ini yang sering tertinggal yang dilakukan oleh badan yang bertanggung-jawab pada suatu Event). Merujuk pada Pasal 15, keputusan seperti itu dan penekanan pada Konsekuensi harus memiliki efek yang otomatis pada setiap kegiatan keolahragaan pada setiap negara. Sebagai contoh, untuk penentuan bahwa seorang Olahragawan telah dinyatakan melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atas dasar suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu Sampel yang diambil di dalam Kompetisi, hasil prestasi Olahragawan yang diperoleh di dalam Kompetisi harus Didiskualifikasi sesuai yang disebut pada Pasal 9 dan seluruh hasil-hasil dari kompetisi yang lain yang diperoleh oleh Olahragawan dari tanggal saat Sampel tersebut diambil melalui durasi periode Kondisi Tidak Layak juga Didiskualifikasi sesuai Pasal 10.10; seandainya Temuan Analisa Yang Merugikan diakibatkan karena Pengetesan saat Event tersebut, maka itu akan menjadi tanggung-jawabnya Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk memutuskan apakah hasil individual yang lain dari Olahragawan tersebut pada Event tersebut sebelum pengambilan Sampel juga Didiskualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1).

7.6 Pemberitahuan Keputusan Manajemen Hasil

IADO harus memberitahukan kepada Olahragawab, Orang lain, Penanda-Tangan dan WADA tentang keputusan Manajemen Hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

7.7 Pensiun dari Kegiatan Olahraga³⁷

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain pensiun sementara suatu proses Manajemen Hasil nya IADO masih sedang berlangsung, IADO yang sedang melakukan proses Manajemen Hasil masih tetap berhak untuk menyelesaikan proses Manajemen Hasilnya. Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain pensiun sebelum proses Manajemen Hasil telah dimulai, IADO yang akan telah memiliki otoritas Manajemen Hasil terhadap Olahragawan atau Orang lain pada saat Olahragawan atau Orang lain terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, IADO memiliki otoritas untuk melaksanakan Manajemen Hasil.

PASAL 8 MANAJEMEN HASIL: HAK UNTUK SUATU HEARING SECARA FAIR DAN PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HEARING

Untuk Orang yang sedang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, IADO yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil harus menyediakan, paling tidak suatu forum hearing yang fair pada waktu yang memungkinkan dengan suatu model panel hearing yang bersifat mandiri dalam operasionalnya, tidak memihak dan harus fair yang sesuai dengan Kode dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

8.1 Hearing Secara Adil

8.1.1 Panel Hearing Yang Adil, Tidak Berpihak dan Mandiri Dalam Operasionalnya

8.1.1.1 IADO harus membentuk suatu Panel Hearing yang memiliki kewenangan untuk untuk mendengarkan dan menentukan apakah seorang Olahragawan atau Orang lain, yang menjadi subjek dari Peraturan Anti-Doping ini, telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping,

³⁷ (Komentar terhadap Pasal 7.7: Tindakan Olahragawan atau Orang lain sebelum Olahragawan atau Orang lain merupakan subjek pada otoritas Organisasi Anti-Doping bukan merupakan suatu pelanggaran Anti-Doping tetapi dapat menjadi dasar yang legitimate untuk mencoret keanggotaan Olahragawan atau Orang lain pada suatu organisasi keolahragaan).

seandainya berlaku, untuk mengenakan Konsekuensi yang berlaku.

8.1.1.2 IADO harus menjamin bahwa Panel Hearing nya IADO bersifat bebas dari konflik kepentingan dan bahwasanya komposisinya, pengaturan perkantornya, pengalaman profesional, Kemandirian Operasional dan dukungan anggaran yang cukup harus sesuai dengan Standar Internasional untuk Managemen Hasil.

8.1.1.3 Anggota badan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan pejabat IADO atau badan yang terkait, dan juga Orang yang terkait dalam investigasi dan pre adjudikasi dalam masalah tersebut, tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan / atau petugas (pada tingkat dimana petugas tersebut tidak dapat terlibat proses pembuatan pertimbangan dan / atau penyusunan rancangan keputusan) Panel Hearing IADO. Dalam hal khusus, tidak ada anggota harus sebelumnya telah mempertimbangkan permohonan TUE, keputusan Managemen Hasil, atau pengajuan banding dalam kasus yang sama.

8.1.1.4 Panel Hearing IADO harus terdiri dari 1 (satu) Ketua yang mandiri dan setidaknya-tidaknya dengan 2 (dua) atau maksimum 4 (empat) anggota mandiri yang lain.

8.1.1.5 Setiap anggota harus ditunjuk dengan mempertimbangkan pengalaman Anti-Doping yang dipersyaratkan yang mencakup bidang hukum, olahraga, medis dan atau pengalamam ilmiahnya. Setiap anggota harus ditunjuk paling tidak untuk termin 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

8.1.1.6 Panel Hearing IADO harus dalam posisi untuk melakukan proses hearing dan pengambilan keputusan tanpa campur tangan dari IADO atau pihak ketiga.

8.1.2 Proses Hearing

8.1.2.1 Ketika IADO mengirimkan suatu pemberitahuan kepada seorang Olahragawan atau Orang lain yang memberitahukan pada mereka tentang adanya pelanggaran peraturan Anti-Doping, dan Olahragawan atau Orang lain tersebut tidak mengabaikan hearing sesuai dengan Pasal 8.3.1 atau Pasal

8.3.2, sehingga kasusnya harus dirujuk pada Panel Hearing IADO untuk hearing dan adjudikasi, yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur pada Pasal 8 dan 9 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

8.1.2.2 Ketua harus menunjuk 3 (tiga) anggota (yang mungkin termasuk Ketua) untuk mendengarkan kasusnya. Ketika mendengarkan suatu kasus, 1 (satu) anggota panel harus seorang pengacara yang berkualitas, yang berpengalaman bidang hukum yang berkaitan minimal 3 (tiga) tahun, dan 1 (satu) anggota panel harus seorang praktisi kesehatan, yang berpengalaman di bidang kesehatan terkait minimal 3 (tiga) tahun.

8.1.2.3 Atas penugasan dari Ketua sebagai anggota Panel Hearing IADO, setiap anggota harus menandatangani suatu pernyataan bahwa tidak ada fakta atau kondisi yang diketahuinya yang mungkin menjadi pertanyaan keberpihakan mereka di mata para pihak, dari yang lain dari kondisi yang diungkap dalam pernyataannya.

8.1.2.4 Hearing yang diadakan dalam kaitan dengan Event yang terkait dengan Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek Peraturan Anti-Doping dapat dilakukan oleh suatu proses yang dipercepat dimana diizinkan oleh Panel Hearing IADO.³⁸

8.1.2.5 WADA, Federasi Internasional, dan Federasi Nasional dari Olahragawan atau Orang lain boleh menghadiri hearing sebagai pengamat. Dalam banyak hal, IADO harus menjaga mereka dinilai sepenuhnya sewaktu ada kasus yang tertunda dan hasil dari hearing.

8.2 Pemberitahuan Keputusan

8.2.1 Pada akhir hearing, atau tidak lama setelah itu, Panel Hearing IADO harus menerbitkan suatu keputusan tertulis yang mengkaitkan dengan Pasal 9 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil dan yang mencakup alaaan lengkap dari keputusan, periode Ketidak-layanan

³⁸ (Komentar terhadap Pasal 8.1.2.4: Sebagai contoh, suatu hearing dapat dipercepat atas dasar alasan sedang berlangsungnya suatu Event dimana penyelesaian terhadap pelanggaran aturan Anti-Doping penting untuk menentukan kelayakan Olahragawan dalam turut serta dalam Event tersebut atau selama suatu Event dimana penyelesaian kasus akan berdampak pada validitas hasil prestasi Olahragawan atau partisipasi kelanjutannya dalam Event tersebut).

yang dikenakan, Diskualifikasi hasil sesuai Pasal 10.10 dan, jika berlaku, suatu justifikasi untuk menyebutkan mengapa Konsekuensi potensial yang terbesar yang tidak dikenakan.

8.2.2 IADO harus memberitahukan keputusannya kepada Olahragawan terkait atau Orang lain dan Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki hak untuk meringgulkan banding sesuai dengan Pasal 13.2.3 dan harus dilaporkan sesuai ketentuannya ke ADAMS. Keputusan tersebut dapat diajukan bandingnya sesuai Pasal 13.

8.3 Pengabaian Hearing

8.3.1 Seorang Olahragawan atau Orang lain melawan kepada siapa pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping itu ditegaskan dapat mengabaikan suatu hearing secara ekspresif and setuju dengan Konsekuensi yang diusulkan oleh IADO.

8.3.2 Akan tetapi, seandainya Olahragawan atau Orang lain melawan kepada siapa pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping itu ditegaskan gagal untuk mempertentangkan penegasan tersebut dalam 14 (empat belas) hari atau batas waktu jika tidak dispesifikasikan dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh IADO yang menegaskan adanya pelanggaran tersebut, kemudian mereka harus dianggap telah mengabaikan suatu hearing, untuk mengakui adanya pelanggaran.

8.3.3 Dalam kasus dimana Pasal 8.3.1 atau 8.3.2 berlaku, suatu hearing sebelum Panel Hearing IADO tidak harus dipersyaratkan. Sebaliknya IADO harus tepat menerbitkan suatu keputusan tertulis yang mengkaitkan dengan Pasal 9 dari Standar Internasional untuk Managemen Hasil dan yang mencakup alasan yang lengkap atas keputusan tersebut, periode Ketidak-layakan yang dikenakan, Diskualifikasi hasil sesuai Pasal 10.10 dan, jika berlaku, suatu justifikasi untuk mengetahui mengapa Konsekuensi potensial yang paling besar tidak dikenakan.

8.3.4 IADO harus memberitahukan bahwa keputusan terhadap Olahragawan atau Orang lain dan terhadap Organisasi Anti-Doping lainnya dengan hak banding sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13.2.3, dan harus tepat melaporkannya kepada ADAMS. IADO harus Mengumumkan Secara Terbuka bahwa keputusan tersebut sesuai Pasal 14.3.2.

8.4 Hearing Tunggal di Hadapan CAS

Pelanggaran Anti-Doping yang ditegaskan bertentangan dengan Olahragawan Tingkat Internasional, Olahragawan Tingkat Nasional atau Orang lain dapat, atas persetujuan Olahragawan atau Orang lain, IADO dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil dan WADA, didengar dalam suatu hearing tunggal secara langsung di CAS.³⁹

PASAL 9 DISKUALIFIKASI SECARA OTOMATIS DARI HASIL PERORANGAN

Suatu pelanggaran terhadap Anti-Doping dalam Olahraga Perorangan dalam kaitannya dengan suatu pengetesan dalam Kompetisi secara otomatis berpengaruh Diskualifikasi hasil prestasi yang diperoleh dalam Kompetisi tersebut dengan seluruh Konsekuensi akibatnya, termasuk kehilangan medali, poin dan hadiah.⁴⁰

PASAL 10 SANKSI TERHADAP PERSEORANGAN

10.1 Diskualifikasi Atas Hasil Di Dalam Event Selama Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Terjadi

10.1.1 Suatu pelanggaran Anti-Doping yang terjadi selama atau dalam kaitannya dengan suatu Event dapat, atas keputusan badan yang bertanggung-jawab atas Event tersebut, dapat mengarah pada Diskualifikasi bagi seluruh hasil perorangan Olahragawan dalam Event tersebut akan menjadi Konsekuensi seluruhnya, termasuk kehilangan medali, point dan hadiah kecuali tidak disebutkan pada Pasal 10.1.2.

Faktor-faktor untuk dimasukkan sebagai pertimbangan untuk menentukan mendiskualifikasi hasil yang lain dalam suatu Event mungkin mencakup, sebagai contoh keseriusan dari pelanggaran Anti-

39 (Komentar terhadap Pasal 8.4: Dalam banyak kasus, suatu biaya gabungan untuk mengadakan suatu hearing pada contoh pertama untuk tingkat internasional atau tingkat nasional, kemudian hearing pengulangan untuk kasus yang baru di hadapan CAS dapat menjadi sangat penting. Dimana seluruh pihak yang teridentifikasi dalam Pasal ini merasa puas sehingga kepentingan mereka akan dapat terproteksi secara cukup dalam suatu hearing tunggal, sehingga tidak ada kebutuhan bagi Olahragawan atau Organisasi Anti-Doping untuk menambah biaya tambahan untuk dua kali hearing. Suatu Organisasi Anti-Doping boleh turut serta dalam acara hearing di CAS sebagai pengamat).

40 (Komentar terhadap Pasal 9: Untuk Olahraga Beregu, penghargaan yang diperoleh oleh pemain secara perorangan akan Didiskualifikasi. Akan tetapi, Diskualifikasi terhadap regu tersebut akan diatur dalam Pasal 11. Dalam olahraga yang bukan merupakan Olahraga Beregu tetapi penghargaan diberikan pada regu, Diskualifikasi atau tindakan disiplin lain terhadap regunya ketika seseorang atau anggota regu lainnya telah melakukan pelanggaran Anti-Doping harus diperlakukan seperti yang tersebut dalam peraturan yang berlaku pada Federasi Internasional).

Doping Olahragawannya dan apakah Olahragawannya saat dites negatif pada Kompetisi yang lain.⁴¹

10.1.2 Seandainya Olahragawan memiliki pendapat bahwa ia tetap merasa Tidak Bersalah atau Mengabaikan untuk dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut, hasil perorangan Olahragawan dalam Kompetisi yang lain tidak harus didiskualifikasi, seandainya hasil Olahragawan dalam Kompetisi yang lain dari Kompetisi ini dalam hal mana pelanggaran terhadap Anti-Doping tidak terjadi mungkin telah dipengaruhi oleh pelanggaran terhadap Anti-Doping Olahragawannya.

10.2 Kondisi Tidak Layak Untuk Hadir, Penggunaan Atau Penggunaan Yang Dicoba Atau Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Metode Terlarang

Periode Kondisi Tidak Layak karena suatu pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1, 2.2 atau 2.6 harus sebagai berikut, menjadi subjek untuk eliminasi, pengurangan atau penundaan dengan mengacu pada Pasal 10.5, 10.6 atau 10.7.

10.2.1 Periode Kondisi Tidak Layak, yang menjadi subjek seperti diatur dalam Pasal 10.2.4 harus selama 4 (empat) tahun dimana:

10.2.1.1 Pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tidak melibatkan suatu Zat Spesifik atau Metode Spesifik, seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Anti-Doping dilakukan secara tidak sengaja.⁴²

10.2.1.2 Pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping melibatkan suatu Zat Spesifik atau suatu Metode Spesifik dan Organisasi Anti-Doping dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Anti-Doping tersebut memang disengaja.

10.2.2 Seandainya Pasal 10.2.1 tidak berlaku, subjek pada Pasal 10.2.4.1, maka periode Kondisi Tidak Layak harus selama 2 (dua) tahun.

41 (Komentar terhadap Pasal 10.1.1: Sementara pada Pasal 9 Diskualifikasi hasil dalam suatu Kompetisi perorangan dalam hal mana Olahragawannya dites ternyata positif (sebagai contoh untuk pertandingan renang gaya punggung), maka Pasal ini mengarah pada Diskualifikasi seluruh hasil pertandingan selama berlangsungnya Event (seperti misalnya pada Kejuaraan Dunia Renang).

42 (Komentar terhadap Pasal 10.2.1.1: Sementara secara teoritis mungkin bagi seorang Olahragawan atau Orang lain untuk berpendapat bahwa pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tersebut tidak disengaja tanpa menunjukkan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badannya, ini sangat mungkin bahwa suatu kasus doping sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 seorang Olahragawan akan berhasil untuk membuktikan bahwa Olahragawan bertindak tanpa disengaja tanpa bertujuan menggunakan sumber Zat Terlarang).

- 10.2.3. Sebagaimana digunakan dalam Pasal 10.2, terminologi “kesengajaan” diartikan sebagai untuk mengidentifikasi Olahragawan atau Orang lain tersebut yang terlibat melakukan yang mana mereka mengetahui itu merupakan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau mengetahui bahwa terdapat resiko yang signifikan bahwasanya tindakan itu merupakan atau berakibat pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dan secara nyata tidak menganggap resiko tersebut.⁴³ Suatu pelanggaran terhadap Anti-Doping yang berasal dari suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu zat yang hanya terlarang di dalam Kompetisi harus dengan susah payah diasumsikan bukan “kesengajaan” seandainya zat tersebut merupakan Zat Spesifik dan Olahragawan berpendapat bahwa Zat Terlarang digunakan di luar Kompetisi. Suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang berakibat dari suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu zat yang hanya terlarang di dalam Kompetisi tidak harus dianggap ada unsur “kesengajaan” seandainya zat tersebut bukan merupakan suatu Zat Spesifik dan Olahragawan tersebut dapat berpendapat bahwa Zat Terlarang tersebut digunakan di luar Kompetisi dalam suatu konteks yang tidak terkait dengan prestasi olahraga.⁴⁴
- 10.2.4 Meskipun ada ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 10.2, dimana pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping mencakup suatu Zat Yang Disalahgunakan:

- 10.2.4.1 Seandainya Olahragawan dapat menunjukkan bahwa makna atau Penggunaan yang terjadi di luar Kompetisi dan tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi 3 (tiga) bulan dalam Kondisi Tidak Layak tersebut.

Sebagai tambahan, periode Kondisi Tidak Layak yang dihitung berdasarkan Pasal 10.2.4.1 boleh dikurangi menjadi 1 bulan seandainya Olahragawan atau Orang lain sanggup memenuhi suatu program penanganan Zat Yang Disalahgunakan yang disetujui oleh IADO. Periode Kondisi Tidak Layak yang diatur

⁴³ Pasal 10.2.3 menyediakan suatu definisi yang khusus tentang “kesengajaan” yang itu semata-mata berlaku untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.2.

⁴⁴ (Komentar terhadap Pasal 10.2.3: Pasal 10.2.3 menyediakan definisi tentang “kesengajaan” yang sepenuhnya berlaku untuk tujuan Pasal 10.2).

dalam Pasal 10.2.4.1 bukan merupakan subjek untuk pengurangan atas dasar ketentuan yang tersebut pada Pasal 10.6.⁴⁵

10.2.4.2 Seandainya bermakna, maka Penggunaan atau Kepemilikan yang terjadi dalam Kompetisi, dan Olahragawan dapat meyakinkan bahwa dalam konteks maknanya, Penggunaan atau Kepemilikan tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga, kemudian atas dasar makna tersebut, Penggunaan atau Kepemilikan tidak harus dianggap sebagai kesengajaan atas dasar tujuan Pasal 10.2.1 dan tidak harus menjadi suatu dasar untuk suatu temuan yang kondisinya memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.4.

10.3 Kondisi Tidak Layak Untuk Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Lainnya

Periode Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lain dibandingkan yang tersebut pada Pasal 10.2 harus sebagai berikut atau seandainya Pasal 10.6 atau 10.7 tidak berlaku:

10.3.1 Untuk pelanggaran yang disebutkan pada Pasal 2.3 atau 2.5, periode Kondisi Tidak Layak harus sampai 4 tahun kecuali: (i) dalam hal adanya kegagalan untuk menyampaikan kumpulan Sampel, seandainya Olahragawan dapat meyakinkan bahwa kondisi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tidak disengaja, maka periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi 2 (dua) tahun; (ii) dalam kasus-kasus lain, seandainya Olahragawan atau Orang lain dapat meyakinkan kondisi pengecualiannya bahwa yang dapat menjustifikasi suatu pengurangan dari periode Kondisi Tidak Layak, maka Kondisi Tidak Layak harus dalam rentang antara 2 tahun ke 4 tahun tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain; atau (iii) dalam suatu kasus yang melibatkan seorang Yang Terproteksi atau seorang Olahragawan Rekreasi, maka periode Kondisi Tidak Layak harus dalam rentang waktu maksimum 2 (dua) tahun dan, minimum, berupa teguran dan

45 (Komentar terhadap Pasal 10.2.4.1: Penentuan apakah program penanganan yang disetujui dan apakah Olahragawan atau Orang lain telah sanggup melengkapi program tersebut harus dibuat atas semata-mata diskresi Organisasi Anti-Doping. Pasal ini dimaksudkan untuk memberi pada Organisasi Anti-Doping berupa kelonggaran untuk menerapkan penilaiannya sendiri untuk mengidentifikasi dan menyetujui legitimasi dan reputasinya, sebagai lawannya dari hal yang "palsu" yang terjadi pada program penanganan. Ini perlu diantisipasi bagaimanapun juga bahwa karakter dari program penanganan yang berlegitimasi mungkin bervariasi dan berubah setiap waktu sedemikian rupa sehingga tidak praktis bagi WADA untuk mengembangkan kriteria wajib mengenai program penanganan yang dapat diterima).

tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, yang tergantung pada tingkat kesalahan Orang Yang Terproteksi atau Olahragawan Rekreasi.

10.3.2 Untuk pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 2.4, periode Kondisi Tidak Layak harus 2 tahun, subjek kepada pengurangan minimum 1 (satu) tahun, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan. Fleksibilitas antara 2 tahun dan 1 tahun dalam Kondisi Tidak Layak dalam Pasal ini tidak tersedia bagi Olahragawan dimana suatu pola keberadaannya dalam last minute berubah atau tidakan yang lain memunculkan suatu kecurigaan yang serius bahwa Olahragawan tersebut telah sedang mencoba untuk menghindari harus ada untuk mendapatkan Pengetesan.

10.3.3 Untuk pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 2.7 dan 2.8, periode Kondisi Tidak Layak harus minimum 4 (empat) tahun sampai dengan Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggarannya. Pelanggaran dalam Pasal 2.7 atau Pasal 2.8 yang melibatkan seorang Yang Terproteksi harus dianggap sebagai suatu pelanggaran yang serius secara khusus, dan seandainya pelanggaran itu dilakukan oleh Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan untuk pelanggaran yang lain untuk Zat Spesifik, harus berdampak pada adanya Kondisi Tidak Layak hingga seumur hidup bagi Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan. Lebih dari itu, pelanggaran yang signifikan yang tersebut pada Pasal 2.7 atau Pasal 2.8 yang mungkin juga merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang tidak ada hubungannya dengan bidang olahraga, maka hal ini dapat dilaporkan pada pihak administratif dan profesional yang berkompeten atau aparat penegak hukum.⁴⁶

10.3.4 Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.9, periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan harus minimum 2 (dua) tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung tingkat keseriusan pelanggarannya.

10.3.5 Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.10, periode Kondisi Tidak Layak harus 2 (dua) tahun, subjek pada pengurangan

⁴⁶ (Komentar terhadap Pasal 10.3.3: Mereka yang terlibat untuk melakukan doping terhadap Olahragawan atau melindungi pelaksanaan doping harus menjadi subjek disanksi yang lebih berat dari Olahragawan yang diindikasikan positif. Karena otoritas organisasi olahraga pada umumnya terbatas untuk menuju penetapan Kondisi Tidak Layak bagi akreditasi, keanggotaan dan manfaat olahraga lainnya, yang melaporkan Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan kepada otoritas yang terkait merupakan suatu langkah penting dalam pencegahan doping).

minimun 1 (satu) tahun, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan kondisi lain dari kasusnya.⁴⁷

10.3.6 Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.11, periode Kondisi Tidak Layak minimum 2 (dua) tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan Olahragawan atau Orang lain.⁴⁸

10.4 Kondisi Yang Memberatkan Yang Dapat Meningkatkan Periode Kondisi Tidak Layak

Seandainya IADO memiliki sikap sendiri dalam kasus perorangan yang mencakup suatu pelanggaran Anti-Doping yang lain dari pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 2.7 (Perdagangan Manusia atau Perdagangan Manusia Yang Dicobakan), 2.8 (Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicobakan), 2.9 (Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan) atau 2.11 (Tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk Mendiscourage atau Melakukan Balas Dendam Melawan Yang Menyampaikan Laporan) bahwa Kondisi Yang Memberatkan memang nyata ada sehingga menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih berat dari sanksi standard, kemudian periode Kondisi Tidak Layak yang seandainya tidak berlaku harus ditingkatkan melalui periode Kondisi Tidak Layak yang ditambahkan hingga 2 (dua) tahun tergantung tingkat keseriusan pelanggaran dan sifat Kondisi Yang Memberatkan, seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak dapat meyakinkan bahwa ia tidak mengetahui telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.⁴⁹

10.5 Eliminasi Periode Kondisi Tidak Layak Dimana Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain memiliki sikap sendiri dalam kasus perorangan yang mana ia Tidak Bersalah atau ternyata Negatif,

47 (Komentor terhadap Pasal 10.3.5: Dimana "Orang lain" yang dirujuk pada Pasal 2.10 (Asosiasi Terlarang oleh seorang Olahragawan atau Orang lain) adalah suatu entitas dan bukan perorangan, yang dapat dikenakan kedisiplinannya sebagaimana disebut pada Pasal 12).

48 (Komentor terhadap Pasal 10.3.6: Tindakan yang dilakukan untuk melanggar Pasal 2.5 (gangguan) dan Pasal 2.11 (Tindakan yang dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk mendiscourage atau melakukan balas dendam terhadap yang melaporkan kepada otoritas) harus disanksi atas dasar pelanggaran dengan sanksi yang lebih berat).

49 (Komentor terhadap Pasal 10.4: Pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 2.7 (Perdagangan Manusia atau Perdagangan Manusia Yang Dicobakan), 2.8 (Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicobakan), 2.9 (Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan) atau 2.11 (Tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk Mendiscourage atau Melakukan Balas Dendam Melawan Yang Menyampaikan Laporan) bukan termasuk dalam penerapan yang disebutkan pada Pasal 10.4 karena sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran ini telah dikenakan dalam diskresi yang cukup hingga suatu larangan seumur hidup untuk memungkinkan pertimbangan terhadap Kondisi Yang Memberatkan).

kemudian seandainya tidak periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan harus dieliminasi.⁵⁰

10.6 Pengurangan Kondisi Tidak Layak Yang Didasarkan Pada Tidak Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif

10.6.1 Pengurangan Sanksi dalam Kondisi Khusus untuk Pelanggaran sesuai Pasal 2.1, 2.2 atau 2.6.

Seluruh pengurangan sesuai Pasal 10.6.1 bersifat eksklusif dan saling melengkapi dan tidak bersifat kumulatif.

10.6.1.1 Zat Spesifik atau Metode Spesifik

Dimana pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping mencakup suatu Zat Spesifik (yang lain dibanding suatu Zat Yang Disalahgunakan) atau Metode Spesifik, dan Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan Tidak Bersalah atau Kelalaian, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi, minimum, berupa suatu tegoran dan atau bukan suatu periode Tidak Layak, dan maksimum 2 (dua) tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain.

10.6.1.2 Produk Yang Terkontaminasi

Dalam kasus dimana Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan baik Tidak Bersalah atau karena Kelalaian dan bahwasanya Zat Terlarang (yang lain dibandingkan suatu Zat Yang Disalahgunakan) asalnya dari suatu Produk Yang Terkontaminasi, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi minimum suatu tegoran dan bukan periode Tidak

50 (Komentar terhadap Pasal 10.5: Pasal ini dan Pasal 10.6.2 hanya berlaku untuk pengenaan sanksi tersebut; ketentuan ini tidak berlaku untuk penentuan apakah suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah terjadi atau tidak. Ketentuan ini hanya berlaku dalam kondisi yang dikecualikan, sebagai contoh, dimana seorang Olahragawab dapat membuktikannya, meskipun semuanya sudah berhati-hati, dimana dia mungkin disabotase oleh seorang pesaingnya. Sebaliknya, Tidak Bersalah atau Negatif tidak akan diberlakukan untuk kondisi-kondisi berikut ini: (a) suatu tes yang berasal dari vitamin suplemen nutrisi yang salah dilabelin atau tercemar (Olahragawan bertanggung-jawab terhadap apa yang telah mereka telan (seperti disebut pada Pasal 2.1) dan telah diingatkan terhadap kemungkinan pencemaran suplemen tersebut); (b) Pengadministrasian suatu Zat Terkarang oleh ahli fisik pribadi atau pelatih Olahragawannya tanpa pemberitahuan pada Olahragawannya (Olahragawan bertanggung-jawab pada pilihan personil medisnya dan untuk memberitahukan pada personil medisnya bahwa mereka tidak boleh diberi Zat Terlarang apapun); dan (c) sabotase pada makanan atau minuman Olahragawan oleh pasangan, pelatihnya atau Orang lain di dalam lingkaran timnya Olahragawan (Olahragawan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka telan dan untuk produk-produk mereka yang kepada mereka telah percayai aksesnya untuk menyediakan makanan dan minuman mereka). Akan tetapi, tergantung kepada fakta yang unik dari suatu kasus khusus, dari ilustrasi tersebut dapat berakibat adanya pengurangan sanksi seperti disebut pada Pasal 10.6 atas dasar Tidak Ada Kesalahan dan Ternyata Negatif).

Layak dan maksimum 2 tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain.⁵¹

10.6.1.3 Orang Yang Terlindungi Atau Olahragawan Rekreasi

Dimana pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tidak mencakup suatu Zat Yang Disalah-Gunakan ini dilakukan oleh Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi, dan Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi dapat meyakinkan Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif, maka kemudian periode Tidak Layak harus minimum berupa suatu tegoran dan bukan periode Tidak Layak, dan maksimum selama 2 (dua) tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat Kesalahan Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi.

10.6.2 Penerapan Tidak Ada Kesalahan Atau Memang Negatif Sesuai Penerapan Pasal 10.6.1

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain dapat meyakinkan dalam kasus perorangan dimana Pasal 10.6.1 tidak berlaku, bahwa ia dianggap Tidak Bersalah atau memang Negatif, kemudian subjek untuk pengurangan lebih lanjut atau eliminasi seperti tersebut dalam Pasal 10.7, sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan boleh berkurang atas dasar tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain, tetapi periode Kondisi Tidak Layak yang dikurangi tidak boleh kurang dari satu setengah dari periode Kondisi Tidak Layak yang sebaliknya diterapkan. Seandainya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan sebaliknya berupa sepanjang hidupnya, periode yang dikurangi menurut Pasal ini tidak boleh kurang 8 (delapan) tahun.⁵²

51 (Komentar terhadap Pasal 10.6.1.2: Agar supaya untuk dapat menerima manfaat dari Pasal ini, Olahragawan atau Orang lain harus berupaya tidak hanya meyakinkan bahwa Zat Terlarang yang terdeteksi datang dari suatu Produk Yang Terkontaminasi tetapi juga harus secara terpisah menunjukkan Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif. Untuk harus menjadi perhatian bahwa Olahragawan itu harus menjadi perhatian bahwa mereka mengambil suplemen nutrisi atas resiko mereka sendiri. Sanksi yang dikurangi atas dasar Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif faktanya jarang terjadi dalam Produk Yang Terkontaminasi seandainya Olahragawan tidak memiliki excersice pada suatu tingkat perhatian yang tinggi sebelum mengambil Produk Yang Terkontaminasi. Dalam melakukan penilaian apakah Olahragawan dapat menunjukkan sumber Zat Terlarang, ini akan menjadi, sebagai contoh signifikan untuk tujuan meyakinkan bahwa Olahragawan tersebut sesungguhnya menggunakan Produk Yang Terkontaminasi, apakah Olahragawan telah mennyatakan produknya yang berikutnya dinyatakan sebagai telah tercemar dalam formulir Doping Control.

Pasal ini tidak harus dikaitkan untuk produk yang telah melalui proses produksi. Dimana suatu hasil Temuan Analisa Yang Merugikan dari kontaminasi lingkungan, maka sesuatu yang bukan produk seperti keran air atau air danau dalam situasi dimana tidak seorang pun yang secara beralasan mengharapkan adanya resiko kemungkinan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, yang secara khusus berakibat adanya Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif sesuai yang disebut pada Pasal 10.5).

52 (Komentar terhadap 10.6.2: Pasal 10.6.2 dapat diberlakukan pada penerapan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, terkecuali Pasal-pasal tersebut dimana maksudnya adalah suatu elemen penting dari pelanggaran terhadap aturan Anti-

10.7 Eliminasi, Pengurangan atau Penundaan Periode Tidak Layak Atau Konsekuensi Lain Untuk Alasan Lain Dibanding Kesalahan

10.7.1 Bantuan Substansial dalam Menemukan atau Memastikan Adanya Pelanggaran Terhadap Code.⁵³

10.7.1.1 IADO dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil untuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dapat, sebelum adanya keputusan banding sesuai yang diatur dalam Pasal 13 atau masa kadaluarsa waktu untuk banding, penundaan suatu bagian dari Konsekuensinya (yang lain dibanding Diskualifikasi dan Pengumuman Pada Publik secara wajib) menerapkan dalam suatu kasus perorangan dimana Olahragawan atau Orang lain telah menyediakan Bantuan Yang Substansial kepada suatu Organisasi Anti-Doping, otoritas yang menangani kriminal atau badan disiplin profesional yang hasilnya adalah: (i) Organisasi Anti-Doping yang menemukan atau meneruskan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang disampaikan oleh Orang lain; atau (ii) yang berpengaruh pada suatu lembaga kriminal atau disiplin yang menemukan atau meneruskan suatu ancaman kriminal atau pelanggaran aturan profesional yang dilakukan oleh Orang lain dan informasi yang disediakan oleh Orang yang menyediakan Bantuan Yang Substansial dibuat tersedia kepada Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil; atau (iii) yang berpengaruh kepada WADA yang menginisiasi suatu prosedur melawan Penanda-Tangan, laboratorium yang terakreditasi WADA atau unit manajemen passport Olahragawan (sebagaimana didefinisikan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium) untuk yang tidak mematuhi Code, Standar Internasional atau Dokumen Teknis; atau (iv) dengan persetujuan WADA, yang berpengaruh pada suatu lembaga kriminal atau disiplin yang menemukan atau meneruskan suatu ancaman kriminal atau pelanggaran aturan profesional atau aturan olahraga yang menimbulkan suatu pelanggaran

Doping (sebagai contoh yang tersebut pada Pasal 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 atau 2.11) atau suatu elemen dari suatu sanksi khusus (misalnya seperti tersebut pada Pasal 10.2.1) atau suatu rentang Kondisi Tidak Layak telah ditunjukkan dalam suatu Pasal yang didasarkan pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain).

53 (Komentar terhadap Pasal 10.7.1: Kerjasama antara Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan dan Orang Lain yang mengetahui kesalahan mereka dan bermaksud membawa pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lainnya untuk diperjelas masalahnya adalah penting untuk olahraga yang bersih).

integritas olahraga lain dibandingkan doping. Setelah adanya suatu keputusan banding seperti yang diatur dalam Pasal 13 atau kadaluwarsa waktu untuk banding, suatu Organisasi Anti-Doping hanya boleh menunda sebagian dari sebaliknya Konsekuensi yang berlaku dengan persetujuan WADA dan Federasi Internasional yang menerapkannya.

Tingkat sejauh mana sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak dapat ditunda harus didasarkan pada keseriusan pelanggaran Anti-Doping yang dilakukan oleh Olahragawan atau Orang lain dan tingkat signifikansi Bantuan Substansial yang disediakan oleh Olahragawan atau Orang lain pada usaha untuk mengeliminasi doping dalam olahraga, ketidak-patuhan terhadap Code dan atau pelanggaran terhadap integritas olahraga. Tidak lebih dari tiga perempat sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku boleh ditunda. Seandainya sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku untuk seumur hidup, maka periode untuk tidak ditunda sesuai Pasal ini harus tidak boleh kurang dari 8 (delapan) tahun. Untuk tujuan paragraf ini, periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku sebaliknya tidak harus mencakup periode Kondisi Tidak Layak yang dapat ditambahkan sesuai Pasal 10.9.3.2.

Seandainya demikian itu yang diminta oleh Olahragawan atau Orang lain yang mencari untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial, maka Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil harus memperbolehkan Olahragawan atau Orang lain untuk menyediakan informasi kepada Organisasi Anti-Doping dengan subjek kepada suatu Perjanjian Tanpa Kecurigaan.

Seandainya Olahragawan atau Orang lain gagal untuk melanjutkan bekerja-sama dan untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial yang lengkap dan kredibel dalam hal mana suatu penundaan Konsekuensi didasarkan, maka Organisasi Anti-Doping yang menunda Konsekuensi harus mengembalikan lagi Konsekuensi aslinya. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping memutuskan untuk mengembalikan lagi Konsekuensi yang ditunda atau memutuskan untuk tidak mengembalikan lagi Konsekuensi yang ditunda, maka keputusan itu dapat dilakukan banding sesuai dengan Pasal 13.

10.7.1.2 Untuk mendorong lebih lanjut kepada Olahragawan dan Orang lain untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial kepada Organisasi Anti-Doping, atas permintaan IADO yang melaksanakan Manajemen Hasil atau atas permintaan Olahragawan atau Orang lain yang, atau telah dinilai untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, atau pelanggaran lain dari Code, maka WADA boleh menyetujui pada suatu tahap proses Manajemen Hasil, termasuk setelah adanya suatu keputusan banding sesuai yang diatur Pasal 13, untuk yang menjadi pertimbangan menjadi suatu penundaan yang proporsional pada periode Kondisi Tidak Layak yang sebaliknya dan Konsekuensi lain untuk Bantuan Yang Substansial yang lebih besar dari yang sebaliknya tersedia di dalam Pasal ini, atau bahkan tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, tidak ada Pengumuman Terbuka yang bersifat wajib dan atau tidak ada pengembalian uang hadiah atau pembayaran denda atau biaya. Persetujuan WADA harus menjadi subjek terhadap pemulihan kembali Konsekuensinya, sebagaimana sebaliknya tersebut dalam Pasal ini. Meskipun ada Pasal 13, keputusan WADA dalam konteks Pasal 10.7.1.2 tidak dapat dilakukan banding.

10.7.1.3 Seandainya IADO menunda bagian dari sanksi yang diterapkan sebaliknya karena Bantuan Yang Substansial, kemudian pemberitahuan yang menyediakan justifikasi untuk keputusannya harus disediakan untuk Organisasi Anti-Doping lainnya dengan suatu hak untuk mengajukan banding seperti disebut pada Pasal 13.2.3 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14.

Dalam kondisi yang unik dimana WADA menentukan yang akan menjadi kepentingan yang terbaik mengenai Anti-Doping, WADA boleh memberikan otorisasi kepada suatu Organisasi Anti-Doping untuk masuk ke dalam kesepakatan rahasia yang proper yang membatasi atau menunda pengungkapan kesempatan Bantuan Yang Substansial atau sifat Bantuan Yang Substansial yang disediakan.

10.7.2 Pengakuan suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping dalam Hal Ketidak-Beradaannya Bukti Lain

Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain yang secara sukarela mengakui telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebelum menerima pemberitahuan suatu kumpulan Sampel yang dapat menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping (atau, dalam kasus pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lain dibandingkan Pasal 2.1, sebelum menerima pemberitahuan pertama pelanggaran yang diakui dengan menunjuk pada Pasal 7) dan pengakuan tersebut hanya merupakan bukti pelanggaran yang dapat diandalkan pada saat waktu pengakuan, kemudian periode Kondisi Tidak Layak dapat dikurangi, tetapi tidak di bawah satu setengah dari sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan.⁵⁴

10.7.3 Penerapan Alasan Yang Beragam untuk Pengurangan Sanksi

Dimana suatu Olahragawan atau Orang lain menetapkan hak untuk pengurangan sanksi sesuai lebih dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 10.5, 10.6 atau 10.7, sebelum memberlakukan pengurangan atau penundaan seperti disebut pada Pasal 10.7, periode Kondisi Tidak Layak yang diberlakukan sebaliknya harus ditentukan sesuai dengan yang tersebut Pasal 10.2, 10.3, 10.5 dan 10.6. Seandainya Olahragawan atau Orang lain menerapkan hak untuk suatu pengurangan atau penundaan periode Kondisi Tidak Layak seperti diatur dalam Pasal 10.7, kemudian periode Kondisi Tidak Layak dapat dikurangi atau ditunda, tetapi tidak dapat di bawah satu perempat dari sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan.

10.8. Kesepakatan Manajemen Hasil

10.8.1 Satu Tahun Pengurangan untuk Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Tertentu Atas Dasar Pengakuan Awal dan Penerimaan Sanksi. Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain, setelah diberitahukan oleh IADO mengenai pelanggaran terhadap Anti-Doping yang potensial yang melaksanakan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas selama 4 (empat) tahun atau lebih (yang mencakup periode Kondisi Tidak Layak), mengakui pelanggaran dan menerima periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah menerima pemberitahuan dari suatu penganan sanksi akibat

54 (Komentar terhadap Pasal 10.7.2: Pasal ini ditujukan untuk diberlakukan ketika seorang Olahragawan atau Orang lain datang dan mengakui pada suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dalam situasi dimana tidak ada Organisasi Anti-Doping sadar bahwa suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping mungkin telah dilakukannya. Ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan pada situasi dimana pengakuan tersebut terjadi setelah Olahragawan atau Orang lain percaya bahwa ia hampir tertangkap. Jumlah dimana Kondisi Tidak Layak itu dikurangi harus didasarkan pada menjadi kemungkinan bahwa Olahragawan atau Orang lain akan telah ditangkap meminta ia tidak untuk datang secara sukarela).

pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, Olahragawan atau Orang lain boleh menerima suatu pengurangan satu tahun dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas oleh IADO. Dimana Olahragawan atau Orang lain menerima suatu pengurangan satu tahun dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas seperti tersebut dalam Pasal 10.8.1, maka tidak boleh ada pengurangan lebih lanjut dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas harus diizinkan di bawah ketentuan Pasal yang lain.⁵⁵

10.8.2 Kesepakatan Penyelesaian Kasus

Dimana Olahragawan atau Orang lain mengakui suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping setelah dikonfirmasi dengan pelanggaran peraturan Anti-Doping oleh IADO dan setuju terhadap Konsekuensi yang diterima kepada IADO dan WADA, pada semata-mata diskresi mereka, kemudian: (a) Olahragawan atau Orang lain dapat menerima suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak yang didasarkan pada penilaian oleh IADO dan WADA mengenai penerapan Pasal 10.1 melalui Pasal 10.7 terhadap pelanggaran Anti-Doping yang dipertegas, keseriusan pelanggaran, tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan bagaimana secara tepat Olahragawan atau Orang lain mengakui pelanggarannya; dan (b) periode Kondisi Tidak Layak boleh memulai seawal mungkin tanggal pengumpulan Sampel atau tanggal yang mana pelanggaran terhadap Anti-Doping lainnya yang terakhir telah terjadi. Dalam setiap kasus, bagaimanapun juga, dimana Pasal ini berlaku, Olahragawan atau Orang lain harus melayani setengah dari periode Kondisi Tidak Layak yang telah disepakati untuk maju dari tanggal yang lebih awal bagi Olahragawan atau Orang lain menerima pengenaan suatu sanksi atau suatu Penundaan Sementara yang kemudian dihormati oleh Olahragawan atau Orang lain. Keputusan oleh WADA atau IADO untuk memasuki atau tidak memasuki kedalam suatu kesepakatan penyelesaian kasus, dan jumlah pengurangannya, dan tanggal mulainya periode Kondisi Tidak Layak, tidak menjadi masalah untuk penentuan atau review oleh suatu badan yang melakukan hearing dan bukan subjek untuk penyampasian banding seperti disebut pada Pasal 13.

55 (Komentar terhadap Pasal 10.8.1: Sebagai contoh, seandainya suatu Organisasi Anti-Doping menuduh bahwasanya seorang Olahragawan telah melanggar Pasal 2.1 untuk Penggunaan suatu anabolik steroid dan menegaskan periode Tidak Layak yang berlaku adalah 4 tahun, kemudian Olahragawan yang bersangkutan dapat secara sepihak mengurangi periode Tidak Layak menjadi 3 tahun dengan cara mengakui pelanggaran dan menerima 3 tahun periode Kondisi Tidak Layak dalam waktu yang dispesifikasikan di dalam Pasal ini, dengan tanpa pengurangan lebih lanjut yang dimungkinkan. Ini menjadi solusi bagi kasus tanpa kebutuhan untuk suatu hearing).

Seandainya permintaan yang demikian itu yang diminta oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang mencari untuk memasuki kedalam suatu kesepakatan resolusi kasus seperti yang diatur dalam Pasal ini, IADO dengan tanggung-jawab Managenen Hasil harus mengizinkan Olahragawan atau Orang lain untuk mendiskusikan suatu pengakuan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dengan Organisasi Anti-Doping yang menjadi subjek pada suatu Kesepakatan Tanpa Kecurigaan.⁵⁶

10.9 Pelanggaran Yang Beragam

10.9.1 Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Yang Kedua Atau Ketiga

10.9.1.1 Untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang kedua kalinya yang telah dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain, maka periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi lebih besar dari:

- (a) Suatu periode Kondisi Tidak Layak selama 6 (enam) bulan; atau
- (b) Suatu periode Kondisi Tidak Layak selama dalam rentang waktu antara:
 - (i) jumlah periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang pertama ditambah periode Kondisi Tidak Layak seandainya tidak berlaku ke pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang kedua yang diperlakukan seandainya ini merupakan suatu pelanggaran yang pertama, dan
 - (ii) dua kali periode Kondisi Tidak Layak seandainya tidak berlaku ke pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang kedua yang diperlakukan seandainya ini merupakan suatu pelanggaran yang pertama.

Periode Kondisi Tidak Layak dalam rentang waktu tersebut harus ditentukan atas dasar sepenuhnya kondisi dan

⁵⁶ (Komentor terhadap Pasal 10.8: Faktor yang memitigasi atau memberatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 harus dipertimbangkan saat berkaitan dengan Konsekuensinya seperti ditetapkan dalam kesepakatan resolusi kasus, dan tidak harus berlaku di bawahnya syarat kesepakatan tersebut).

tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dengan mempertimbangkan pada pelanggaran yang kedua.

10.9.1.2 Suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping akan selalu berdampak pada suatu periode Kondisi Tidak Layak selama seumur hidup, terkecuali seandainya pelanggaran yang ketiga telah memenuhi kondisi untuk eliminasi atau pengurangan periode Kondisi Tidak Layak seperti yang diatur dalam Pasal 10.5 atau 10.6, atau mencakup suatu pelanggaran pada Pasal 2.4. Dalam kasus-kasus khusus ini, periode Kondisi Tidak Layak harus dari 8 (delapan) tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup.

10.9.1.3 Periode Kondisi Tidak Layak yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.1 dan 10.9.1.2 selanjutnya dapat dikurangi melalui penerapan yang diatur dalam Pasal 10.7.

10.9.2 Suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang mana seorang Olahragawan atau Orang lain telah mengatakan Tidak Ada Kesalahan atau Kelalaian harus tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10.9. Lebih lanjut, suatu pelanggaran Anti-Doping yang disanksikan sesuai ketentuan dalam Pasal 10.2.4.1 tidak harus dianggap sebagai suatu pelanggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 10.9.

10.9.3 Aturan Tambahan untuk Pelanggaran Beragam Yang Potensial Tertentu

10.9.3.1 Untuk tujuan pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 10.9, terkecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.9.3.2 dan 10.9.3.3, suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping hanya akan dianggap sebagai pelanggaran kedua seandainya IADO dapat berpandangan bahwa Olahragawan atau Orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping setelah Olahragawan atau Orang lain menerima pemberitahuan sesuai dengan Pasal 7, atau setelah IADO telah membuat upaya yang beralasan untuk memberikan pemberitahuan mengenai pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping. Seandainya IADO tidak dapat meyakinkan ini, pelanggaran harus dianggap bersama sebagai satu pelanggaran pertama tunggal, dan sanksi yang dikenakan harus didasarkan pada pelanggaran yang membawa sanksi

yang lebih berat, termasuk penerapan Kondisi Yang Memberatkan. Hasil dalam seluruh Kompetisi yang bertanggal mundur ke pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang lebih awal akan Didiskualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.10.⁵⁷

10.9.3.2 Seandainya IADO meyakini bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tambahan sebelum adanya pemberitahuan, dan bahwa pelanggaran tambahan tersebut terjadi 12 (dua belas) bulan atau lebih sebelum atau sesudah pelanggaran yang diberitahukan yang pertama, kemudian Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran tambahan harus dihitung seolah-olah pelanggaran kedua merupakan suatu pelanggaran pertama yang berdiri sendiri dan periode Kondisi Tidak Layak ini dijalannya secara berturut-turut dari pada pada saat yang bersamaan, dengan periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan untuk pelanggaran yang diberitahukan lebih awal. Dimana Pasal 10.9.3.23 ini berlaku, pelanggaran yang diambil bersama harus merupakan suatu pelanggaran tunggal untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.

10.9.3.3 Seandainya IADO meyakini bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain melakukan suatu pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 2.5 yang berkaitan dengan proses Doping Control untuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang dipertegas yang mendasarinya, pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 2.5 harus diberlakukan sebagai suatu pelanggaran pertama yang berdiri sendiri dan periode Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran semacam itu harus dijalannya secara berturut-turut dari pada saat yang bersamaan, dengan periode Kondisi Tidak Layak, seandainya ada, dikenakan untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang mendasarinya. Dimana Pasal 10.9.3.3 ini diberlakukan, maka pelanggaran yang diambil bersama harus merupakan suatu pelanggaran tunggal untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.

⁵⁷ (Komentar terhadap Pasal 10.9.3.1: Aturan yang sama berlaku dimana, setelah pengenaan suatu sanksi, Organisasi Anti-Doping menemukan fakta yang mencakup suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang terjadi sebelum pemberitahuan untuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang pertama, sebagai contoh Organisasi Anti-Doping harus mengenakan suatu sanksi yang didasarkan pada sanksi yang telah dapat dikenakan seandainya dua pelanggaran telah diajudikasi pada waktu yang sama, termasuk penerapan Kondisi Yang Memberatkan).

10.9.3.4 Seandainya IADO menyatakan bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang kedua atau ketiga selama periode Kondisi Tidak Layak, maka untuk pelanggaran yang beragam harus menjalaninya secara berturut-turut, dibandingkan pada saat yang bersamaan.

10.9.4 Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Yang Beragam Selama Periode 10 (sepuluh) Tahun

Untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9, setiap pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping harus mengambil tempat pada periode 10 (sepuluh) tahun yang sama agar supaya menjadi pelanggaran beragam yang dipertimbangkan.

10.10 Diskualifikasi Hasil Di Dalam Kompetisi Berturut-Turut Untuk Pengumpulan Sampel Atau Pengawasan Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping

Di samping Diskualifikasi otomatis dari hasil di dalam Kompetisi yang berakibat adanya Sampel positif sebagaimana diatur dalam Pasal 9, maka seluruh hasil kompetisi yang lain yang diperoleh oleh Olahragawan yang bersangkutan dari saat adanya Sampel positif dikumpulkan (apakah di dalam Kompetisi atau di luar Kompetisi), atau pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping Isinya muncul, melalui permulaan Penundaan Sementara atau periode Kondisi Tidak Berlaku, tidak harus secara fairness mensyaratkan sebaliknya, Didiskualifikasi dengan seluruh Konsekuensi yang diakibatkannya termasuk kehilangan medali, point dan hadiah.⁵⁸

10.11 Hadiah Uang Yang Hilang

Seandainya IADO menutupi hadiah uang yang hilang sebagai suatu akibat suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping harus mengambil langkah yang beralasan untuk mengalokasikan dan memberikan hadiah uang ini kepada Olahragawan yang akan telah berhak untuk memperolehnya seandainya Olahragawan yang kehilangan tidak turut berkompetisi.⁵⁹

58 (Komentaris terhadap Pasal 10.10: Tidak ada dalam Code menghalangi Olahragawan yang bersih atau Orang lain yang telah dirusak oleh tindakan seseorang yang telah berkomitmen melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dari mengejar hak apapun yang mana mereka ingin sebaliknya memiliki untuk menjadi kerusakan dari Orang tersebut).

59 (Komentaris terhadap Pasal 10.11: Pasal ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan suatu tugas yang disetujui bagi IADO untuk mengambil tindakan untuk mengumpulkan hadiah uang yang hilang. Seandainya IADO memilih untuk tidak mengambil tindakan untuk mengumpulkan hadiah uang yang hilang, maka organisasi tersebut boleh menunjuk haknya untuk menutupi uang tersebut kepada Olahragawan yang seharusnya telah sebaliknya berhak menerima uang tersebut. "Ukuran yang

10.12 Konsekuensi Keuangan

10.12.1 Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping, IADO dapat, dalam aturan milik mereka dan subjek pada prinsip proporsionalnya, memilih untuk mengatasi dari beban biaya Olahragawan atau orang lain akibat adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, tanpa melihat periode Ketidak Layakan yang dikenakan dan atau hukuman yang ditanggung Olahragawan atau Orang lain hingga sebesar IDR 150.000.000, hanya jika pada kasus dimana periode maksimum Ketidak-layakan kecuali penerapannya telah dikenakan.

10.12.2 Pengenaan suatu sanksi keuangan atau pemulihan biaya oleh IADO tidak harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengurangi Ketidak-Layakan atau sanksi lain yang jika tidak kecuali berlaku sesuai Aturan Anti-Doping tersebut.

10.13 Permulaan Periode Kondisi Tidak Layak

Dimana seorang Olahragawan telah menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak karena pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, maka periode awal Kondisi Tidak Layak harus diawali pada hari pertama setelah periode Kondisi Tidak Layak baru selesai dijalaninya. Sebaliknya, terkecuali yang disebutkan di bawah ini, periode Kondisi Tidak Layak harus berawal pada hari pertama adanya keputusan hearing final yang hasilnya berupa Kondisi Tidak Layak atau seandainya hearingnya diabaikan atau tidak ada hearing, maka tanggal dimulainya Kondisi Tidak Layak diterima atau sebaliknya tidak dikenakan.

10.13.1 Penundaan Yang Tidak Dapat Diatribusikan kepada Olahragawan atau Orang lain.

Dimana terdapat penundaan yang substansial dalam proses hearing atau aspek lain dari Doping Control, dan Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan bahwa penundaan itu tidak terkait pada Olahragawan atau Orang lain, maka IADO atau Panel Hearing IADO, seandainya diberlakukan, boleh memulai periode Kondisi Tidak Layak pada tanggal yang lebih awal yang memulai

beralasan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan hadiah uang” dapat mencakup menggunakan hadiah uang yang hilang yang terkumpul sebagai persetujuan yang disepakati oleh IADO dan Olahragawannya).

seawal mungkin tanggal pengumpulan Sampel atau tanggal dimana pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang lain terakhir terjadi. Seluruh hasil kompetisi yang dicapai selama periode Kondisi Tidak Layak termasuk Kondisi Tidak Layak yang ditarik mundur harus Didiskualifikasikan.⁶⁰

10.13.2 Kredit untuk Penundaan Sementara atau Periode Kondisi Tidak Layak Yang Dilayani

10.13.2.1 Seandainya suatu Penundaan Sementara dihargai oleh Olahragawan atau Orang lain, kemudian Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan. Seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak menghormati suatu Penundaan Sementara, kemudian Olahragawan atau Orang lain tidak harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara yang seharusnya dijalani. Seandainya suatu periode Kondisi Tidak Layak dijalani mengikuti suatu keputusan yang secara berturut-turut telah diajukan bandingnya, kemudian Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Ketidak-layakannya terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan dalam pengajuan bandingnya.

10.13.2.2 Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain secara sukarela menerima suatu Penundaan Sementara secara tertulis dari IADO dan oleh karenanya menghormati Penundaan Sementara, maka Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan. Suatu copi dari penerimaan secara sukarela dari Olahragawan atau Orang lain harus disediakan secara proporsional kepada setiap

60 (Komentor terhadap Pasal 10.13.1: Dalam kasus pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang lain yang berbeda dengan yang disebutkan pada Passal 2.1, waktu yang dibutuhkan bagi Organisasi Anti-Doping untuk memulihkan dan mengembangkan fakta yang cukup untuk membentuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping mungkin lama, terutama dimana Olahragawan atau Orang lain telah mengambil langkah yang disetujui untuk menghindari pendeteksian. Dalam kondisi demikian itu, fleksibilitas yang disediakan dalam Pasal ini untuk memulai sanksi pada tanggal yang lebih awal tidak harus digunakan).

pihak yang berhak menerima pemberitahuan suatu pelanggaran terhadap Anti-Doping yang dipertegas sesuai yang diatur dalam Pasal 14.1.61

10.13.2.3 Tidak ada kredit terhadap suatu periode Kondisi Tidak Layak harus diberikan untuk periode waktu tertentu sebelum tanggal Penundaan Sementara atau Penundaan Sementara secara sukarela yang efektif tanpa memandang apakah Olahragawan yang terpilih tidak berkompetisi atau telah ditunda oleh suatu tim.

10.13.2.4 Dalam Olahraga Beregu, dimana suatu periode Kondisi Tidak Layak dikenakan pada suatu tim, seandainya fairness tidak sebaliknya mensyaratkan demikian, maka periode Kondisi Tidak Layak harus dimulai pada tanggal adanya keputusan hearing final yang mengumumkan Kondisi Tidak Layak, seandainya hasil hearing diabaikan, maka tanggal Kondisi Tidak Layak harus diterima atau sebaliknya dikenakan. Periode Penundaan Sementara bagi beregu (apakah dikenakan atau secara sukarela diterima) harus dihitung sebagai kredit terhadap periode total Kondisi Tidak Layak yang harus dijalani.

10.14 Status Selama Kondisi Tidak Berlaku Atau Penundaan Sementara

10.14.1 Larangan untuk Berpartisipasi selama Kondisi Tidak Berlaku atau Penundaan Sementara

Tidak ada Olahragawan atau Orang lain yang telah dinyatakan dalam Kondisi Tidak Layak atau menjadi subjek terhadap suatu Penundaan Sementara dapat, selama suatu periode Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara, berpartisipasi dalam kapasitasnya di dalam suatu Kompetisi atau suatu aktivitas (yang lain dibandingkan Pendidikan Anti-Doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang terotorisasi atau terorganisasi oleh Penanda-Tangan, organisasi anggota Penanda-Tangan, atau suatu klub atau organisasi keanggotaan lain dari suatu organisasi anggotanya Penanda-Tangan, atau di dalam Kompetisi yang

61 (Komentar terhadap Pasal 10.13.2.2: Suatu penerimaan secara sukarela dari Olahragawan terhadap suatu Penundaan Sementara bukan merupakan suatu pengakuan oleh Olahragawan dan tidak harus digunakan sebagai cara untuk menarik suatu intervensi yang salah terhadap Olahragawan yang bersangkutan).

ditoritasi atau diorganisasi oleh liga profesional atau organisasi penyelenggara event nasional maupun internasional atau aktivitas olahraga tingkat nasional atau tingkat elit yang didukung oleh suatu badan pemerintahan.

Seorang Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek pada suatu periode Kondisi Tidak Layak yang tidak lebih dari 4 (empat) tahun boleh, setelah menyelesaikan 4 (empat) tahun periode Kondisi Tidak Layaknya, untuk mengikuti sebagai Olahragawan dalam event olahraga lokal yang tidak disanksi atau sebaliknya di bawah otoritas suatu Penanda-Tangan Code atau anggota dari Penanda-Tangan Code, tetapi hanya sejauh event olahraga tersebut bukan suatu tingkatan yang dapat sebaliknya mengkualifikasikan Olahragawan atau Orang lain tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk berkompetisi di (atau mengakumulasikan point berikutnya) suatu kejuaraan nasional atau Event Internasional, dan tidak mengikutkan Olahragawan atau Orang lain yang bekerja dalam kapasitasnya dengan Orang Yang Dilindungi.

Seorang Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek pada suatu periode Kondisi Tidak Layak harus tetap wajib mengikuti Pengetesan dan persyaratan oleh suatu Organisasi Anti-Doping untuk menyediakan informasinya.

10.14.2 Kembali ke Latihan

Sebagai suatu pengecualian pada Pasal 10.14.1, seorang Olahragawan dapat kembali mengikuti latihan dengan timnya atau untuk menggunakan fasilitas suatu klub atau organisasi keanggotaan lainnya selama waktu yang lebih pendek dari: (1) 2 bulan terakhir dari periode Kondisi Tidak Layak Olahragawannya, atau (2) seperempat waktu terakhir dari periode Kondisi Tidak Layaknya yang dikenai.⁶²

10.14.3 Pelanggaran Larangan Untuk Berpartisipasi Selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara

⁶² (Komentar terhadap Pasal 10.14.2: Dalam banyak Olahraga Beregu dan beberapa olahraga perorangan (seperti misalnya ski jumping dan gimnastik), Olahragawan tidak dapat secara efektif melatih dirinya sendiri untuk agar siap sewaktu-waktu berkompetisi pada akhir periode Kondisi Tidak Layaknya Olahragawan tersebut. Selama periode latihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, seorang Olahragawan Yang Dalam Kondisi Tidak Layak tidak boleh berkompetisi atau terikat dalam aktivitas apapun sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1 (selain latihan)).

Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain yang telah dinyatakan Tidak Dalam Kondisi Layak melanggar larangan melawan keikut-sertaannya selama Kondisi Tidak Layak sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.4.1, hasil dari keikut-sertaannya harus Didiskualifikasi dan suatu periode baru Kondisi Tidak Layak yang sama panjangnya dengan periode aslinya Kondisi Tidak Layak harus ditambahkan pada akhir periode aslinya Kondisi Tidak Layak. Periode baru Kondisi Tidak Layak, termasuk suatu tegoran dan tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, harus disesuaikan atas dasar tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan kondisi lain dari kasus tersebut. Penentuan apakah seorang Olahragawan atau Orang lain telah melanggar larangan melawan keikut-sertaannya, dan apakah suatu penyesuaian itu tepat, harus dibuat oleh Organisasi Anti-Doping yang Managemen Hasilnya mengarah kepada pengenaan periode awal Kondisi Tidak Layak. Keputusan ini boleh diajukan bandingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Seorang Olahragawan atau Orang lain yang melanggar larangan melawan keikut-sertaan selama Penundaan Sementara sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1, harus menerima kondisi tanpa kredit untuk periode Penundaan Sementara yang dijalannya dan hasil keikut-sertaannya harus Didiskualifikasi.

Dimana Seorang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mendukung Seseorang dalam melanggar larangan melawan keikut-sertaannya selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara, IADO dengan otoritas terhadap Orang Yang Mendukung Olahragawan atau Orang lain harus mengenakan sanksi untuk suatu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 2.9 untuk bantuannya tersebut.

- 10.14.4 Pemotongan Dukungan Keuangan selama Kondisi Tidak Layak
Selain itu, untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang tidak mencakup suatu sanksi yang dikurangi sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.5 atau 10.6, sejumlah atau seluruh dukungan keuangan yang terkait dengan olahraga atau manfaat yang terkait dengan olahraga lainnya yang diterima oleh Orang tersebut akan dipotong oleh IADO, Pemerintah Indonesia, Komite Olimpiade Nasional Indonesia, Komite Paralimpik Nasional

Indonesia dan Induk-Induk Organisasi Cabang Olahraga Indonesia.

10.15 Publikasi Sanksi Secara Otomatis

Suatu bagian yang bersifat wajib dari setiap sanksi harus mencakup publikasi secara otomatis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14.3.

PASAL 11 KONSEKUENSI BEREGU

11.1 Pengetesan Olahraga Beregu

Dimana lebih dari satu anggota dalam suatu Tim Beregu telah diberitahukan melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 dalam kaitannya dengan suatu Event, maka badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event tersebut harus melakukan Pengetesan Berdasarkan Target yang semestinya terhadap tim tersebut selama berlangsungnya Periode Event.

11.2 Konsekuensi Terhadap Olahraga Beregu

Seandainya terdapat lebih dari dua anggota dalam suatu Tim Beregu telah diketemukan melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping selama suatu Periode Event, maka badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event tersebut harus mengenakan suatu sanksi yang semestinya pada tim tersebut (seperti misalnya kehilangan point, Diskualifikasi dari Kompetisi atau Event, atau sanksi yang lain) di samping Konsekuensi yang dikenakan terhadap Olahragawan yang bersangkutan yang telah dinyatakan melanggar aturan Anti-Doping.

11.3 Badan Yang Bertanggung-Jawab Pada Penyelenggaraan Event Atau Federasi Internasional Dapat Menetapkan Konsekuensi Yang Lebih Ketat Pada Olahraga Beregu

Badan yang bertanggung-jawab pada penyelenggaraan event dapat memilih untuk menetapkan aturan untuk Penyelenggaraan Event yang mengenakan Konsekuensi pada Olahraga Beregu yang lebih ketat dibandingkan yang disebut pada Pasal 11.2 untuk tujuan Penyelenggaraan Event tersebut.⁶³

⁶³ (Komentar terhadap Pasal 63: Sebagai contoh, Komite Olimpiade Internasional dapat menyusun aturan yang akan mensyaratkan Diskualifikasi suatu tim dari Olimpiade atas dasar angka yang lebih rendah pada pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping selama periode Games berlangsung).

PASAL 12 SANKSI OLEH IADO TERHADAP BADAN OLAHRAGA LAINNYA

Ketika IADO menjadi sadar bahwa Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia atau organisasi anggotanya atau badan olahraga lainnya di Indonesia yang memiliki otoritas gagal untuk memenuhi kewajibannya, melaksanakan, menegakkan, dan menerapkan Peraturan Anti-Doping ini dalam organisasi atau ranah badan yang berkompetensi di bawahnya, IADO harus memilih untuk meminta Komite Olimpiade Nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia atau Federasi Internasional untuk mengambil tindakan disiplin tambahan berikut ini, atau, dimana mereka ini memiliki kewenangan, dapat mengambil langkah-langkahnya sendiri untuk melakukan tindakan disiplin tambahan berikut ini:

- 12.1 Untuk mengeluarkan semua, atau sejumlah kelompok dari, anggota-anggota organisasinya atau badan dari sejumlah Event berikutnya atau seluruh Event yang diadakan dalam suatu periode waktu yang spesifik.**
- 12.2 Untuk melakukan langkah disiplin tambahan dengan tetap menghormati penguatan organisasi atau badannya, kelayakan anggota mereka untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan IADO atas dasar berikut ini:**
 - 12.2.1 4 (empat) atau lebih pelanggaran terhadap Peraturan Anti-Doping ini (yang lain dari pelanggaran-pelanggaran yang disebut pada Pasal 2.4) yang telah dilakukan oleh Olahragawan atau Orang lain yang berafiliasi dengan organisasi atau badan tersebut selama 12 (dua belas) bulan. Dalam event seperti itu seluruh atau sejumlah kelompok olahragawan dari organisasi atau badan tersebut dapat dilarang dari keikut-sertaannya dalam kegiatan-kegiatan IADO untuk suatu periode hingga 2 (dua) tahun.
 - 12.2.2 4 (empat) atau lebih pelanggaran terhadap Peraturan Anti-Doping ini (yang lain dari pelanggaran-pelanggaran yang disebut pada Pasal 2.4) yang telah dilakukan disamping pelanggaran yang disebutkan pada Pasal 12.2.1 oleh Olahragawan atau Orang lain yang berafiliasi dengan organisasi atau badan tersebut selama 12 (dua belas) bulan. Dalam event seperti itu, organisasi atau badan tersebut dapat dilarang untuk suatu periode hingga 4 (empat) tahun.

12.2.3 Lebih dari seorang Olahragawan atau Orang lain yang berafiliasi dengan organisasi atau badan tersebut melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping selama suatu Event Internasional. Dalam event tersebut, organisasi atau badan tersebut dapat didenda hingga besarnya sampai IDR 100.000.000.

12.2.4 Organisasi dan badan yang gagal untuk membuat usaha yang tekun untuk menjaga memberitahukan IADO tentang keberadaan Olahragawan setelah menerima suatu permintaan untuk informasi tersebut dari IADO. Dalam event tersebut, organisasi atau badannya dapat didenda hingga besarnya sampai IDR 10.000.000 per Olahragawan, di samping penggantian terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh IADO dalam Pengetesan pada Olahragawannya organisasi atau badan tersebut.

12.3 Menahan sejumlah atau seluruh pendanaan atau dukungan keuangan atau non keuangan untuk organisasi atau badan tersebut.

12.4 Mewajibkan organisasi atau badan tersebut untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh IADO (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya untuk pemeriksaan di laboratorium, biaya hearing, dan perjalanan) yang terkait dengan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Anti-Doping yang telah dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang terafiliasi dengan organisasi atau badan tersebut.

PASAL 13 MANAGEMEN HASIL: BANDING⁶⁴

13.1 Keputusan Yang Menjadi Subjek Untuk Banding

Keputusan yang dibuat berdasarkan *Code* atau berdasarkan aturan yang diadopsi pada Peraturan Anti-Doping ini dapat diajukan bandingnya sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam Pasal 13.2 hingga 13.7 atau sebaliknya yang tersebut di dalam Peraturan Anti-Doping ini, WADA Code atau Standar Internasional. Keputusan tersebut harus tetap berlaku

⁶⁴ (Komentar terhadap Pasal 13: Tujuan Code adalah agar masalah-masalah terkait dengan Anti-Doping harus diselesaikan melalui proses internal yang fair dan transparan dalam suatu banding yang bersifat final. Keputusan Anti-Doping oleh Organisasi Anti-Doping dibuat transparan dalam Pasal 14. Orang atau organisasi yang spesifik, termasuk WADA, kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sebagai catatan, bahwa definisi Orang dan organisasi yang tertarik dengan suatu hak untuk mengajukan banding yang diatur dalam Pasal 13 tidak termasuk Olahragawan, Federasi Nasionalnya, yang mungkin memperoleh manfaat dari memiliki kompetitor yang Terdiskualifikasi lainnya).

manakala banding tidak sebaliknya memerintahkan badan yang mengajukan banding.

13.1.1 Ruang Lingkup Review Yang Tidak Terbatas

Ruang lingkup review atas banding termasuk seluruh isu yang terkait dengan masalahnya dan secara ekspresif yang tidak terbatas pada isu atau ruang lingkup review di depan pembuat keputusan awal. Pihak yang mengajukan banding boleh menyampaikan bukti, argument dan klaim yang legal yang tidak diangkat dalam hearing contoh yang pertama selama mereka memunculkannya dari kasus perbuatan yang sama atau fakta umum yang sama atau kondisi yang diangkat atau yang ditujukan dalam hearing contoh yang pertama.⁶⁵

13.1.2 CAS Tidak Harus Menunda Temuan Yang Sedang Diajukan Bandingnya

Dalam membuat keputusannya, CAS tidak harus memberikan penundaan pada diskresi yang dilakukannya oleh badan yang keputusannya sedang diajukan bandingnya.⁶⁶

13.1.3 WADA Tidak Dituntut untuk Menyelesaikan Proses Hukum Domestik

Dimana WADA memiliki suatu hak untuk mengajukan banding sesuai dengan yang disebut pada Pasal 13 dan tidak ada pihak telah mengajukan banding terhadap suatu keputusan final dalam proses IADO, WADA dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut langsung kepada CAS tanpa harus mencampuri proses hukum domestik dalam proses IADO.⁶⁷

65 (Komentar terhadap Pasal 13.1.1: Bahasa yang diperbaiki tidak dimaksudkan untuk membuat suatu perubahan yang substansial terhadap Code edisi 2015, tetapi lebih merupakan klarifikasi. Sebagai contoh, dimana seorang Olahragawan dihukum dalam hearing contoh yang pertama hanya dengan Gangguan tetapi perbuatan yang sama dapat juga merupakan Keterlibatan, maka pihak yang mengajukan banding dapat mengejar baik hukuman Gangguan maupun Keterlibatan terhadap Olahragawan dalam banding tersebut).

66 (Komentar terhadap Pasal 13.1.2: Proses CAS dapat dilakukan kapan saja. Sebelum proses tidak membatasi bukti atau masalah yang dibawa di dalam hearing di depan CAS).

67 (Komentar terhadap Pasal 13.1.3: Dimana suatu keputusan telah diberikan sebelum tahap final IADO (sebagai contoh: suatu hearing yang pertama) dan tidak ada pihak memilih untuk mengajukan banding keputusan tersebut pada tahap proses IADO berikutnya (sebagai contoh: Dewan Manajemen), kemudian WADA boleh mem-bypass langkah yang masih tersisa dalam proses internal IADO dan secara langsung mengajukan banding kepada CAS).

13.2 Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Terkait Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping, Konsekuensi, Penundaan Sementara, Implementasi Keputusan dan Otoritas

Suatu keputusan yang mana suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah dinyatakan, suatu keputusan yang mengenakan Konsekuensi atau tidak mengenakan Konsekuensi untuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, atau suatu keputusan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah dilakukan; suatu keputusan bahwa suatu proses pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tidak dapat diteruskan karena alasan prosedural (termasuk, sebagai contoh, karena adanya resep dokter); suatu keputusan oleh WADA untuk tidak mengabulkan suatu pengecualian untuk persyaratan pemberitahuan 6 bulan untuk seorang Olahragawan yang telah pensiun untuk turut berkompetisi seperti yang disebutkan dalam Pasal 5.6.1; suatu keputusan oleh WADA yang menunjuk Manajemen Hasil yang disebutkan dalam Pasal 7.1; suatu keputusan oleh IADO untuk tidak meneruskan suatu Temuan Analisa Yang Memberatkan atau suatu Temuan Yang Tidak Khas sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, atau suatu keputusan untuk tidak meneruskan dengan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping setelah adanya suatu investigasi yang terkait dengan Standar Internasional untuk Management Hasil; suatu keputusan untuk mengenakan, atau mengangkat, suatu Penundaan Sementara sebagai suatu hasil dari suatu Hearing Sementara; suatu kegagalan IADO untuk memenuhi aturan yang tersebut di dalam Pasal 7.4; suatu keputusan bahwasanya IADO kelangkaan otoritas untuk mengatur suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau Konsekuensinya; suatu keputusan untuk menunda, atau tidak menunda, Konsekuensi atau untuk mengembalikan lagi, atau tidak mengembalikan lagi, Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.7.1; kegagalan untuk mematuhi Pasal 10.8.1; suatu keputusan yangh diatur dalam Pasal 10.14.3; suatu keputusan oleh IADO untuk tidak melaksanakan keputusan Organisasi Anti-Doping lainnya yang diatur dalam Pasal 15; dan suatu keputusan yang diatur dalam Pasal 27.3 boleh diajukan bandingnya secara eksklusif sebagaimana diatur di dalam Pasal 13.2 ini.

13.2.1 Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Event Internasional

Dalam kasus yang muncul dari keikut-sertaan dalam suatu Event Internasional atau dalam kasus yang melibatkan Olahragawan

Tingkat Internasional, keputusannya dapat diajukan bandingnya secara eksklusif kepada CAS.⁶⁸

13.2.2. Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Lain atau Orang Lain

Dalam kasus dimana Pasal 13.2.1 tidak berlaku, keputusannya dapat diajukan bandingnya ke suatu badan yang menangani banding terkait dengan aturan yang disusun oleh IADO. Aturan untuk pengajuan doping tersebut harus memperhatikan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

13.2.2.1 Hearing di hadapan Panel Banding IADO

13.2.2.1.1 Panel Banding IADO harus terdiri dari seorang Ketua yang mandiri dan sedikitnya 2 (dua) atau maksimum hingga 4 (empat) anggota lain yang mandiri.

13.2.2.1.2 Setiap anggota harus ditunjuk dengan memperhatikan persyaratan pengalaman dalam bidang Anti-Doping yang mencakup bidang hukum, olahraga, medis dan atau pengalaman ilmiah. Setiap anggota harus ditunjuk untuk periode 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang.

13.2.2.1.3 Anggota-anggota yang ditunjuk harus Mandiri dalam Operasionalisasi dan Kelembagaannya. Anggota Badan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan pejabat IADO atau yang terafiliasi (seperti halnya Pihak Ketiga Yang Didelegasikan) dan Siapapun yang terlibat dalam investigasi, pre-ajudikasi atau Manajemen Hasil masalah tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan atau staf dari Panel Banding IADO. Secara khusus, tidak boleh ada satu anggotapun yang sebelumnya telah

68 (Komentar terhadap Pasal 13.2.1: Keputusan CAS bersifat final dan mengikat terkecuali untuk revisi yang diminta oleh hukum yang berlaku untuk pembatalan atau penegakan putusan persengketaan).

mempertimbangkan permohonan TUE, keputusan Manajemen Hasil, sebagai contoh, atau banding yang melibatkan Olahragawan yang sama pada kasus yang ada.

- 13.2.2.1.4 Panel Banding IADO harus dalam suatu posisi untuk melakukan proses hearing dan pengambilan keputusan tanpa ada campur tangan dari IADO atau pihak ketiga manapun.
- 13.2.2.1.5 Seandainya seorang anggota yang ditugaskan oleh Ketua dalam mendengar suatu kasus ternyata tidak berkeinginan atau tidak mampu, atas dasar alasan apapun, untuk mendengar kasusnya, Ketua boleh menunjuk penggantinya atau menunjuk suatu panel hearing yang baru.
- 13.2.2.1.6 Panel Banding IADO memiliki kewenangan, atas diskresi mutlaknya, untuk menunjuk seorang ahli untuk membantu atau memberi advis pada panel.
- 13.2.2.1.7 Federasi Internasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terkait, Komite Olimpiade Nasional, seandainya bukan merupakan pihak (atau yang terlibat) pada prosesnya, dan WADA masing-masing memiliki hak untuk menghadiri hearing pada Panel Hearing IADO sebagai pengamat.
- 13.2.2.1.8 Hearing yang sesuai dengan Pasal ini harus diselesaikan secepat mungkin. Hearing yang dilakukan yang terkait dengan pelaksanaan Event boleh dilaksanakan atas dasar suatu alasan percepatan.
- 13.2.2.2 Proses Panel Banding IADO

- 13.2.2.2.1 Proses Panel Banding IADO harus menghormati prinsip-prinsip yang digambarkan pada Pasal 8, 9 dan 10 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.
- 13.2.2.2.2 Ketua harus menunjuk 3 (tiga) anggota (yang boleh mencakup Ketua) untuk mendengar banding. Ketika hearing terhadap suatu banding dilakukan, 1 (satu) anggota panel harus berkualifikasi pengacara, yang pengalamannya minimal tidak kurang dari 3 (tiga) tahun pada bidang hukum yang terkait, dan 1 (satu) anggota panel harus berkualifikasi praktisi kedokteran, yang pengalamannya minimal tidak kurang dari 3 (tiga) tahun pada bidang kedokteran yang terkait.
- 13.2.2.2.3 Atas penunjukan oleh Ketua sebagai anggota Panel Banding IADO, setiap anggota harus menanda-tangani suatu pernyataan bahwa tidak ada fakta atau kondisi yang mengenai mereka yang mungkin menjadi pertanyaan keberpihakannya di mata pihak-pihak yang bersengketa, yang lain dari kondisi yang terungkap dalam pernyataan tersebut.
- 13.2.2.2.4 Yang mengajukan banding harus mempresentasikan kasusnya dan pihak yang merespon harus

mempresentasikan kasusnya sebagai jawabannya.

13.2.2.2.5 Seandainya perwakilan pihak yang terkait gagal untuk hadir pada suatu hearing setelah diberitahu, hearing tersebut meskipun tetap berproses.

13.2.2.2.6 Setiap pihak harus memiliki hak untuk diwakili oleh penasehat pada suatu hearing atas biaya pihak yang diwakilinya.

13.2.2.2.7 Setiap pihak harus memiliki hak untuk menjadi penterjemah pada hearing tersebut atas biaya pihaknya.

13.2.2.2.8 Setiap pihak pada proses tersebut harus memiliki hak untuk mengakses dan menyajikan bukti yang relevan, untuk dikirim secara kiriman tertulis dan lesan, dan untuk memberitahukan dan menguji kesaksiannya.

13.2.2.3 Keputusan Panel Banding IADO

13.2.2.3.1 Pada akhir hearing, atau tidak lama setelah itu, Panel Banding IADO harus memberitahukan suatu keputusannya secara tertulis, tepat waktu dan ditanda-tangani yang mengacu pada prinsip Pasal 9 dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

13.2.2.3.2 Keputusannya harus terutama mencakup seluruh alasan atas

keputusan yang muncul dan untuk periode Ketidak-Latakan yang dikenakan. Termasuk (jika diberlakukan) suatu jastifikasi untuk mengetahui mengapa sanksi potensial yang maksimum tidak dikenakan.

13.2.2.3.3 IADO harus memberitahukan keputusannya pada Olahragawan atau Orang lain yang terkait, pada Induk Organisasi Cabang Olahragawannya, dan pada Organisasi Anti-Doping yang memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai Pasal 13.2.3 dan harus melaporkannya sesuai ketentuan ke ADAMS.

13.2.2.3.4 Keputusan dapat dilakukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.3 dan Diungkap Secara Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 14.3.

13.2.3 Orang Yang Berhak Mengajukan Banding

13.2.3.1 Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Event Internasional

Dalam kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.1, pihak-pihak yang berikut ini harus berhak untuk mengajukan banding ke CAS: (a) Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek untuk diajukan bandingnya; (b) pihak lain dalam kasus ini yang keputusannya telah diberikan; (c) Federasi Internasional yang terkait; (d) IADO dan (seandainya berbeda)

Organisasi Anti-Doping dari negaranya Orang tersebut bertempat tinggal atau negaranya dimana Orang tersebut merupakan pemegang kewarganegaraan atau lisensinya; (e) Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional, sebagaimana berlaku, dimana keputusannya mungkin memiliki suatu dampak dalam kaitannya dengan Olimpiade atau Paralimpiade, termasuk keputusan yang berpengaruh kelayakannya pada Olimpiade atau Paralimpiade; dan (f) WADA.

13.2.3.2 Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Lain atau Orang Lain

Dalam kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.2, pihak yang memiliki hak untuk mengajukan banding kepada badan yang bertanggung-jawan melakukan proses banding harus tersebut di dalam aturan Organisasi Anti-Doping Nasional tetapi, setidaknya, harus meliputi pihak-pihak berikut ini: (a) Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek keputusan yang sedang diajukan bandingnya; (b) pihak lasin pada kasus ini yang keputusannya telah diberikan; (c) Federasi Internasional yang terkait; (d) IADO dan (seandainya berbeda) Organisasi Anti-Doping Nasional dari negaranya Orang tersebut bertempat tinggal atau negaranya dimana Orang tersebut merupakan pemegang kewarganegaraan atau lisensinya; (e) Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional, sebagaimana berlaku, dimana keputusannya mungkin memiliki suatu dampak dalam kaitannya dengan Olimpiade atau Paralimpiade, termasuk

keputusan yang berpengaruh kelayakannya pada Olimpiade atau Paralimpiade; dan (f) WADA.

Untuk kasus yang diatur dalam Pasal 13.2.2, WADA, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, dan Federasi Internasional terkait harus juga memiliki hak untuk mengajukan banding ke CAS dengan menghormati keputusan Panel Banding IADO.

Pihak yang mengajukan banding harus berhak untuk membantu dari CAS untuk memperoleh seluruh informasi yang terkait dari Organisasi Anti-Doping Nasional yang keputusannya telah diajukan bandingnya dan informasi tersebut harus disediakan seandainya CAS memintanya.

13.2.3.3. Tugas untuk Menyampaikan Pemberitahuan

Seluruh pihak yang mengajukan banding ke CAS harus memastikan bahwa WADA dan seluruh pihak lain yang terkait dengan suatu hak untuk mengajukan banding telah harus diberikan pemberitahuan tepat waktu untuk menyampaikan banding.

13.2.3.4 Pengajuan Banding dari Pengenaan Penundaan Sementara

Meskipun ada ketentuan lain disini, Orang yang hanya boleh mengajukan banding dari pengenaan Penundaan Sementara adalah Olahragawan atau Orang lain yang kepadanya Penundaan Sementara tersebut dikenakan.

13.2.3.5 Pengajuan Banding dari Keputusan Yang Diatur Dalam Pasal 12.

Keputusan IADO sesuai dengan Pasal 12 boleh diajukan bandingnya secara eksklusif ke CAS oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga atau badan lain.

13.2.4 Pengajuan Banding Lintas Kepentingan dan Pengajuan Banding Berikutnya yang lain yang Diizinkan.

Pengajuan banding lintas kepentingan dan pengajuan banding berikutnya yang lain oleh responden yang namanya dibawa ke CAS sesuai aturan Code ini secara spesifik dimungkinkan. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan Pasal 13 ini harus mengisi suatu pengajuan banding lintas kepentingan atau pengajuan banding berikutnya paling lambat dengan jawaban dari pihak terkait.⁶⁹

13.3 Kegagalan untuk Memberikan suatu Keputusan Tepat Waktu oleh IADO

Dimana dalam kasus-kasus tertentu, IADO gagal untuk memberikan suatu keputusan dengan menghargai pada apakah pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah dilakukan di dalam batas waktu yang beralasan yang disusun oleh WADA, WADA dapat memilih mengajukan banding secara langsung ke CAS seandainya IADO telah memberikan suatu keputusan yang tidak menemukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping. Seandainya panel hearing CAS menentukan bahwa pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah dilakukan dan bahwasanya WADA telah bertindak secara proporsional dalam memilih pengajuan banding secara langsung ke CAS, maka biaya WADA dan honor pengacara dalam penuntutan pengajuan banding harus diganti kepada WADA oleh IADO.⁷⁰

69 (Komentar terhadap Pasal 13.2.4: Ketentuan ini penting karena sejak tahun 2011 aturan CAS tidak lagi mengizinkan haknya seorang Olahragawan mengajukan banding lintas kepentingan ketika suatu Organisasi Anti-Doping mengajukan banding suatu keputusan setelah waktu Olahragawan yang bersangkutan untuk mengajukan banding telah habis. Ketentuan ini memungkinkan suatu hearing secara lengkap untuk seluruh pihak).

70 (Komentar terhadap Pasal 13.3: Atas pertimbangan adanya kondisi perbedaan dari setiap investigasi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dan proses Manajemen Hasil, sehingga tidak mungkin untuk menyusun suatu periode waktu yang tepat bagi IADO untuk memberikan suatu keputusan sebelum WADA mungkin akan melakukan intervensi sebelum mengajukan banding secara langsung ke CAS. Sebelum mengambil tindakan seperti itu, bagaimanapun juga, WADA akan berkonsultasi dengan IADO dan memberi IADO suatu kesempatan untuk menjelaskan mengapa organisasi tersebut belum juga memberikan suatu keputusan).

13.4 Pengajuan Banding Yang Terkait Dengan TUE

Keputusan TUE dapat diajukan bandingnya secara eksklusif sesuai Pasal 4.4.

13.5 Pemberitahuan Keputusan Pengajuan Banding

IADO harus secara proporsional memberikan keputusan bandingnya kepada Olahragawan atau Orang lain dan Organisasi Anti-Doping yang lain yang akan telah berhak untuk mengajukan banding sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13.2.3 sebagaimana tersebut di dalam Pasal 14.

13.6 Saatnya Memfile Pengajuan Banding⁷¹

13.6.1 Pengajuan Banding ke CAS

Waktu untuk mem-file pengajuan banding ke CAS harus dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari saat tanggal penerimaan keputusan pihak yang mengajukan banding. Meskipun ada ketentuan di atas, berikut ini harus berlaku dalam kaitannya dengan pengajuan banding oleh suatu pihak yang memang berhak mengajukan banding tetapi bukan sebagai pihak yang berperkara yang mengarah pada keputusan yang diajukan bandingnya:

- (a) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan keputusan, pihak terkait memiliki hak untuk meminta kopi dokumen kasusnya secara lengkap yang berkaitan dengan keputusan dari Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas Manajemen Hasil;
- (b) Seandainya suatu permintaan dibuat dalam waktu 15 (lima belas) hari, kemudian pihak yang membuat permintaan harus memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari dari saat penerimaan filenya untuk mem-file pengajuan banding ke CAS.

⁷¹ (Komentar terhadap Pasal 13.6: Apakah diatur oleh CAS atau Peraturan Anti-Doping ini, suatu batas waktu bagi pihak untuk mengajukan banding tidak mulai berlaku sampai diterimanya keputusan. Untuk alasan tersebut, tidak ada batas waktu bagi pihak yang berhak mengajukan banding seandainya pihak tersebut belum menerima keputusannya).

Meskipun ada aturan tersebut di atas, batas waktu filling untuk pengajuan banding yang di-file oleh WADA harus hingga batas waktu:

- (a) 21 (dua puluh satu) hari setelah hari terakhir saat mana pihak lain yang memiliki hak untuk mengajukan banding dapat telah mengajukan bandingnya, atau
- (b) 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan file lengkap dari WADA yang terkait dengan keputusannya.

13.6.2 Pengajuan Banding Sesuai Pasal 13.2.2

Waktu untuk mem-file pengajuan banding ke Panel Banding IADO harus dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari saat tanggal penerimaan keputusan pihak yang mengajukan banding. Meskipun ada ketentuan di atas, berikut ini harus berlaku dalam kaitannya dengan pengajuan banding oleh suatu pihak yang memang berhak mengajukan banding tetapi bukan sebagai pihak yang berperkara yang mengarah pada keputusan yang diajukan bandingnya:

- (a) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan keputusan, pihak terkait memiliki hak untuk meminta kopi dokumen kasusnya secara lengkap yang berkaitan dengan keputusan dari Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas Manajemen Hasil;
- (b) Seandainya suatu permintaan dibuat dalam waktu 15 (lima belas) hari, kemudian pihak yang membuat permintaan harus memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari dari saat penerimaan filenya untuk mem-file pengajuan banding ke CAS.

Meskipun ada aturan tersebut di atas, batas waktu filling untuk pengajuan banding yang di-file oleh WADA harus hingga batas waktu:

- (a) 21 (dua puluh satu) hari setelah hari terakhir saat mana pihak lain yang memiliki hak untuk mengajukan banding dapat telah mengajukan bandingnya, atau
- (b) 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan file lengkap dari WADA yang terkait dengan keputusannya.

PASAL 14 KERAHASIAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

14.1 Informasi Terkait Temuan Analisa Yang Merugikan, Temuan Yang Tidak Khas, dan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping lainnya

14.1.1 Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping terhadap Olahragawan dan Orang lain

Pemberitahuan kepada Olahragawan atau Orang lain tentang pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping yang dituntut terhadap mereka seharusnya terjadi seperti yang tersebut pada Pasal 7 dan 14.

Seandainya pada suatu poin tertentu selama Manajemen Hasil sampai dengan pengenaan hukuman akibat pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping, IADO memutuskan untuk tidak bergerak pada suatu masalah, hal itu harus diberitahukan pada Olahragawan atau Orang lain (asalkan Olahragawan atau Orang lain tersebut telah diberitahu tentang Manajemen Hasil yang sedang berlangsung).

Pemberitahuan harus dikirimkan atau diemail kepada Olahragawan atau Orang lain tersebut.

14.1.2 Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping terhadap Organisasi Anti-Doping Nasional, Federasi Internasional dan WADA.

Pemberitahuan tuntutan atas pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping kepada Organisasi Anti-Doping Nasionalnya Olahragawan atau Orang lain tersebut, jika berbeda dengan IADO, Federasi Internasional dan WADA harus terjadi seperti yang tersebut pada Pasal 7 dan 14, yang secara bersamaan dengan pemberitahuan kepada Olahragawan atau Orang lain tersebut.

Seandainya pada suatu poin tertentu selama Manajemen Hasil sampai dengan pengenaan hukuman akibat pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping, IADO memutuskan untuk tidak bergerak pada suatu masalah, hal itu harus diberitahukan (dengan alasannya) kepada Organisasi Anti-Doping Nasionalnya dengan hak pengajuan banding sesuai Pasal 13.2.3.

Pemberitahuan harus dikirimkan atau diemail.

14.1.3 Isi Suatu Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Peraturan Anti-Doping.

Pemberitahuan terhadap peraturan Anti-Doping harus mencakup: nama Olahragawan atau Orang lain, negara, cabang olahraga dan disiplin nomor pertandingan, tingkat kompetisi Olahragawan, apakah pengetesannya di dalam Kompetisi atau di luar Kompetisi, tanggal pengumpulan Sampel, hasil analisa yang dilaporkan oleh laboratorium dan informasi lain yang diminta sesuai Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

Pemberitahuan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lainnya selain yang diatur dalam Pasal 2.1, aturan yang dilanggar dan dasar pelanggaran yang dipertegas.

14.1.4 Status Pelaporan

Terkecuali untuk menghormati pada investigasi yang belum menghasilkan suatu pemberitahuan mengenai pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14.1.1, seandainya berbeda dengan IADO, Federasi Internasional dan WADA harus secara regular meng-up date status dan temuan revisi atau proses yang dilakukannya dengan merujuk pada Pasal 7, 8 atau 13 dan harus diberikan dalam suatu penjelasan yang memiliki alasan secara tertulis dan sewajarnya atau keputusan yang menjelaskan resolusi terhadap masalah tersebut.

14.1.5 Kerahasiaan

Organisasi penerima tidak harus membuka informasi ini di luar Orang-orang yang bersangkutan dengan suatu kebutuhan untuk mengetahui (yang akan mencakup orang yang tepat pada Komite Olimpiade Nasional yang berlaku, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan tim dalam suatu Tim Beregu) sampai Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil telah membuat Pengumuman Terbuka sebagaimana diizinkan oleh Pasal 14.3.

14.1.6 Perlindungan Informasi Rahasia oleh Pegawai atau Agen IADO

IADO harus memastikan, bahwa informasi yang terkait dengan Temuan Analisa Yang Merugikan, Temuan Khas, dan pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping yang dipertegas lainnya masih tetap rahasia sampai informasi tersebut Diumumkan Secara Terbuka sesuai dengan Pasal 14.3. IADO harus memastikan bahwa pegawai-pegawainya (apakah permanan atau tidak), kontraktor, agen, konsultan, dan Pihak Ketiga Yang Didelegasikan menjadi subjek untuk melaksanakan tugas menjaga kerahasiaan secara kontraktual yang sepenuhnya dapat ditegakkan dan untuk melaksanakan prosedur investigasi yang sepenuhnya dapat ditegakkan dan mendisiplinkan adanya upaya pembukaan yang tidak pantas dan atau tidak berwenang atas informasi rahasia tersebut.

14.2 Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping atau Pelanggaran Kondisi Tidak Layak atau Keputusan Penundaan Sementara dan Permintaan untuk Pengarsipan

14.2.1 Keputusan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau keputusan yang terkait pelanggaran Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara yang diberikan dengan merujuk pada Pasal 7.6, 8.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 atau 13.5 harus mencakup alasan yang lengkap mengenai keputusan tersebut, yang termasuk, seandainya berlaku, suatu justifikasi untuk mengetahui mengapa sanksi potensial yang maksimum tidak diterapkan. Dimana keputusan bukan dalam bahasa Inggris atau Perancis, IADO harus menyediakan suatu ringkasan dalam bahasa Inggris atau Perancis dari keputusan tersebut dan alasan-alasan pendukungnya.

14.2.2 Suatu Organisasi Anti-Doping yang memiliki suatu hak untuk mengajukan banding atas suatu keputusan yang diterima dengan merujuk pada Pasal 14.2.1 boleh, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan pemberituannya, meminta suatu copi arsip kasusnya secara penuh yang berkaitan dengan keputusan tersebut.

14.3 Pengumuman Terbuka

14.3.1 Setelah pemberitahuan diberikan kepada Olahragawan atau Orang lain yang sesuai dengan Standar Internasional untuk

Managemen Hasil, dan untuk Organisasi Anti-Doping yang berlaku yang sesuai dengan Pasal 14.1.2, identitas Olahragawan atau Orang lain yang diketahui telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan sifat pelanggaran yang dilibatkannya, dan apakah Olahragawan atau Orang lain merupakan subjek pada suatu Penundaan Sementara dapat menjadi Pengumuman Terbuka yang dilakukan oleh IADO.

- 14.3.2 Tidak lebih dari 20 hari setelah ditentukan di dalam suatu keputusan banding sesuai Pasal 13.23.1 atau 13.2.3 atau pengajuan banding seperti itu telah diabaikan, atau suatu hearing sesuai dengan Pasal 8 telah diabaikan, atau penegasan mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebaliknya belum tepat waktu diuji, atau masalahnya telah diselesaikan sesuai Pasal 10.8, atau suatu periode Kondisi Tidak Layak, atau tegoran, telah diterapkan sesuai Pasal 10.14.3, IADO harus Mengumumkan Secara Terbuka disposisi masalah Anti-Doping yang mencakup cabang olahraga, aturan Anti-Doping yang dilanggar, nama Olahragawan dan Orang lain yang melakukan pelanggaran, Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang dilibatkannya (seandainya ada) dan Konsekuensi yang dikenakannya. IADO harus juga Mengumumkan Secara Terbuka dalam waktu 20 hari sejak adanya hasil keputusan yang telah diajukan bandingnya mengenai pelanggaran Anti-Doping, termasuk informasi yang digambarkan di atas.⁷²
- 14.3.3 Setelah suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah ditentukan untuk telah diakui dalam suatu keputusan yang telah diajukan bandingnya sesuai Pasal 13.2.1 atau 13.2.2 atau pengajuan banding seperti itu telah diabaikan, atau dalam suatu hearing sesuai Pasal 8 atau dimana hearing seperti itu telah diabaikan, atau penegasan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping sebaliknya belum diuji tepat waktu, atau masalahnya telah diselesaikan sesuai Pasal 10.8, IADO boleh mengumumkan secara terbuka penentuan atau keputusan hal tersebut dan boleh berkomentar secara terbuka mengenai masalah tersebut.

72 (Komentar terhadap Pasal 14.3.2: Dimana Pengumuman Secara Terbuka sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 14.3.2 akan berdampak pada suatu pelanggaran pada hukum yang berlaku lainnya, kegagalan Organisasi Anti-Doping untuk Mengumumkan Secara Terbuka tidak akan berpengaruh pada penentuan tidak memenuhi syaratnya pada Code sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 dari Standar Internasional Privasi dan Informasi Pribadi).

- 14.3.4 Dalam hal dimana telah ditentukan, setelah suatu hearing atau pengajuan banding, bahwa Olahragawan atau Orang lain tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, faktanya keputusan tersebut telah diajukan bandingnya dapat Diumumkan Secara Terbuka. Tetapi, keputusannya itu sendiri dan fakta yang mendasarinya tidak boleh Diumumkan Secara Terbuka terkecuali atas persetujuan Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek dari keputusan tersebut. IADO harus menggunakan upaya yang beralasan untuk memperoleh persetujuan tersebut, dan seandainya persetujuan telah diperoleh, maka untuk Pengumuman Secara Terbuka keputusannya dalam secara keseluruhan atau dalam bentuk yang redaksinya Olahragawan atau Orang lain boleh setuju.
- 14.3.5 Publikasi harus diselesaikan paling tidak melalui penempatan informasi yang diperlukan pada website Organisasi Anti-Doping dan membiarkan keberadaan informasi tersebut hingga lebih lama 1 (satu) bulan atau selama periode Kondisi Tidak Layak.
- 14.3.6 Terkecuali yang disebutkan dalam Pasal 14.3.1 dan 14.3.3, tidak ada Organisasi Anti-Doping atau laboratorium yang terakreditasi WADA atau pejabat atau apapun harus mempublikasikan secara terbuka komennya terhadap fakta spesifik dari masalah yang sedang *ter-pending* (sebaliknya terhadap gambaran umum proses dan ilmu pengetahuannya) terkecuali dalam merespon komentar publik yang terkait dengan, atau atas dasar informasi yang diberikan oleh Olahragawan, Orang lain atau rombongan mereka atau perwakilan yang lain.
- 14.3.7 Pengumuman Secara Terbuka yang wajib yang dipersyaratkan dalam Pasal 14.3.2 tidak harus dipersyaratkan dimana Olahragawan atau Orang lain terkait telah diketemukan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping merupakan seorang yang Tidak Begitu Penting, Orang Yang Perlu Dilindungi atau Olahragawan Rekreasi. Pengumuman Secara Terbuka yang opsional dalam kasus yang melibatkan seorang yang Tidak Begitu Penting, Orang Yang Perlu Dilindungi atau Olahragawan Rekreasi harus dilakukan secara proporsional pada faktanya dan sesuai kondisi kasusnya.

14.4 Penyampaian Laporan Statistik

IADO harus paling tidak setiap tahun mengumumkan secara terbuka suatu laporan statistik secara umum mengenai aktivitas Doping Controlnya, yang copy-nya juga harus diberikan ke WADA. IADO dapat juga mempublikasikan laporan yang menunjukkan nama dari setiap Olahragawan yang dites dan tanggal setiap Pengetesan.

14.5 Database Informasi Doping Control dan Monitoring Kepatuhan

Untuk memungkinkan WADA agar dapat menunjukkan kinerja peranan monitoring kepatuhannya dan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan sharing informasi Doping Control yang berlaku di antara Organisasi Anti-Doping, IADO harus melaporkan kepada WADA melalui informasi yang terkait dengan database Doping Control, termasuk, terutama:

- (a) Data Passport Biologis Olahragawan untuk Olahragawan Tingkat Internasional dan Olahragawan Tingkat Nasional,
 - (b) Keberadaan informasi untuk Olahragawan termasuk mereka yang ada dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar .
 - (c) Keputusan TUE, dan
 - (d) Keputusan Manajemen Hasil,
- sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

14.5.1 Untuk memfasilitasi perencanaan distribusi test yang terkoordinasi, menghindari duplikasi yang tidak perlu dalam Pengetesan oleh Organisasi Anti-Doping yang beragam, dan untuk memastikan bahwa profil Passport Bilogis Olahragawan telah ter-up date, IADO harus melaporkan pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi kepada WADA dengan memasukkan formulir Doping Control ke dalam ADAMS sesuai persyaratan dan waktu yang terisi dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

14.5.2 Untuk memfasilitasi pengawasan WADA dan hak penyampaian banding untuk TUEs, setiap Organisasi Anti-Doping harus melaporkan seluruh aplikasi TUE, keputusan dan dokumen pendukung yang menggunakan ADAMS sesuai dengan persyaratan dan waktu yang terisi dalam Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi.

- 14.5.3 Untuk memfasilitasi pengawasan WADA dan hak penyampaian banding untuk Manajemen Hasil, IADO harus melaporkan informasi yang berikut ini kedalam ADAMS sesuai dengan persyaratan dan waktu yang tertulis dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil: (a) pemberitahuan pelanggaran terhadap Anti-Doping dan keputusan yang terkait dengan Temuan Analisa Yang Merugikan; (b) pemberitahuan dan keputusan yang terkait untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lainnya yang bukan merupakan Temuan Analisa Yang Merugikan; (c) kegagalan keberadaan informasi; dan (d) keputusan yang mengenakan, mengangkat atau memulihkan kembali suatu Penundaan Sementara.
- 14.5.4 Informasi yang digambarkan dalam Pasal ini harus mudah diakses, dimana proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi Olahragawan, Organisasi Anti-Dopingnya Olahragawan dan Federasi Internasional, dan Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki otoritas Pengetesan terhadap Olahragawan.

14.6 Privasi Data

Organisasi Anti-Doping dapat memilih, menyimpan, memproses atau membuka informasi personal yang terkait dengan Olahragawan atau Orang lain dimana perlu dan berlaku untuk melakukan Aktivitas Anti-Doping sesuai Code dan Standar Internasional (termasuk secara spesifik Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi), dan kepatuhannya dengan hukum yang berlaku.

- 14.6.2 Tanpa membatasi yang sebelumnya, IADO harus:
- (a) Hanya memproses informasi personal sesuai dengan alasan hukum yang berlaku;
 - (b) Memberitahukan setiap Partisipan atau Orang yang menjadi subjek pada Peraturan Anti-Doping, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Internasional untuk Perlindungan Informasi Privat dan Personal, bahwasanya informasi personal dapat diproses oleh IADO dan Orang lain untuk tujuan pelaksanaan Peraturan Anti-Doping ini;
 - (c) Meyakinkan bahwa agen pihak ketiga (termasuk Pihak Ketiga Yang Didelegasikan) yang kepadanya IADO men-share informasi personal Partisipan atau Orang menjadi

subjek untuk pengawasan teknis dan kontraktual yang sepantasnya untuk melindungi kerahasiaan dan privasi informasi tersebut.

PASAL 15 PELAKSANAAN KEPUTUSAN

15.1 Efek Keputusan Yang Mengikat Otomatis oleh Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan

15.1.1 Suatu keputusan dari suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang dibuat oleh suatu Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan, suatu badan yang telah melakukan proses pengajuan banding (Pasal 13.2.2) atau CAS harus, setelah para pihak pada prosesnya diberitahu, secara otomatis mengikat para pihak pada proses yang dilakukan IADO dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia, serta setiap Penanda-Tangan dalam setiap olahraga dengan dampaknya tergambar berikut ini:

15.1.1.1 Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang mengenakan suatu Penundaan Sementara (setelah suatu Hearing Sementara telah terjadi atau Olahragawan atau Orang lain telah antara menerima Penundaan Sementara atau telah mengabaikan hak terhadap suatu Hearing Sementara, mempercepat hearing atau mempercepat pengajuan banding yang ditawarkan sesuai dengan Pasal 7.4.3) secara otomatis melarang Olahragawan atau Orang lain dari keikut-sertaannya (sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1) dalam semua kegiatan olahraga selama Penundaan Sementara.

15.1.1.2 Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang mengenakan suatu periode Kondisi Tidak Layak (setelah suatu hearing telah terjadi atau telah diabaikan) secara otomatis melarang Olahragawan atau Orang lain dari keikut-sertaannya (sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1) dalam semua kegiatan olahraga dalam otoritas Penanda-Tangan untuk periode Kondisi Tidak Layak.

15.1.1.3 Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang menerima suatu pelanggaran terhadap

aturan Anti-Doping secara otomatis mengikat seluruh Penanda-Tangan.

- 15.1.1.4 Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas untuk Mendiskualifikasi hasil sesuai aturan Pasal 10.10 untuk suatu periode spesifik secara otomatis Mendiskualifikasi seluruh hasil yang diperoleh di dalam otoritas Penanda-Tangan selama periode spesifik.
- 15.1.2 IADO berkewajiban untuk mengakui dan melaksanakan suatu keputusan dan dampaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1.1, tanpa tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan, pada tanggal yang lebih awal IADO menerima pemberitahuan aktual keputusan atau tanggal keputusan ditempatkan kedalam ADAMS.
- 15.1.3 Suatu keputusan oleh suatu Organisasi Anti-Doping, suatu badan yang melakukan proses pengajuan banding atau CAS untuk menunda, atau mengangkat, Konsekuensi harus bersifat mengikat pada setiap Penanda-Tangan tanpa tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan, pada tanggal yang lebih awal IADO menerima pemberitahuan aktual keputusan atau tanggal keputusan ditempatkan kedalam ADAMS.
- 15.1.4 Meskipun ada ketentuan yang tersebut dalam Pasal 15.1.1, bagaimanapun juga, suatu keputusan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping oleh suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama yang dibuat dalam suatu proses yang dipercepat selama suatu Event tidak harus bersifat mengikat pada IADO atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia seandainya aturan Organisasi Penyelenggara Event Utama tidak menyediakan Olahragawan atau Orang lain dengan kesempatan untuk mengajukan banding dalam prosedur yang tidak dipercepat.⁷³

73 (Komentar terhadap Pasal 15.1.4: Sebagai contoh, dimana aturan Organisasi Penyelenggara Event Utama memberikan Olahragawan atau Orang lain opsi untuk memilih suatu pengajuan banding ke CAS yang dipercepat atau suatu pengajuan banding ke CAS sesuai prosedur yang normal, keputusan akhir atau adjudikasi oleh Organisasi Penyelenggara Event Utama bersifat mengikat terhadap Penanda-Tangan yang lain tidak pandang bulu apakah Olahragawan atau Orang lain memilih opsi pengajuan banding yang dipercepat atau tidak).

15.2 Pelaksanaan Keputusan Lain oleh Organisasi Anti-Doping

IADO dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia dapat memutuskan untuk melaksanakan keputusan Anti-Doping lainnya yang diberikan oleh Organisasi Anti-Doping yang tidak digambarkan dalam Pasal 15.1.1 di atas, seperti suatu Penundaan Sementara sebelum pada suatu Hearing Sementara atau penerimaan oleh Olahragawan atau Orang lain.⁷⁴

15.3 Pelaksanaan Keputusan oleh Badan yang bukan merupakan suatu Penanda-Tangan

Suatu keputusan Anti-Doping yang diputuskan oleh suatu badan yang bukan merupakan suatu Penanda-Tangan terhadap Code harus dilaksanakan oleh IADO dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia seandainya IADO mendapatkannya bahwa keputusan itu dimaksudkan untuk menjadi di dalam otoritas badan tersebut dan aturan Anti-Doping badan tersebut sebaliknya konsisten dengan Code.⁷⁵

PASAL 16 STATUTA PEMBATASAN

Tidak ada peraturan terhadap aturan Anti-Doping yang memproses boleh dimulai terhadap seorang Olahragawan atau Orang lain seandainya ia belum diberitahu pelanggaran terhadap aturan Anti-Dopingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, atau pemberitahuan telah secara beralasan dicoba disampaikan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelanggaran dinilai telah terjadi.

74 (Komentar terhadap Pasal 15.1 - 15.2: Keputusan Organisasi Anti-Doping sesuai Pasal 15.1 dilaksanakan secara otomatis oleh Penanda-Tangan lainnya tanpa persyaratan keputusan atau tindakan lebih lanjut pada bagian Penanda-Tangan. Sebagai contoh, ketika suatu Organisasi Anti-Doping memutuskan untuk Menunda Sementara pada seorang Olahragawan, sehingga keputusan itu berdampak otomatis secara langsung pada tingkat Federasi Internasional. Agar supaya jelas, keputusan itu merupakan sesuatu yang dibuat oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, tidak ada suatu keputusan yang terpisah untuk dibuat oleh Federasi Internasional. Sehingga, klaim oleh Olahragawan bahwa Penundaan Sementara itu tidak proper dikenakan hanya dapat dinilai menghadapi Organisasi Anti-Doping Nasional. Pelaksanaan keputusan Organisasi Anti-Doping sesuai Pasal 15.2 menjadi subjek untuk setiap diskresi Penanda-Tangan. Suatu pelaksanaan suatu keputusan Penanda-Tangan sesuai Pasal 15.1 atau Pasal 15.2 ini tidak dapat diajukan bandingnya secara terpisah dari pengajuan banding terhadap keputusan yang berlaku. Tingkat pengakuan terhadap keputusan TUE dari Organisasi Anti-Doping lainnya harus ditentukan oleh Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi).

75 (Komentar terhadap Pasal 15.3: Dimana keputusan suatu badan yang belum menerima adanya Code dalam sejumlah penghormatan terhadap kepatuhan pada Code dan pada konteks lain tidak sesuai kepatuhannya, Penanda-Tangan harus mencoba untuk menerapkan keputusan yang seharmonis mungkin dengan prinsip Code. Sebagai contoh, seandainya suatu proses konsisten dengan Code suatu pihak bukan Penanda-Tangan telah menemukan seorang Olahragawan telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atas dasar adanya keberadaan suatu Zat Terlarang di dalam badannya Olahragawan tetapi periode Kondisi Tidak Layak berlaku lebih pendek dari periode yang diberlakukan sesuai Code, kemudian seluruh Penanda-Tangan harus mengakui temuan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dan Organisasi Anti-Doping Olahragawannya harus mengadakan suatu hearing sesuai dengan Pasal 8 untuk menentukan apakah periode yang lebih lama bagi Kondisi Tidak Layak yang diatur dalam Code harus dikenakan. Pelaksanaan keputusan dari suatu Penanda-Tangan atau keputusannya untuk tidak melaksanakan suatu keputusan sesuai Pasal 15.3 berlaku sesuai Pasal 13).

PASAL 17 PENDIDIKAN

IADO harus merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18.2 dari Code dan Standar Internasional untuk Pendidikan.

PASAL 18 PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB TAMBAHAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA

- 18.1 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan anggota mereka harus mematuhi Code, Standar Internasional, dan Peraturan Anti-Doping ini. Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia dan anggotanya yang lain termasuk kebijakan, peraturan dan program ketentuan yang penting untuk mengakui otoritas dan tanggung-jawab IADO untuk melaksanakan Program Anti-Doping Nasional Indonesia dan menegakkan Peraturan Anti-Doping ini (termasuk melaksanakan Pengetesan) secara langsung dengan tetap menghargai Olahragawan dan Orang lainnya sesuai dengan otoritas Anti-Doping mereka dalam Pengenalan Peraturan Anti-Doping ini (Seksi “Lingkup Peraturan Anti-Doping ini”).
- 18.2 Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga harus menerima dan bertahan dengan semangat dan kondisi Program Anti-Doping Nasional Indonesia dan Peraturan Anti-Doping ini sebagai suatu kondisi untuk menerima bantuan keuangan dan atau lainnya dari Pemerintah Indonesia dan atau Komite Olimpiade Nasional Indonesia.⁷⁶
- 18.3 Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Indonesia harus menggabungkan Peraturan Anti-Doping ini baik secara langsung maupun sebagai rujukan ke dalam dokumen pengaturannya, konstitusi dan atau peraturan sebagai bagian dari peraturan keolahragaan yang mengikat para anggotanya sehingga Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat memaksa mereka secara langsung untuk menghargai Olahragawan dan Orang lainnya di bawah otoritas ini.
- 18.4 Dengan mengadopsi Peraturan Anti-Doping ini, dan menggabungkannya ke dalam dokumen pelaksanaan dan peraturan keolahragaan, Induk Organisasi Cabang Olahraga harus bekerjasama dengan IADO dalam melaksanakan fungsi tersebut. Mereka juga harus mengakui,

⁷⁶ (Komentar terhadap Pasal 18.2: IADO harus bekerja erat dengan Pemerintah dan Komite Olimpiade Nasional untuk memastikan bahwa pengakuan IADO dan penerimaan serta penerapan Peraturan Anti-Doping ini menggambarkan suatu pra kondisi pada suatu penerimaan Induk Organisasi Cabang Olahraga atas bantuan keuangan dana tau lainnya dari Pemerintah dana tau Komite Olimpiade Nasional).

mempertahankan dan melaksanakan keputusan yang dibuat sesuai dengan Peraturan Anti-Doping, termasuk keputusan-keputusan yang mengenakan sanksi pada Orang sesuai otoritas ini.

- 18.5 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga harus mengambil langkah yang tepat untuk memaksakan kepatuhan pada Code, Standar Internasional, dan Peraturan Anti-Doping juga termasuk:
- (i) hanya melakukan Pengetesan sesuai dengan otoritas yang terdokumentasi dari Federasi Internasional mereka dan yang menggunakan IADO atau otoritas pengumpul Sampel lainnya untuk mengumpulkan Sampel yang sesuai dengan aturan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi;
 - (ii) mengakui otoritas IADO sesuai dengan Pasal 5.2.1 dari Code dan membantu setepat mungkin dengan pelaksanaan program Pengetesan IADO untuk olahraga mereka;
 - (iii) menganalisa seluruh Sampel yang dikumpulkan dengan menggunakan suatu laboratorium yang diakreditasi WADA atau disetujui WADA sesuai dengan Pasal 6.1; dan
 - (iv) memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping tingkat nasional yang ditemukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga diadjudikasikan oleh suatu panel hearing Yang Beroperasi secara Mandiri sesuai dengan Pasal 8.1 dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.
- 18.6 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga harus menyusun peraturan yang menuntut seluruh Olahragawan yang mempersiapkan diri atau yang berpartisipasi dalam suatu Kompetisi atau kegiatan yang diotorisasikan atau diorganisasi oleh suatu Induk Organisasi Cabang Olahraga atau salah satu dari organisasi anggotanya, dan seluruh Personil Pendukung Olahragawan yang terikat dengan Olahragawannya untuk setuju terikat dengan Peraturan Anti-Doping dan untuk menyampaikan kepada otoritas Manajemen Hasil dari Organisasi Anti-Doping yang sesuai dengan Code sebagai prasyarat untuk keikut-sertaannya.
- 18.7 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga harus melaporkan informasi apapun yang mengusulkan atau terkait pada suatu pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping kepada IADO dan Federasi Internasionalnya dan harus bekerjasama dengan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Organisasi Anti-Doping dengan otoritas untuk melakukan investigasinya.
- 18.8 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga harus memiliki peraturan kedisiplinan dengan tujuan untuk mencegah Personil Pendukung

Olahragawan yang Sedang Menggunakan Zat atau Metode Terlarang tanpa justifikasi yang valid dari penyedia dukungan untuk Olahragawan di bawah otoritas IADO atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.

- 18.9 Seluruh Induk Organisasi Cabang Olahraga harus mengadakan Edukasi Anti-Doping yang berkoordinasi dengan IADO.

PASAL 19 PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB TAMBAHAN DARI IADO

- 19.1 Selain peranan dan tanggung-jawab sebagaimana yang digambarkan pada Pasal 20.5 dari Code untuk Organisasi Anti-Doping Nasional, IADO harus melaporkan kepada WADA mengenai tingkat kepatuhan terhadap Code dan Standar Internasional sesuai dengan Pasal 24.1.2 dari Code.
- 19.2 Subjek pada peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 20.5.10 dari Code, seluruh anggota pimpinan, direktur, pejabat, dan pegawai-pegawai IADO (dan mereka yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga Yang Didelegasikan), yang terlibat setiap aspek dari Doping Control harus menandatangani suatu formulir yang disusun oleh IADO, yang menyetujui untuk terikat oleh Peraturan Anti-Doping ini sebagai Orang yang mematuhi Code atas kesalahannya baik secara langsung dan disengaja.
- 19.3 Subjek pada peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 20.5.11 dari Code, setiap pegawai IADO yang terlibat dalam Doping Control (lain dari kegiatan program Edukasi Anti-Doping dan rehabilitasi) harus menandatangani suatu pernyataan yang disediakan oleh IADO yang menegaskan bahwa mereka tidak Sedang Ditangguhkan atau sedang menjalani suatu periode Ketidak-layakan dan telah tidak terikat secara langsung atau dengan sengaja pada tindakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yang akan telah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping seandainya peraturan yang sesuai dengan Code telah berlaku pada mereka.

PASAL 20 PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB TAMBAHAN OLAHRAGAWAN

- 20.1 Untuk diketahui dan mematuhi Peraturan Anti-Doping ini.
- 20.2 Untuk selalu siap untuk pengambilan Sampel pada setiap saat.⁷⁷

⁷⁷ (Komentar terhadap Pasal 20.2: Mengingat terkait dengan suatu hak azasi dan privasi Olahragawan, pertimbangan Anti-Doping yang terlegitimasi kadang menuntut adanya pengambilan Sampel yang terlambat pada malam hari atau sangat awal

- 20.3 Untuk mengambil tanggung-jawab, dalam konteks Anti-Doping, tentang apa yang mereka telah dan Gunakan.
- 20.4 Untuk menginformasikan petugas medis bahwa kewajiban mereka untuk tidak Menggunakan Zat Terlarang dan Metode Terlarang dan mengambil tanggung-jawab untuk memastikan bahwa penanganan medis yang mereka terima tidak Peraturan Anti-Doping.
- 20.5 Untuk mengumumkan kepada IADO dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran Anti-Doping dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini.
- 20.6 Untuk bekerja-sama dengan Organisasi Anti-Doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

Kegagalan oleh Olahragawan siapapun saja untuk bekerja-sama sepenuhnya dengan Organisasi Anti-Doping yang menginvestigasi pelanggaran terhadap Anti-Doping dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

- 20.7 Untuk mengumumkan identitas Orang Pendukung Olahragawan mereka atas permintaan IADIO yang memiliki otoritas terhadap Olahragawan tersebut.
- 20.8 Penyerangan yang ofensif terhadap seorang petugas Doping Control atau Orang lain yang terlibat dalam Doping Control oleh Olahragawan, yang jika tidak merupakan bentuk Gangguan, dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

PASAL 21 PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB TAMBAHAN PERSONIL PENDUKUNG OLAHRAGAWAN

- 21.1 Untuk diketahui dan mematuhi Peraturan Anti-Doping.
- 21.2 Untuk bekerjasama dengan program Pengetesan Olahragawan.

di pagi hari. Sebagai contoh, ini diketahui bahwasanya beberapa Olahragawan Menggunakan dosis EPO yang rendah selama jam-jam tersebut sehingga tidak terdeteksi pada pagi harinya).

- 21.3 Untuk menggunakan pengaruh mereka terhadap penanaman nilai dan perilaku untuk membimbing perilaku Anti-Doping.
- 21.4 Untuk mengumumkan kepada IADO dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran Anti-Doping dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini.
- 21.5 Untuk bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

Kegagalan oleh Personil Pendukung Olahragawan siapapun saja untuk bekerja-sama sepenuhnya dengan Organisasi Anti-Doping yang menginvestigasi pelanggaran terhadap Anti-Doping dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

- 21.6 Orang Pendukung Olahragawan harus tidak Menggunakan atau Memiliki Zat Terlarang atau Metode Terlarang tanpa jastifikasi yang valid.

Apapun bentuk Penggunaan atau Kepemilikan zat semacam itu dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

- 21.7 Penyerangan yang ofensif terhadap seorang petugas Doping Control atau Orang lain yang terlibat dalam Doping Control oleh Personil Pendukung Olahragawan, yang jika tidak merupakan bentuk Gangguan, dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

PASAL 22 PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB PERSONIL LAIN YANG MENJADI SUBJEK TERHADAP CODE

- 22.1 Untuk diketahui dan mematuhi seluruh Peraturan Anti-Doping.
- 22.2 Untuk mengumumkan kepada IADO dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran Anti-Doping dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini.
- 22.3 Untuk bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

Kegagalan oleh Orang lain apapun saja untuk bekerja-sama sepenuhnya dengan Organisasi Anti-Doping yang menginvestigasi pelanggaran terhadap Anti-Doping dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

- 22.4 Tidak untuk Menggunakan atau Memiliki Zat ataupun Metode Terlarang tanpa justifikasi yang valid.
- 22.5 Penyerangan yang ofensif terhadap seorang petugas Doping Control atau Orang lain yang terlibat dalam Doping Control oleh Orang, yang jika tidak merupakan bentuk Gangguan, dapat berdampak pada pengenaan sanksi akibat perbuatan pelanggaran di bawah aturan etika kerja IADO.

PASAL 23 INTERPRETASI TERHADAP CODE

- 23.1 Teks resmi Code harus dimaintain oleh WADA dan harus dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Dalam hal ada permasalahan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Perancis, yang bahasa Inggris yang lebih diutamakan.
- 23.2 Komentar yang membubuhi ketentuan yang beragam dari Code harus dipergunakan untuk menginterpretasikan Code.
- 23.3 Code harus diinterpretasikan sebagai suatu teks yang mandiri dan otonom dan bukan sebagai referensi terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku dari Penanda-Tangan atau pemerintah.
- 23.4 Heading yang digunakan untuk Bagian dan Pasal yang beragam dari Code hanya untuk kemudahan saja dan tidak harus dianggap sebagai bagian dari substansi Code atau efek dalam membahasakan ketentuan yang dirujuk.
- 23.5 Dimana terminologi “hari” ini digunakan dalam Code atau suatu Standar Internasional, ini harus dimaknai sebagai hari-hari dalam kalender kecuali ada ketentuan lain.
- 23.6 Code tidak harus berlaku surut pada masalah-masalah yang masih pending sebelum Code ini diterima oleh suatu Penanda-Tangan dan dilaksanakan di dalam peraturannya. Akan tetapi, pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang sebelum Code akan berlanjut untuk dihitung sebagai “Pelanggaran Pertama” atau “Pelanggaran Kedua” untuk tujuan penentuan sanksi sesuai dengan Pasal 10 untuk pelanggaran setelah Code berlaku.

- 23.7 Tujuan, Ruang Lingkup dan Organisasi Program Anti-Doping Dunia dan Code dan Lampiran 1, mengenai Definisi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Code.

PASAL 24 KETENTUAN FINAL

- 24.1 Dimana terminologi “hari-hari” yang digunakan Peraturan Anti-Doping ini, ini harus dimaksudkan hari-hari kalender jika tidak dispesifikasikan lain.
- 24.2 Peraturan Anti-Doping harus diinterpretasikan sebagai suatu teks yang mandiri dan otonom dan bukan sebagai referensi terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku
- 24.3 Peraturan Anti-Doping ini telah diadopsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Code dan Standar Internasional. Code dan Standar Internasional harus diinterpretasikan dengan cara yang konsisten dengan ketentuan yang berlaku pada Code dan Standar Internasional. Code dan Standar Internasional harus dipertimbangkan sebagai bagian yang integral dari Peraturan Anti-Doping ini dan harus tetap digunakan dalam hal terjadi kasus konflik.
- 24.4 Pengenalan dan Lampiran 1 harus dipertimbangkan sebagai bagian yang integral dari Peraturan Anti-Doping ini.
- 24.5 Komentar yang membubuhi ketentuan yang beragam dari Peraturan Anti-Doping ini harus dipergunakan untuk menginterpretasikan Peraturan Anti-Doping ini.
- Komentar yang membubuhi ketentuan yang beragam dari Code digabungkan dengan rujukan ke dalam Peraturan Anti-Doping ini harus diberlakukan seolah-olah diatur sepenuhnya disini, dan harus digunakan untuk menginterpretasikan Peraturan Anti-Doping ini.
- 23.6 Peraturan Anti-Doping ini harus mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022. Peraturan ini mencabut Peraturan Anti-Doping IADO versi sebelumnya.
- 24.7 Peraturan Anti-Doping ini tidak harus berlaku surut terhadap persoalan yang tertunda sebelum Tanggal Berlaku Efektifnya Peraturan ini. Tetapi:
- 24.7.1 Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Anti-Doping yang terjadi sebelum Tanggal Efektif Berlakunya Peraturan ini dihitung sebagai “pelanggaran pertama” atau “pelanggaran kedua” untuk

tujuan menetapkan sanksi sesuai Pasal 10 untuk pelanggaran yang berlaku setelah Tanggal Efektif Berlakunya Peraturan ini.

- 24.7.2 Kasus pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang masih pending sewaktu Tanggal Efektif Pemberlakuan dan kasus pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang dibawa setelah Tanggal Efektif Pemberlakuan atas dasar suatu pelanggaran terhadap Anti-Doping yang terjadi sebelum Tanggal Pemberlakuan harus diatur oleh aturan Anti-Doping yang efektif pada saat pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang disangkakan itu terjadi, dan tidak oleh aturan Anti-Doping yang substansial yang diatur di dalam Peraturan Anti-Doping, kecuali bila panel yang mengadakan hearing terhadap kasus tersebut menentukan prinsip “lex minior” berlaku dengan tepat sesuai dengan kondisi kasusnya. Untuk tujuan tersebut, periode berlaku surut yang mana sebelum pelanggaran dapat dianggap untuk tujuan pelanggaran yang beragam sesuai Pasal 10.9.4 dan peraturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 16 merupakan aturan prosedural, bukan aturan substansial, dan harus diberlakukan surut sesuai dengan seluruh aturan prosedural lain dalam Peraturan Anti-Doping ini (asalkan, akan tetapi bahwa Pasal 17 harus hanya berlaku surut seandainya peraturan periode pembatalan belum kadaluwarsa sebelum Tanggal Efektif Pemberlakuan).
- 24.7.3 Pasal 2.4 tentang kegagalan keberadaan (apakah suatu kegagalan untuk mem-file atau pengetesan yang salah, sebagaimana terminologinya didefinisikan dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil) sebelum Tanggal Efektif Pemberlakuan harus dilaksanakan terus dan dapat dipercayakan sepenuhnya, sebelum kadaluwarsa, sesuai dengan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, tetapi harus dianggap telah berlaku 12 (dua belas) bulan setelah terjadi.
- 24.7.4 Dengan memperhatikan kasus dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah diberikan sebelum Tanggal Efektif Pemberlakuan, tetapi Olahragawan atau Orang lain masih menjalankan periode Kondisi Tidak Layak sejak Tanggal Pemberlakuan, maka Olahragawan atau Orang Lain dapat mengajukan kepada IADO atau Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki tanggung-jawab Manajemen Hasil untuk pelanggaran terhadap aturan Anti-

Doping untuk mempertimbangkan suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak berdasarkan Peraturan Anti-Doping ini. Pengajuan permohonan tersebut harus dibuat sebelum periode Kondisi Tidak Layak sudah kadaluwarsa. Keputusan yang diberikan dapat disampaikan bandingnya sesuai dengan Pasal 13.2. Peraturan Anti-Doping ini harus tidak memiliki pengajuan permohonan mengenai kasus pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah diberikan dan periode Kondisi Tidak Layak telah kadaluwarsa.

24.7.5 Untuk tujuan menilai periode Kondisi Tidak Layak untuk suatu pelanggaran yang kedua sesuai Pasal 10.9.1, dimana sanksi untuk pelanggaran yang pertama ditentukan atas dasar peraturan sebelum Tanggal Efektif Pemberlakuan, periode Kondisi Tidak Layak yang akan telah dinilai untuk pelanggaran yang pertama meminta Peraturan Anti-Doping ini yang sudah berlaku, harus diberlakukan.⁷⁸

24.7.6 Perubahan terhadap Daftar Terlarang dan Dokumen Teknis yang terkait dengan zat atau metode pada Daftar Terlarang tidak harus, kecuali mereka menyediakannya, diterapkan secara berlaku surut. Sebagai suatu pengecualian, akan tetapi, ketika suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang telah dicabut dari Daftar Terlarang, maka seorang Olahragawan atau Orang lain yang sedang menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak karena dulu pernah terkena Zat Terlarang atau Metode Terlarang boleh mengajukan kepada IADO atau Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki tanggung-jawab Manajemen Hasil terhadap pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping untuk mempertimbangkan suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak karena adanya pencabutan zat atau metode dari Daftar Terlarang.

⁷⁸ (Komentar terhadap Pasal 24.7.5: Yang lain dari situasi yang digambarkan dalam Pasal 27.4, dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping telah diberikan sebelum Tanggal Efektif Pemberlakuan dan periode Kondisi Tidak Layak telah dikenakan sepenuhnya dijalani, maka Peraturan Anti-Doping ini boleh tidak digunakan untuk mencirikan pelanggaran sebelumnya).

LAMPIRAN DEFINISI⁷⁹

ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System merupakan suatu alat manajemen database berbasis Web untuk data entry, storage, sharing dan pelaporan yang dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi Anti-Doping mereka yang terkait dengan legislasi perlindungan data.

Administrasi: Yang menyediakan, mensuplai, mensupervisi, fasilitasi atau sebaliknya turut-serta dalam Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan oleh Orang lain untuk suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Akan tetapi, definisi ini tidak mencakup tindakan orang medis yang bonafit yang melibatkan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang Yang Digunakan untuk tujuan yang murni dan terapi yang legal atau justifikasi yang dapat diterima lainnya dan tidak harus mencakup tindakan yang melibatkan Zat Terlarang yang tidak dilarang di Pengetesan Di Luar Kompetisi kecuali kondisi secara keseluruhan menunjukkan bahwa Zat Terlarang seperti itu tidak bertujuan untuk maksud yang murni dan terapi yang legal atau tidak ditujukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Temuan Analisa Yang Merugikan: Suatu laporan dari suatu laboratorium yang telah diakreditasi WADA ataupun laboratorium lainnya yang telah disetujui oleh WADA bahwasanya, sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium, telah mengetahui adanya suatu Sampel yang ada keberadaan dari suatu Zat, Metabolisme atau Penanda Terlarang atau bukti dari Penggunaan suatu Metode Terlarang.

Temuan Passport Yang Merugikan: Suatu laporan yang diidentifikasi sebagai suatu Temuan Passport Yang Merugikan sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

Kondisi Yang Memberatkan: Kondisi yang mencakup, atau tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang dapat menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih dari pada sanksi sesuai standar yang ada. Kondisi dan tindakan seperti itu harus mencakup, tetapi tidak terbatas untuk, Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang beragam Yang Digunakan atau Dimiliki Olahragawan atau Orang lain dalam banyak kesempatan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping lain yang beragam; perseorangan yang normal mungkin ingin menikmati efek pelanggaran terhadap Anti-Doping yang meningkatkan prestasi olahraganya di luar periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku yang sebaliknya;

⁷⁹ (Komentar terhadap Definisi: Terminologi yang didefinisikan harus mencakup bentuk plural dan posesif mereka, dan juga terminology tersebut yang digunakan sebagai bagian lain dari pidato).

Olahragawan atau Orang yang terlibat dalam tindakan yang menipu atau menghalangi untuk menghindari deteksi atau pengadilan mengenai pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tersebut; atau Olahragawan atau Orang lain yang terlibat dalam Perilaku Yang Mengganggu selama Manajemen Hasil. Untuk penghindaran terhadap keraguan tersebut, contoh kondisi dan tindakan yang digambarkan disini tidak eksklusif dan kondisi atau tindakan mirip yang lain dapat juga menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih lama.

Aktivitas Anti-Doping: Pendidikan dan informasi Anti-Doping, perencanaan pendistribusian pengetesan, maintain suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar, yang mengatur Passport Biologis Olahragawan, mengadakan Pengetesan, mengkoordinasikan analisa Sampel, mengumpulkan data intelijen dan pelaksanaan investigasi, memproses aplikasi TUE, Manajemen Hasil, memonitor dan menegakkan kepatuhan dengan Konsekuensi yang dikenakan, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan Anti-Doping untuk dilaksanakan oleh atau atas nama suatu Organisasi Anti-Doping, sebagaimana diatur dalam Code dan atau Standar Internasional.

Organisasi Anti-Doping: WADA atau suatu Penanda-Tangan yang bertanggung-jawab untuk mengadopsi aturan untuk mengawasi, melaksanakan atau menegakkan bagian dari proses Doping Control. Ini mencakup, sebagai contoh, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Organisasi Penyelenggara Event Utama lainnya yang mengadakan Pengetesan pada Event mereka, Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional.

Olahragawan: Siapa saja yang berkompetisi dalam olahraga pada tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional) atau tingkat nasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional). Suatu Organisasi Anti-Doping memiliki diskresi untuk menerapkan aturan Anti-Doping terhadap seorang Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional. Dalam kaitannya dengan Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional, dan kemudian membawa mereka pada definisi "Olahragawan." Dalam kaitannya dengan Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional, suatu Organisasi Anti-Doping dapat memilih untuk: mengadakan Pengetesan secara terbatas atau tidak Pengetesan sama sekali; menganalisa Sampel untuk kurang dari menu penuh atas Zat Terlarang yang ada; mensyaratkan informasi terbatas atau tidak ada informasi keberadaannya sama sekali; atau tidak mensyaratkan TUEs terlebih dahulu. Akan tetapi, seandainya suatu Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 yang terkait pelanggaran terhadap Anti-Doping yang dilakukan oleh Olahragawan mana saja yang kepadanya suatu Organisasi Anti-Doping telah memilih untuk mengexercise otoritasnya untuk melakukan pengetesan dan yang

berkompetisi di bawah tingkat internasional atau nasional, kemudian Konsekuensi yang diatur di dalam Code harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 dan untuk tujuan informasi dan Pendidikan Anti-Doping, Siapa saja yang turut-serta dalam olahraga yang berada di bawah otoritas Penanda-Tangan, pemerintah, atau organisasi olahraga lainnya yang menerima Code ini adalah seorang Olahragawan.⁸⁰

Passport Biologis Olahragawan: Program dan metode gathering dan mengumpulkan data sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi dan Standar Internasional untuk Laboratorium.

Personil Pendukung Olahragawan: Coach manapun, pelatih, manager, agen, staf tim, official, tenaga medis, tenaga para medis, orang tua atau Orang lain manapun yang bekerja dengan, yang menangani atau yang membantu seorang Olahragawan yang turut-serta dalam atau mempersiapkan untuk Kompetisi olahraga.

Percobaan: Sengaja menarik dalam tindakan yang merupakan suatu langkah yang substansial dalam tindakan yang direncanakan untuk mengkulminasi dalam komisi pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping. Asalkan, akan tetapi, tidak harus ada pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang semata-mata didasarkan pada suatu Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran seandainya Orang meninggalkan Percobaan tersebut sebelum yang dilakukannya diketermukan oleh suatu pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Percobaan tersebut.

Temuan Yang Tidak Khas: Suatu laporan dari suatu laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratorium yang disetujui WADA yang mensyaratkan investigasi lebih lanjut seperti yang disediakan oleh Standar Internasional untuk Laboratorium atau Dokumen Teknis yang terkait sebelum penentuan suatu Temuan Analisa Yang Merugikan.

Temuan Passport Yang Tidak Khas: Suatu laporan yang digambarkan sebagai suatu Temuan Passport Yang Tidak Khas sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

CAS: Pengadilan Persengketaan Olahraga.

80 (Komentar tentang Olahragawan: Perseorangan yang turut-serta dalam olahraga mungkin jatuh pada salah satu dari 5 kategori: 1) Olahragawan Tingkat Internasional, 2) Olahragawan Tingkat Nasional, 3) perseorangan yang bukan Olahragawan Tingkat Internasional maupun Nasional tetapi kepadanya Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk melaksanakan otoritasnya, 4) Olahragawan rekreasi, dan 5) perseorangan yang kepadanya bukan Federasi Internasional ataupun bukan Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk melaksanakan otoritasnya. Olahragawan merupakan subjek pada aturan Anti-Doping dari Code, dengan definisi olahraga tingkat internasional atau nasional yang tepat sebagaimana diatur dalam aturan Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional).

Code: World Anti-Doping Code.

Kompetisi: Suatu pertarungan, pertandingan, games tunggal atau kontes olahraga yang tunggal. Sebagai contoh, suatu pertandingan bola basket atau final pertandingan lomba lari 100 meter atletik dalam Olimpiade. Untuk pertandingan yang berjenjang dan kontes olahraga yang lain dimana hadiahnya diberikan atas dasar hasil harian atau interim yang lain perbedaan antara suatu Kompetisi dan suatu Kejuaraan akan diatur dalam aturan Federasi Internasional yang berlaku.

Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping (“Konsekuensi”): Suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping oleh Olahragawan atau Orang lain dapat berakibat satu atau lebih berikut ini: (a) Diskualifikasi artinya hasil dalam suatu Kompetisi atau Pertandingan yang khusus menjadi tidak sah, dengan seluruhnya berdampak Konsekuensi termasuk kehilangan medali, point dan hadiah; (b) Kondisi Tidak Layak berarti Olahragawan atau Orang lain tersebut dilarang karena suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping untuk suatu periode waktu tertentu dari turut serta dalam Kompetisi atau aktivitas apapun atau menyediakan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10.14; (c) Penundaan Sementara artinya Olahragawan atau Orang lain dilarang secara temporari dari turut serta dalam Kompetisi atau aktivitas apapun sebelum pada suatu keputusan final pada suatu hearing yang diadakan sesuai Pasal 8; (d) Konsekuensi Keuangan berarti suatu sanksi keuangan yang dikenakan untuk suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau untuk recover ongkos yang dikaitkan dengan suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping; dan (e) Pengumuman Terbuka berarti penyebaran atau distribusi informasi kepada masyarakat secara umum atau Orang di luar Orang-orang tersebut yang berhak untuk dapat pemberitahuan awal sesuai dengan Pasal 14. Tim dalam Olahraga Beregu dapat juga terkena Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Produk Yang Tercemar: Suatu produk yang berisi suatu Zat Terlarang yang tidak dibuka pada label produknya atau dalam informasi yang tersedia dalam pencarian di internet yang beralasan.

Batas Keputusan: Nilai dari suatu hasil untuk suatu zat yang ada ambang batasnya dalam suatu Sampel, yang di atas dari suatu Temuan Analisis Yang Merugikan harus dilaporkan, sebagaimana disebut dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.

Pihak Ketiga Yang Didelegasikan: Siapa saja yang IADO delegasikan aspek program Doping Control atau Pendidikan Anti-Doping yang termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, pihak ketiga atau Organisasi Anti-Doping lain yang melakukan

pengumpulan Sampel atau layanan Doping Control atau program Pendidikan Anti-Doping untuk IADO, atau perseorangan yang memberikan layanan sebagai kontraktor mandiri yang melakukan layanan Doping Control untuk IADO (sebagai contoh, petugas yang bukan merupakan pegawai Doping Control atau pendamping). Definisi ini tidak mencakup CAS.

Diskualifikasi: Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-Doping tersebut di atas.

Doping Control: Seluruh langkah dan proses dari melalui perencanaan distribusi tes hingga disposisi akhir pengajuan banding dan penegakan hukun atas Konsekuensi, termasuk seluruh langkah dan proses di antara keduanya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, Pengetesan, investigasi, informasi keberadaan, TUEs, pengumpulan dan handling Sampel, analisis laboratorium, Manajemen Hasil dan investigasi atau prosedur yang terkait dengan pelanggaran yang disebut dalam Pasal 10.14 (Status Selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara).

Pendidikan: Proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan mengembangkan perilaku yang mendorong dan melindungi semangat olahraga, dan untuk mencegah doping baik disengaja maupun tidak disengaja.

Event: Suatu seri Kompetisi perorangan yang dilakukan bersama yang diselenggarakan oleh suatu badan yang bertanggung-jawab (seperti misalnya Olimpiade, Kejuaraan Dunia suatu Federasi Internasional, atau Pan American Games).

Periode Event: Waktu antara awal dan akhir dari suatu Event, sebagaimana ditentukan oleh badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event.

Venue Event: Venue-venue yang dirancang oleh badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event.

Kesalahan: Kesalahan merupakan pelanggaran tugas atau kelanggaran penanganan yang tepat atas suatu situasi yang khusus. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menilai tingkat kesalahan seorang Olahragawan atau Orang lain mencakup, sebagai contoh, pengalaman Olahragawan atau Orang lain, apakah Olahragawan atau Orang lain merupakan Seorang Yang Terlindungi, pertimbangan khusus seperti halnya gangguan, tingkat resiko yang seharusnya telah diterima oleh Olahragawan dan tingkat penanganan dan investigasi yang diexercise oleh Olahragawan dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya telah menjadi tingkat resiko yang dapat dianggap. Dalam menilai tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain, kondisi yang dapat dipertimbangkan harus bersifat spesifik dan relevan

untuk menjelaskan asal mula Olahragawan atau Orang lain dari standar perilaku yang diharapkan. Sehingga, sebagai contoh, fakta bahwa seorang Olahragaswan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang yang banyak selama suatu periode Kondisi Tidak Layak, atau fakta bahwa Olahragawan tersebut hanya memiliki suatu waktu yang pendek yang tersisa dalam kariernya, atau jangka waktu kalender olahraganya, tidak akan menjadi faktor yang relevan untuk dapat dipertimbangkan dalam mengurangi periode Kondisi Tidak Layak sebagaimana diatur dalam Pasal 10.6.1 atau 10.6.2.⁸¹

Konsekuensi Keuangan: Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-Doping tersebut di atas.

Dalam Kompetisi: Periode yang mulai jam 23.59 pada hari sebelum suatu Kompetisi yang mana Olahragawan direncanakan untuk turut-serta melalui akhir dari Kompetisi tersebut dan proses pengumpulan Sampel yang terkait dengan Kompetisi tersebut. Asalkan, akan tetapi, WADA dapat memberikan persetujuan, untuk suatu olahraga khusus, suatu definisi alternatif seandainya suatu Federasi Internasional menyediakan suatu justifikasi yang memaksa bahwasanya suatu definisi yang berbeda itu perlu untuk olahraganya; untuk persetujuan dari WADA semacam itu, definisi alternatif harus diikuti oleh seluruh Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk olahraga khusus tersebut.⁸²

Program Pengamat Internasional: Suatu tim pengamat dan atau auditor, di bawah supervisi WADA, yang mensupervisi dan menyediakan petunjuk mengenai proses Doping Control sebelum atau selama Event tertentu dan melaporkan pengamatannya tersebut sebagai bagian dari program monitoring kepatuhannya kepada WADA.

Olahraga Perseorangan: Olahraga apa saja yang bukan merupakan suatu Olahraga Beregu.

Kondisi Tidak Layak: Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-Doping tersebut di atas.

Kemandirian Kelembagaan: Panel hearing dalam pengajuan banding harus

81 (Komentar terhadap Kesalahan: Kriteria untuk menilai tingkat Kesalahan Olahragawan adalah sama di seluruh Pasal dimana Kesalahan ini harus dipertimbangkan. Akan tetapi, sesuai Pasal 10.6.2, tidak ada pengurangan sanksi yang tepat kecuali seandainya, ketika tingkat Kesalahan sedang dinilai, kesimpulannya adalah Tidak Ada Kesalahan Yang Signifikan atau Kelalaian pada bagian Olahragawan atau Orang lain tersebut itu terlibat).

82 (Komentar terhadap Dalam Kompetisi: Setelah secara universal menerima suatu definisi untuk Dalam Kompetisi menyediakan harmonisasi yang lebih bwsar di antara para Olahragawan dari lintas cabang olahraga, mengeliminasi atau mengurangi kebingungan di antara Olahragawan mengenai timeframe yang relevan untuk Pengetesan Dalam Kompetisi, menghindari Temuan Analisa Yang Merugikan yang tidak disengaja di dalam selang waktu antar Kompetisi selama berlangsungnya suatu Event dan membantu dalam mencegah manfaat peningkatan prestasi yang potensial dari Zat terlarang Di Luar Komperisi yang terbawa ke periode Kompetisi).

sepenuhnya mandiri secara kelembagaan dari Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil. Mereka harus oleh karenanya bukan apapun alasannya ditangani oleh, yang terhubung atau subjek pada Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil.

Event Internasional: Suatu Event atau Kompetisi dimana Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, suatu Federasi Internasional, suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama, atau suatu organisasi olahraga internasional lainnya merupakan badan yang bertanggung-jawab menyelenggarakan Event atau menunjuk official teknis untuk Event.

Olahragawan Tingkat Internasional: Olahragawan yang berkompetisi dalam cabang olahraga pada tingkat internasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional, yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.⁸³

Standar Internasional: Suatu standar yang diadopsi oleh WADA dalam mendukung Code. Kepatuhan dengan suatu Standar Internasional (sebagai lawan terhadap standar, praktek atau prosedur alternatif yang lain) harus memadai untuk menyimpulkan bahwa prosedur yang dialamatkan oleh Standar Internasional ditunjukkan dengan semestinya. Standar Internasional harus mencakup Dokumen Teknis yang dipublikasikan sesuai dengan Standar Internasionalnya.

Organisasi Penyelenggara Event Utama: Asosiasi dari Komite Olimpiade Nasional lingkup kontinental dan organisasi penyelenggara multi event internasional lainnya yang berfungsi sebagai badan yang bertanggung-jawab untuk penyelenggara Event kontinental, regional dan Internasional lainnya.

Penanda: Suatu gabungan, grup gabungan atau variabel biologis yang menunjukkan Penggunaan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

Metabolite: Zat yang diproduksi oleh suatu proses transformasi biologis.

Tingkat Pelaporan Yang Minimum: Konsentrasi suatu Zat Terlarang, atau Metabolitenya, atau Penandanya yang diperkirakan dalam suatu Sampel di bawah ukuran yang laboratorium yang terakreditasi WADA tidak harus melaporkan bahwa Sampel merupakan suatu Temuan Analisa Yang Merugikan.

83 (Komentar terhadap Olahragawan Tingkat Internasional: Konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, Federasi Internasional bebas untuk mengklasifikasikan Olahragawannya sebagai Olahragawan Tingkat Internasional, sebagai contoh melalui penetapan peringkat, melalui keikut-sertaannya dalam Event Internassional tertentu, melalui pemberian lisensi dan lain sebagainya. Akan tetapi, federasi tersebut harus mempublikasikan kriteria tersebut dalam bentuk yang jelas dan tepat, sehingga Olahragawan mampu untuk memastikan dengan cepat dan mudah kapan mereka akan menjadi terklasifikasi sebagai Olahragawan Internasional. Sebagai contoh, seandainya kriteria menyangkut keikut-sertaannya dalam Event Internasional tertentu, kemudian Federasi Internasional harus mempublikasikan suatu daftar dari Event Internasional tersebut).

Minor: Seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Organisasi Anti-Doping Nasional: Entitas yang didesain oleh setiap negara sebagai yang memiliki otoritas utama dan bertanggung-jawab untuk mengadopsi dan melaksanakan aturan Anti-Doping, memerintahkan pengumpulan Sampel, mengatur hasil tes, dan melaksanakan Manajemen Hasil pada tingkat nasional. Seandainya perancangan ini belum dibuat oleh otoritas publik yang berkompoten, entitasnya harus berada di Komite Olimpiade Nasional negara tersebut atau yang orang yang ditunjuk. Di Indonesia, Organisasi Anti-Doping Nasional adalah IADO.

Event Nasional: Suatu Event atau Kompetisi olahraga nasional yang menghadirkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Nasional yang bukan merupakan Event Internasional.

Induk Organisasi Cabang Olahraga: Suatu lembaga nasional atau daerah di Indonesia yang merupakan suatu anggota atau yang diakui oleh suatu Federasi Internasional sebagai lembaga yang bertanggung-jawab terhadap olahraganya Federasi Internasional di lingkup nasional atau daerahnya di Indonesia.

Olahragawan Tingkat Nasional: Olahragawan yang berkompetisi dalam cabang olahraga pada tingkat nasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional, yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi. Di Indonesia, Olahragawan Tingkat Nasional didefinisikan sebagaimana tersebut pada Pendahuluan pada Peraturan Anti-Doping ini (Bagian “Lingkup Peraturan Anti-Doping ini”).

Komite Olimpiade Nasional: Organisasi yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Terminologi Komite Olimpiade Nasional harus mencakup Konfederasi Olahraga Nasional di negara-negara dimana Konfederasi Olahraga Nasional mengasumsikan Komite Olimpiade Nasional yang secara khas bertanggung-jawab dalam bidang Anti-Doping. Di Indonesia, National Olympic Committee adalah Komite Olimpiade Nasional.

Bukan Kesalahan atau Kelalaian: Olahragawan atau Orang lain yang beranggapan bahwa ia tidak mengetahui atau menduga, dan tidak cukup mengetahui atau menduga bahkan dengan sangat berhati-hati, bahwa ia telah Menggunakan atau telah dicatat adanya Zat Terlarang atau Metode Terlarang atau sebaliknya adanya aturan Anti-Doping yang dilanggar. Terkecuali dalam kasus Seorang Yang Terlindungi atau Olahraga Rekreasi, untuk pelanggaran terhadap Pasal 2.1, maka Olahragawan harus juga menjelaskan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badan Olahragawan yang bersangkutan.

Bukan Kesalahan atau Kelalaian Yang Signifikan: Olahragawan atau Orang lain yang beranggapan Tidak Merasa Bersalah atau Lalai, ketika diketahui bahwa secara total kondisi dan yang mengarah pada pertimbangan menuju kriteria untuk Tidak Merasa Bersalah atau Lalai, tidak signifikan dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping. Terkecuali dalam kasus Seorang Yang Terlindungi atau Olahraga Rekreasi, untuk pelanggaran terhadap Pasal 2.1, maka Olahragawan harus juga menjelaskan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badan Olahragawan yang bersangkutan.

Kemandirian Operasional: Ini berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan official Organisasi Anti-Doping yang memiliki tanggung-jawab untuk Manajemen Hasil atau afiliasinya (seperti misalnya anggota federasi atau konfederasi) dan Orang manapun yang terlibat dalam investigasi dan pre-ajudikasi dari masalah tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan atau pegawai (pada tingkat tertentu pegawai tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan atau merancang keputusan) pada panel hearing dari Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab untuk Manajemen Hasil dan (2) panel hearing harus dalam suatu posisi untuk melakukan hearing dan proses pengambilan keputusan tanpa campur tangan dari Organisasi Anti-Doping atau pihak ketiga manapun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel hearing atau perseorangan sebaliknya terlibat dalam keputusannya panel hearing, tidak terlibat dalam investigasi dari, atau keputusan untuk diproses dengan, kasus tersebut.

Di Luar Kompetisi: Periode yang bukan di dalam Kompetisi.

Peserta: Olahragawan atau Orang Yang Mendukung Olahragawan.

Orang: Seseorang biasa atau suatu organisasi atau entitas yang lain.

Kepemilikan: Kepemilikan secara aktual atau secara fisik, atau Kepemilikan konstruktif (yang hanya harus diketemukan seandainya Orang tersebut memiliki kontrol yang eksklusif atau bermaksud untuk mengexercise kontrol terhadap Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang ada); asalkan, akan tetapi, bahwa seandainya Orang tersebut memiliki kontrol yang eksklusif atau bermaksud untuk mengexercise kontrol terhadap Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang ada, maka Kepemilikan konstruktif hanya harus diketemukan seandainya Orang tersebut mengetahui mengenai keberadaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan dimaksudkan untuk mengexercise kontrol terhadapnya. Asalkan, akan tetapi, tidak harus ada pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping yang didasarkan semata-mata pada Kepemilikan seandainya, sebelum menerima pemberitahuan jenisnya bahwa

Orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping, Orang tersebut telah mengambil langkah nyata yang menunjukkan bahwa Orang tersebut tidak pernah bermaksud untuk mempunyai Kepemilikan dan telah meninggalkan Kepemilikan dengan secara eksplisit menyatakannya kepada suatu Organisasi Anti-Doping. Meskipun demikian, apapun yang bertentangan dalam definisi ini, pembelian (termasuk melalui online atau cara lain) atas suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang merupakan Kepemilikan oleh Orang tersebut yang membuat pembelian.⁸⁴

Daftar Terlarang: Daftar yang mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang.

Metode Terlarang: Metode sebagaimana yang digambarkan dalam Daftar Terlarang.

Zat Terlarang: Zat, atau kelompok zat, sebagaimana yang digambarkan dalam Daftar Terlarang.

Orang Yang Terlindungi: Seorang Olahragawan atau Orang awam lain yang pada saat adanya pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping: (i) belum berumur 16 (enam belas) tahun; (ii) belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak dimasukkan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan belum pernah mengikuti kompetisi pada Event Internasional dalam suatu kategori terbuka; atau (iii) untuk alasan lain dibanding umur telah ditentukan tidak memiliki kapasitas yang sah sesuai dengan legislasi nasional yang berlaku.⁸⁵

Hearing Sementara: Untuk tujuan Pasal 7.4.3, suatu hearing yang dipersingkat dan dipercepat yang terjadi sebelum diadakannya suatu hearing sesuai Pasal 8 yang menyediakan Olahragawan pembertitahuan dan kesempatan untuk didengar baik

84 (Komentar terhadap Kepemilikan: Sesuai dengan definisi ini, steroid anabolik yang ditemukan pada suatu mobilnya Olahragawan akan merupakan suatu pelanggaran kecuali seandainya Olahragawan dapat menjelaskan bahwa orang lain telah menggunakan mobil tersebut; dalam hal seperti itu, Organisasi Anti-Doping harus menunjukkan, bahwa sekalipun Olahragawan tidak memiliki kontrol eksklusif terhadap mobil tersebut, Olahragawan mengetahui mengenai steroid anabolik dan bermaksud untuk memiliki kontrol terhadap hal tersebut. Hal serupa, dalam contoh steroid anabolik yang ditemukan di dalam suatu lemari obat-obatan yang ada di rumah yang berada di bawah pengawasan seorang Olahragawan dan pasasngannya, maka Organisasi Anti-Doping harus memastikan bahwa Olahragawan tersebut mengetahui adanya steroid anabolik di dalam lemarnya dan bahwasanya Olahragawan bermaksud untuk mengexercise pengawasan atas obat tersebut. Tindakan pembelian suatu Zat Terlarang itu sendiri merupakan Kepemilikan, bahkan dimana, sebagai contoh, produknya tidak juga datang, diterima oleh orang lain, atau dikirimkan kepada suatu alamat pihak ketiga).

85 (Komentar terhadap Orang Yang Dilindungi: Code telah memperlakukan Orang Yang Terlindungi yang berbeda dibandingkan Olahragawan atau Orang lain dalam kondisi tertentu atas dasar pada pemahaman bahwa, di bawah suatu umur tertentu atau kemampuan intelektual, seorang Olahragawan atau Orang lain belum dapat memiliki kapasitas mental untuk memahami dan mengapresiasi yang dilarang melawan tindakan yang diatur dalam Code. Ini akan mencakup, sebagai contoh, Seorang Olahragawan Paralimpiade dengan suatu kelangkaan kapasitas legal yang terdokumentasi mengingat suatu gangguan intelektual. Terminologi "kategori terbuka" ini dimaksudkan untuk tidak memasukkan kompetisi yang terbatas untuk junior atau katrgori grup umur).

secara tertulis maupun lisan.⁸⁶

Penundaan Sementara: Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-Doping tersebut di atas.

Pengumuman Secara Terbuka: Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-Doping tersebut di atas.

Olahragawan Rekreasi: Seseorang biasa yang sedemikian rupa telah didefinisikan pada Pendahuluan Peraturan Anti-Doping ini (Bagian “Lingkup Peraturan Anti-Doping ini”).

Organisasi Anti-Doping Regional: Suatu entitas regional yang dirancang oleh negara-negaranya untuk berkoordinasi dan mengelola area program Anti-Doping nasionalnya yang didelegasikan, yang dapat mencakup adopsi dan pelaksanaan aturan Anti-Doping, perencanaan dan pengumpulan Sampel, manajemen hasil, review TUEs, pelaksanaan hearing, dan pelaksanaan program Pendidikan pada suatu tingkat regional.

Pool Pengetesan Yang Terdaftar : Pool Olahragawan yang prioritas paling tinggi yang disusun secara terpisah pada tingkat internasional oleh Federasi Internasional dan pada tingkat nasional oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, yang menjadi subjek untuk difokuskan pada Pengetesan yang Di Dalam Kompetisi dan yang Di Luar Kompetisi sebagai bagian dari perencanaan distribusi tesnya Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional dan oleh karenanya dipersyaratkan untuk menyediakan informasi keberadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.5 dan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi. Di Indonesia, Pool Pengetesan Yang Terdaftar nya IADO didefinisikan sebagaimana diatur pada Pasal 5.5 dari Peraturan Anti-Doping ini.

Managemen Hasil: Proses yang meliputi time frame antara pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dari Standar Internasional untuk Management Hasil, atau dalam kasus-kasus tertentu (seperti misalnya Temuan Yang Tidak Khas, Passport Bilogis Olahragawan, kegagalan informasi keberadaan), seperti langkah pra-pemberitahuan yang secara ekspresif disediakan untuk dalam Pasal 5 dari Standar Internasional untuk Management Hasil, melalui beban hingga resolusi akhir dari masalah tersebut, termasuk akhir dari proses hearing pada contoh pertama atau pada pengajuan banding (seandainya suatu pengajuan banding dilakukan).

⁸⁶ (Komentar terhadap Hearing Sementara: Suatu Hearing Sementara hanya merupakan suatu proses awal yang belum dapat mencakup suatu review secara keseluruhan atas fakta dari kasus tersebut. Mengikuti suatu Hearing Sementara, Olahragawan yang bersangkutan masih tetap berhak untuk mengikuti suatu hearing penuh berikutnya atas kemampuan pengetahuan terhadap kasusnya. Sebaliknya, suatu “hearing yang dipercepat”, sebagaimana terminologi tersebut digunakan pada Pasal 7.4.3, merupakan suatu hearing penuh atas jasa yang dilakukannya pada suatu jadwal waktu yang dipercepat).

Sampel atau Specimen: Material biologis yang dikumpulkan untuk tujuan Doping Control.⁸⁷

Penanda-Tangan: Mereka yang berhak menerima Code dan menyetujui untuk melaksanakan Code, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dari Code.

Metode Yang Spesifik: Lihat Pasal 4.2.2.

Zat Yang Spesifik: Lihat Pasal 4.2.2.

Beban Ketat: Aturan yang menyebutkan bahwa sesuai Pasal 2.1 dan Pasal 2.2, itu tidak penting bahwa maksud, Kesalahan, Kelalaian, atau mengetahui Penggunaan pada bagian diri Olahragawan yang ditunjukkan oleh Organisasi Anti-Doping agar supaya menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping.

Zat Yang Disalahgunakan: Lihat Pasal 4.2.3.

Bantuan Yang Substansial: Untuk tujuan Pasal 10.7.1, Seseorang yang menyediakan Bantuan Yang Substansial harus: (1) mengumumkan secara penuh dalam suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani atau interview yang terekam semua informasi yang ia miliki dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping atau prosedur lain yang digambarkan dalam Pasal 10.7.1.1, dan (2) bekerjasama sepenuhnya dengan investigasi dan adjudikasi atas kasus atau masalah yang terkait dengan informasi tersebut, yang mencakup, sebagai contoh, yang meyaseandainyan kesaksian pada suatu hearing seandainya dipersyaratkan untuk melakukan demikian itu oleh suatu Organisasi Anti-Doping atau panel hearing. Lebih lanjut, informasi yang disediakan harus kredibel dan harus terdiri suatu bagian penting dari kasusnya atau prosedur yang diinisiasi atau, seandainya tidak ada kasus atau prosedur yang diinisiasi, maka harus telah menyediakan suatu dasar yang memadai yang mana suatu kasus atau prosedur dapat telah dibawa.

Gangguan: Tindakan yang disengaja yang merepotkan proses Doping Control tetapi tidak akan sebaliknya dimasukkan dalam definisi Metode Terlarang. Gangguan akan mencakup, tanpa batasan, yang menawarkan atau yang menerima suatu suap untuk memunjukkan prestasi atau gagal untuk menunjukkan prestasi, yang mencegah pengumpulan suatu Sampel, yang mempengaruhi atau yang membuat tidak mungkin bagi analisis suatu Sampel, yang memalsukan dokumen

⁸⁷ (Komentor terhadap Sampel atau Specimen: Ini kadang-kadang telah diklaim bahwa pengumpulan Sampel darah melanggar prinsip kelompok agama atau budaya tertentu. Ini telah dipastikan bahwa tidak ada dasar terhadap klaim tersebut).

yang dikirimkan ke suatu Organisasi Anti-Doping atau komite TUE atau panel hearing, yang menyediakan kesaksian yang salah dari saksi, yang melakukan tindakan yang curang kepada Organisasi Anti-Doping atau panel hearing untuk mempengaruhi Manajemen Hasil atau pengenaan Konsekuensi, dan campur tangan yang disengaja yang mirip lainnya atau campur tangan Yang Dicoba dengan aspek Doping Control. ⁸⁸

Pengetesan Target: Seleksi Olahragawan yang spesifik untuk Pengetesan yang didasarkan pada kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

Olahraga Beregu: Suatu olahraga yang mana penggantian pemain dimungkinkan selama suatu Kompetisi berlangsung.

Dokumen Teknis: Suatu dokumen yang diadopsi dan dipublikasikan oleh WADA dari waktu ke waktu yang berisi persyaratan teknis yang bersifat wajib mengenai topik Anti-Doping yang spesifik sebagaimana diatur dalam Standar Internasional.

Pengetesan: Bagian dari proses Doping Control yang mencakup perencanaan distribusi tes, pengumpulan Sampel, handling Sampel, dan pengiriman Sampel ke laboratorium.

Pool Pengetesan: Tingkat di bawah Pool Registrasi Yang Terdaftar yang mencakup Olahragawan dari yang kepadanya sejumlah informasi keberadaan tersebut diminta untuk melokalisasi dan melakukan Testing Olahragawan di Luar Kompetisi.

Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE): Suatu Pengecualian Penggunaan Terapi memungkinkan seorang Olahragawan dengan suatu kondisi medis untuk Menggunakan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang, tetapi hanya seandainya kondisinya seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi terpenuhi.

Perdagangan Orang: Menjual, memberi, mentransportkan, mengirimkan, mengantarkan atau mendistribusikan (atau Memiliki untuk tujuan sesuatu) suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang (baik secara fisik atau elektronik atau dengan cara

⁸⁸ (Komentar terhadap Gangguan: Sebagai contoh, Pasal ini akan melarang yang merubah nomer identifikasi pada suatu formulir Doping Control selama Pengetesan, yang memecahkan botol B pada saat analisa Sampel B, yang merubah suatu Sampel dengan tambahan suatu zat asing, atau yang mengintimidasi atau yang mencoba untuk mengintimidasi seorang saksi yang potensial atau saksi yang menyediakan kesaksiannya atau informasi dalam proses Doping Control. Gangguan mencakup kesalahan yang terjadi selama proses Manajemen Hasil. Lihat Pasal 10.9.3.3. Akan tetapi, tindakan yang diambil sebagai bagian dari suatu pembelaan legitimasinya Seseorang terhadap denda pelanggaran terhadap aturan Anti-Doping tidak harus dipertimbangkan sebagai Gangguan. Tindakan ofensif yang ditujukan kepada seorang official Doping Control atau Orang lain yang terlibat dalam Doping Control yang sebaliknya bukan merupakan Gangguan harus diarahkan dalam aturan kedisiplinan dari organisasi olahraga).

lain) oleh seorang Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain tertentu yang menjadi subjek bagi otoritas Organisasi Anti-Doping kepada pihak ketiga: asalkan, akan tetapi, definisi ini tidak harus mencakup tindakan tenaga medis yang bonafit yang mencakup suatu Zat Terlarang Yang Digunakan untuk tujuan terapis yang asli dan sah atau jastifikasi yang dapat diterima lainnya, dan tidak harus mencakup tindakan yang mencakup Zat Terlarang yang tidak dilarang dalam Pengetesan Di Luar Kompetisi kecuali kondisi tersebut secara keseluruhan menunjukkan Zat Terlarang demikian itu tidak ditujukan untuk tujuan teraspis yang asli dan sah atau dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Konvensi UNESCO: Konvensi Internasional melawan Doping dalam Olahraga yang diadopsi pada Sidang ke-33 Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 19 Oktober 2005, yang mencakup sebagian atau seluruh amandemen yang diadopsi oleh Pihak-pihak Negara pada Konvensi dan Konferensi Pihak-pihak pada Konvensi Internasional melawan Doping dalam Olahraga.

Penggunaan: Pemanfaatan, penerapan, penelanan, penyuntikan atau pengkonsumsian sejumlah materi apapun dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

WADA: Badan Anti-Doping Dunia.

Tanpa Kesepakatan Prasangka: Untuk tujuan Pasal 10.7.1.1 dan 10.8.2, suatu persetujuan tertulis antara suatu Organisasi Anti-Doping dan seorang Olahragawan atau Orang lain yang mengizinkan Olahragawan atau Orang lain untuk menyediakan informasi kepada Organisasi Anti-Doping dalam setting waktu yang terbatas dan terdefinisikan dengan pengertian bahwa, seandainya suatu persetujuan untuk Bantuan Yang Substansial atau suatu persetujuan penyelesaian kasus belum final, maka informasi yang disediakan oleh Olahragawan atau Orang lain dalam setting khusus ini tidak dapat digunakan oleh Organisasi Anti-Doping melawan Olahragawan atau Orang lain dalam Manajemen Hasil yang memproses sesuai aturan Code, dan informasi yang disediakan oleh Organisasi Anti-Doping ini dalam setting khusus ini tidak dapat digunakan oleh Olahragawan atau Orang lain melawan Organisasi Anti Doping dalam Manajemen Hasil yang memproses sesuai aturan Code. Suatu persetujuan seperti itu tidak harus menghalangi Organisasi Anti-Doping, Olahragawan atau Orang lain dari menggunakan informasi atau bukti yang dikumpulkan dari sumber apapun yang lain dibandingkan selama setting dalam waktu yang terbatas yang spesifik sebagaimana digambarkan dalam persetujuan tersebut.